

Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern)

By M. Syamsudin

Penyunting
M. Syamsudin

ILMU HUKUM PROFETIK

Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern

Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan

Kontributor:

Prof. Dr. M. Koesnoe, S.H.
Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phill., Ph.D.
Prof. Dr. Amin Abdullah
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.



ILMU HUKUM PROFETIK

*Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan
Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Penyunting)

Cetakan Pertama, Desember 2013
xiv + 312 hlm

Sampul : Rano
Lay out: M. Hasbi Ashishidiki

Penerbit
Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII
kerjasama dengan
FH UII Press
Jl. Tamanasiswa 158 Yogyakarta
PO BOX. 1133 Phone: 379178
penerbitan.fh@uui.ac.id

ISBN: 978-602-1123-01-0

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Segala puji dan pujiha hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, hanya kepada Mu kami menyembah, mohon petunjuk, pertolongan dan tambahan ilmu pengetahuan. Berkat Rahmat dan hidayahMu alhamdulillah naskah buku yang sederhana ini dapat terselesaikan dan kemudian tersajikan di hadapan para pembaca yang budiman yang sangat mencintai ilmu pengetahuan.

Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH UII) Yogyakarta pada periode kepengurusan 2010-2014 telah menyelenggarakan Program Paket Serial Diskusi dengan Topik "Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di FH UII". Tujuan dari diskusi tersebut dirancang untuk menggali, menemukan dan kemudian membangun Ilmu Hukum berbasis pada Paradigma Profetik serta untuk mengembangkan kemungkinan pendidikan hukum yang berbasis pada Ilmu Hukum Profetik sebagai *Local Genius* di FH UII Yogyakarta.

Diskusi tersebut berlangsung selama 4 (empat) seri dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten, yaitu: Seri I, Prof. Dr. Erlin Indarti, S.H., M.A. (dosen FH Undip Semarang); dan Dr. Mudzakir, S.H., M.H. (dosen FH UII) dengan topik bahasan 'Meninjau Perkembangan

Paradigma Keilmuan dan Implikasinya pada Keilmuan Hukum di Era Postmodern'. Seri II, Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil., Ph.D. (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM) dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. (dosen FH UII) dengan topik bahasan 'Paradigma Profetik dan Kemungkinan Aplikasi dan Pengembangannya bagi Keilmuan Hukum'. Seri III, Prof. Dr. Amin Abdullah (dosen UIN Sunan Kalijaga) dan Prof. Jawahir Thonthowi, S.H., Ph.D. (dosen FH UII), dengan topik bahasan 'Perkembangan Filsafat Hukum Islam dan Implikasinya pada Keilmuan Hukum'. Seri IV, Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil., Ph.D. (dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM) dan Dr. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. (dosen FH UII) dengan topik pembahasan 'Menggagas Ilmu Hukum Berbasis Paradigma Profetik Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum'.

Dari hasil serial diskusi tersebut terkumpul beberapa makalah dari para nara sumber dan makalah-makalah tersebut menjadi materi pokok buku ini yang diberi judul ILMU HUKUM PROFETIK, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern. Namun sayangnya tidak semua materi dari nara sumber dapat tertampung dalam naskah buku ini, karena ada sebagian makalah dalam bentuk power point, sehingga tidak dapat diterbitkan. Dari materi pokok tersebut kemudian diperkaya dan dikembangkan dengan makalah pendukung lain yang ditulis oleh para dosen FH UII dengan pembagian topik-topik tertentu.

Sebagaimana judulnya, buku ini dihadirkan dan diwacanakan kepada sidang pembaca lebih-lebih para pecinta ilmu (ilmuwan) untuk mengajak dan sekaligus menantang untuk mencari dan menemukan gagasan baru tentang perluinya pengembangan ilmu Hukum yang berparadigma profetik. Bagi Ilmu Hukum sendiri, munculnya Paradigma Profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo dan dilanjutkan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra, terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi krisis epistemologi keilmuan hukum modern barat. Pada tahapan awal hal penting dan mendasar yang ditawarkan dalam buku ini adalah mencari

dasar kefilosafatan dari ilmu hukum profetik. Buku ini pada intinya telah mencoba menguraikan konsep paradigma profetik yang kemudian dijabarkan menjadi dasar filosofi keilmuan hukum profetik baik dari dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Untuk selanjutnya sosok dan struktur dari Ilmu Hukum Profetik itu sendiri masih membutuhkan kerja keras untuk perjabaran lebih lanjut.

Dalam proses penulisan buku ini, banyak pihak yang telah menyumbangkari kontribusinya baik berupa gagasan / pikiran, tersaga dan finansial yang tak terhitung nilainya pada perulisan buku ini, sehingga buku ini dapat hadir dari tersaji di hadapan para pembaca. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan FH UII, Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan juga Wakil Dekan Dr. Saifudin, S.H., M.H., yang telah banyak mendukung dari aspek kebijakan program dan anggaran finansial kepada PSH pada acara diskusi dan juga proses penerbitan buku ini;
2. Para nara sumber dan kontributor yang telah mensedekaikan ilmunya atau makalahnya pada serial diskusi dan juga naskah buku ini, semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang tidak terputus;
3. Para dosen dan karyawan FH UII yang telah banyak berkontribusi pada kegiatan diskusi dan perulisan buku ini;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini.

Kami berdo'a, mudah-mudahan amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Mudah-mudahan pula karya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum baik secara teoretis maupun praktis. Amien.

Yogyakarta, Desember 2013
Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII
Periode 2010-2014

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan ~ v

Kata Pengantar ~ vii

Daftar Isi ~ x

BAB 1 : PENDAHULUAN

Oleh M. Syamsudin

- A. Memahami Persoalan Keilmuan dan Ilmu Hukum Dewasa ini ~ 1
- B. Urgensi Kehadiran Ilmu Hukum Profetik ~ 7
- C. Apa dan Mengapa Digunakan Istilah Profetik? ~ 14
- D. Sistematika dan Deskripsi Muatan Isi Buku ~ 19

BAB 2 : PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi)

Oleh Herry Shri Ahimsa-Putra

- A. Pengantar ~ 25
- B. Paradigma: Apa itu? ~ 28
 - 1. Paradigma: Sebuah Definisi ~ 29
 - 2. Unsur-unsur (komponen-komponen) Paradigma ~ 32
 - 3. Skema Paradigma ~ 44
- C. Paradigma Profetik dan Islam ~ 47
 - 1. Basis Epistemologis ~ 47

2.	Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan ~ 51
3.	Asumsi Dasar tentang Objek Material ~ 56
4.	Asumsi Dasar tentang Gejala yang Diteliti ~ 57
5.	Asumsi Dasar tentang Ilmu Pengetahuan ~ 58
6.	Asumsi Dasar tentang Ilmu Sosial dan/atau Alam Profetik ~ 59
7.	Asumsi Dasar tentang Disiplin Profetik ~ 60
D.	Etos Paradigma Profetik ~ 60
1.	Basis Semua Etos: Penghayatan ~ 61
2.	Etos Pengabdian ~ 62
3.	Etos Kerja Keilmuan ~ 64
4.	Etos Kerja Kemanusiaan ~ 65
E.	Model Paradigma Profetik ~ 67
1.	Model (Struktur) Rukun Iman dan Transformasinya ~ 67
2.	Model (Struktur) Rukun Islam dan Transformasinya ~ 70
F.	Implikasi Epistemologi Profetik ~ 72
1.	Implikasi Permasalahan ~ 73
2.	Implikasi Konseptual ~ 73
3.	Implikasi Metodologis Penelitian ~ 74
4.	Implikasi Metodologis Analisis ~ 74
5.	Implikasi Teoretis ~ 74
6.	Implikasi Representasional (Etnografi) ~ 75
G.	Implikasi Paradigma Profetik ~ 75
1.	Transformasi Individual ~ 75
2.	Transformasi Sosial (Kolektif) ~ 76
H.	Penutup ~ 77

BAB 3 : LANDASAN ONTOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK

Oleh M. Syamsudin

A.	Pengantar ~ 79
B.	Pengaruh Paradigma Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum ~ 85
C.	Pengaruh Paradigma Post-Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum ~ 89

- D. Posisi Ilmu Hukum di Tengah Perkembangan berbagai Paradigma ~91
- E. Ontologi Hukum sebagai Wilayah Terbuka ~95
- F. Dimensi Ontologi dalam Ilmu Hukum Profetik ~100

BAB 4 : LANDASAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK

- A. Pengantar ~109
- B. Meninjau Pemikiran Ilmu, Ilmiah Modern dan Dasar Filsafatnya Dewasa Ini, Suatu Tinjauan dalam Rangka Persepektif Wawasan Ajaran Ke-Islaman ~110

Oleh M.Koesnoe

1. Pendahuluan (1) ~110
2. Tataran Pemikiran Menuju ke Pemikiran Ilmu dan Ilmiah ~111
3. Hubungan Pemikiran Ilmu dan Ilmiah dengan Filsafat ~115
4. Dasar Filsafati Pemikiran Ilmu dan Ilmiah Modern ~116
5. Ajaran Islam tentang Pengetahuan dan Pemikiran Keilmiahan ~125
6. Pendahuluan (2) ~127
7. Andalan Utama tentang Dasar Kemampuan Mengetahui Manusia ~133
8. Dinamika Kegiatan Keilmuan dan Keilmiahan Kaum Muslimin ~135
9. Mencari Keseimbangan ~138
10. Ilmu dan Keilmiahan dalam Wawasan Ke-Islaman ~145
11. Penutup ~151

- C. Prinsip-Prinsip Epistemologi tentang Pengembangan Ilmu pengetahuan di dalam al-Qur'an ~154

Oleh M. Syamsudin

- D. Paradigma Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems ~161

Oleh Amin Abdullah

1. Pendahuluan ~ 161
 2. Respon Intelektual Muslim Kontemporer terhadap Perubahan Sosial ~ 162
 3. Progressif-ijtihadi dalam Tafsir al-Qur'an: Abdullah Saeed ~ 168
 4. Pendekatan *Systems* dalam Hukum Islam: Jasser Auda ~ 172
 5. Keutamaan Etika / *the Primacy of Ethics* ~ 204
 6. Penutup ~ 207
- E. Basis Epistemologi Ilmu Hukum Profetik ~ 209
Oleh M. Syamsudin
1. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan ~ 215
 2. Asumsi Dasar tentang Objek Material ~ 217
 3. Asumsi Dasar tentang Disiplin ~ 219

BAB 5 : LANDASAN AKSIOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK

- A. Pengantar ~ 221

Oleh M. Syamsudin

- B. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Pendidikan Hukum ~ 224

Oleh Jawahir Thontowi

1. Pendahuluan ~ 224
2. Makna dan Fungsi Paradigma ~ 226
3. Paradigma dan Filsafat Ilmu Hukum ~ 232
4. Pemikiran Hukum Paradigmatik Pancasila ~ 236
5. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum ~ 238
6. Simpulan ~ 245

- C. Hakim Butuh *Profetik Intelligence* dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan ~ 247

Oleh M. Syamsudin

1. Pendahuluan ~ 247
2. Faktor-faktor Non-Legal yang Ikut Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Perkara ~ 250

3. Arti Penting *Profetik Intelligenza* bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara ~ 258
4. Simpulan ~ 262
- D. Hakim dan Penegakan Keadilan Profetik dalam Peradilan ~ 263

Oleh Bamhang Suliyoso

1. Pendahuluan ~ 263
2. Tugas dan Kewajiban Hakim ~ 266
3. Eksistensi Peradilan dalam Menegakkan Keadilan ~ 269
4. Konsep Keadilan Putusan dalam Peradilan ~ 276
5. Keadilan Profetik dan Implementasinya dalam Peradilan ~ 283
6. Penutup ~ 285

BAB 6 : PENUTUP

Oleh M. Syamrudin

- A. Menangkap Peluang di Era Posmodern ~ 287
- B. Ilmu Hukum Profetik sebagai Tawaran Alternatif ~ 291

DAFTAR PUSTAKA ~ 301

BIODATA PENULIS ~ 309

BAB I

PENDAHULUAN

Oleh M. Syamsudin

A. Memahami Persoalan Keilmuan dan Ilmu Hukum Dewasa ini

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan antara lain bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama (sistem kepercayaan) tidak selalu harmonis dan bahkan terkadang dipertentangkan. Antagonisme antara keduanya sebagaimana diwakili oleh masing-masing pendukungnya sempat mempengaruhi kehidupan orang banyak dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan terkadang sekarang ini masih sering terdengar.

Pertentangan itu mula-mula tampak terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) maupun ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Tetapi saat ini rasanya sudah jarang terdengar bahwa agama menentang suatu perkembangan ilmu pengetahuan alam atau sebaliknya. Walaupun begitu, pertentangan antara agama terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial masih dirasakan sebagai sesuatu yang terus berlangsung.

Pertentangan itu bila dikaji lebih dalam tidaklah mengherankan, sebab keduanya mempunyai etikanya masing-masing yaitu bahwa agama menuntut adanya sikap menerima dengan teguh, tanpa ragu dan dengan kepastian tentang hasil kesudahan. Sementara ilmu pengetahuan justru sebaliknya yaitu dilandaskan kepada skeptisme

dan sikap tidak berkepentingan (*disinterestedness*) akan hasil kesudahan suatu kegiatan ilmiah, selain nilai ilmiah itu sendiri.

Lebih tidak mengherankan lagi adanya pertentangan itu, sebab antara ilmu-ilmu sosial saja yang berlandaskan etika yang sama sering terjadi benturan. Pada zaman modern ini perilantangan-perilantangan ideologi yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, bukan antara yang agama dan yang duniawi (sekuler) tetapi justru antara yang sama-sama sekuler yaitu *kupitalisme* dan *komunisme*.¹

Sebuah contoh yang patut dikemukakan di sini apabila dibuka lembaran sejarah masa lalu tentang pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama adalah peristiwa tragis dan berdarah tentang pembakaran Perpustakaan Iskandaria yang dilanjutkan dengan pembunuhan para ilmuwan yang disponsori oleh Gereja Kristen pimpinan Uskup Agung Iskandaria Cyril yang sehabis melaksanakan tugas yang dianggap suci itu kemudian diberi kehormatan oleh gereja sebagai *Orang Suci* atau *Santo*. Perpustakaan Iskandaria pada waktu itu kaya akan buku-buku keilmuan hasil karya para ilmuwan pada waktu itu. Misalnya *Eratosthenes*, seorang ahli ilmu bumi, astronom, ahli sejarah, filsafat, matematika, penyair, dan kritikus teater; *Hiparatus*, yang mencoba membuat peta konstelasi bintang-bintang dan mengukur tingkat cahaya bintang-bintang itu; *Euclides*, penemu sebenarnya ilmu ukur atau geometri; *Dionysius*, yang mereliti organ-organ suara manusia dan meletakkan teori tentang bahasa; *Herophlus*, ahli ilmu faal atau fisiologi yang menegaskan bahwa organ berpikir manusia bukanlah jantung sehagaimana diyakini saat itu, melainkan otak; *Heron*, penemu rangkaian roda gigi dan penemu mesin uap kuno, pengarang buku automata, sebuah buku pertama tentang robot; *Apolonius*, yang meletakkan teori tentang bentuk melengkung seperti ellips, parabola dan hiperbola; *Archimedes*, genius mekanik terbesar sebelum *Leonardo da Vinci*; *Holomy*, seorang yang walaupun teorinya tentang alam raya

¹ Nurcholis Mardiyud. 1993. *Irian, Komodorus dan Ke-Tekoruan*. Bandung: Mizan. Hlm. 264-265

ternyata salah (geosentris) namun semangat keilmuannya banyak memberi ilham; dan Hypatia, seorang wanita ahli matematika dan astronomi yang mati terbakar bersama perpustakaan dan segenap isinya berupa buku-buku ilmiah di atas papirus bertulis tangan sebanyak sekitar setengah juta buah, tujuh abad setelah perpustakaan itu didirikan.⁷ Peristiwa tragis itupun masih terus berlanjut, sehingga pada tahun 1833 Galileo harus menjalani inkuisisi Gereja, dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari,⁸ dan masih banyak lagi para ilmuwan yang merelakan nyawanya berhadapan dengan otoritas pengadilan gereja.

Perkembangan terakhir yang masih menyodikkan pada zaman modern ini adalah bahwa kaum Kristen modern terutama kalangan fondamentalis banyak yang mensiksa Teori Evolusi Darwin dan hanya berpegang pada bunyi harfiah ajaran penciptaan atau kreasi dalam *Genesis*. Di Amerika kaum evolusionis dari kalangan ilmuwan berhadapan dengan kaum kreasionis dari kalangan Kristen fondamentalis.⁹

Konflik yang tak terdamaikan antara agama dan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia barat itu berakibat adanya pemisahan yang sangat tajam antara agama dan ilmu pengetahuan dan hal lain yang bersifat sekuler yaitu kehidupan agama dengan negara. Inilah sebenarnya penyebab terjadinya krisis epistemologis keilmuan dan problem moral di dunia barat modern saat ini.

Konflik itu ternyata telah dimenangkan oleh para ilmuwan dan segera setelah itu muncul babsak baru di dunia barat yaitu masa *renaissance* yang telah melahirkan abad modern Eropa Barat dengan perkembangan yang sangat pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁷ Nurcholis Madjid. 2005. *Islam Doktrin dan Ideologis, Sebuah Tafsir Kritis tentang Manalah Kemanan, Kemauan dan Kewajiban*. Jakarta: Penerbit Paramadina. Hlm. xxvi.

⁸ Ijtihad S. Sumarmamto. 1994. *Pelajaran Islam: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 235.

⁹ Nurcholis Madjid. 2005. Op.Cit. Hlm. xxvi.

Namun demikian apabila kita mau menengok sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern barat itu tidak dapat lepas dari masa-masa sebelumnya yaitu masa pengembangan *ilmu pengetahuan klasik Islam* pada abad ke-7 sampai dengan ke-14 M. Peradaban Islam telah diakui oleh para sarjana modern bahwa kemajuan barat itu sendiri adalah berkat sumbangsih bahan-bahan dari peradaban Islam Klasik. Islam mempunyai jasa besar terhadap peradaban manusia yaitu meng-“internasionalkan” ilmu pengetahuan yang sebelumnya suatu cabang ilmu pengetahuan hanya merupakan kekayaan nasional bangsa tertentu seperti Yunani, Persi, India dan Cina.

Gustav Le Bon merekam peristiwa masa-masa tersebut dalam bukunya *The World of Islamic Civilization* mengemukakan bahwa pada saat Arab Islam dalam puncak kecemerlangan peradaban kreatifnya, pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa lain tidak ada taranya dalam sejarah. Pengaruh ini tidak terbatas pada kawasan Asia-Afrika, tetapi juga jantung Eropa ditembusinya. Pada abad ke-9 dan ke-10, yaitu pada saat pusat-pusat Islam di Spanyol sedang berada di puncak kecemerlangannya, pusat-pusat intelektual di barat hanyalah berupa benteng-benteng perkasa, dibuni oleh para bangsawan semi-barbarik yang dirinya merasa bangga atas ketidakmampuannya membaca. Perkenalan dengan peradaban Islamlah sebenarnya yang membawa Eropa menjadi dunia beradab.¹

Apa yang dilakukan oleh orang Islam ketika meluaskan daerah pengaruhnya dalam masa-masa tersebut? Le Bon menjawab: “Jika merauklukkan sebuah kota, yang pertama mereka (muslim) lakukan adalah mendirikan masjid dan sekolah.” Dua bangunan ini menunjukkan betapa generasi awal Islam telah mampu merumuskan dan mempraktikkkan dengan nyata perlunya perpaduan secara seimbang

¹ Gustav Le Bon. 1974. *The World of Islamic Civilization*, terj. oleh David MacRae. Todor Publishing Company. Hlm. 138-139. Baca pula Syafi'i Ma'rif. 1993. *Pato Boni Internasional Muslim di Indonesia*. Bandung: Mizan. Hlm. 34.

² *Ibid*. Hlm. 25

antara dimensi spiritual dan dimensi dunia (sekuler). Hal ini merupakan terjemahan nyata dari firman Allah tentang manusia *Lilal Alhafi*⁷ yaitu mereka yang memadukan dengan seimbang antara dzikir dan fikir, antara hati dan otak. Masjid adalah tempat dan sekaligus wujud kesadaran pentingnya kontak yang konkret dengan Allah SWT, dan sekolah adalah tempat dan sekaligus wujud kesadaran bahwa otak manusia perlu dilatih berfikir guna memahami konsep-konsep keseluruhan alam raya ini.

Pada periode kreatif dan dinamis di Eropa Barat ini berlangsung sekitar lima abad, dan di antaranya telah berhasil mengembangkan metode iruktif dalam mendekati gejala alam. Sebelumnya sarjana-sarjana muslimlah yang merintis metode eksperimen dan observasi yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya di dunia barat.

Le Bon membuat lagi perbandingan yang menarik antara dunia Islam dan Eropa abad pertengahan dengan mengatakan: "eksperimen dan observasi adalah metode Arab. Kajian buku dan pengulangan opini tuannya adalah metode Eropa abad pertengahan. Perbedaan ini begitu fundamental untuk memahami jasa-jasa ilmiah Arab-Islam. Sarjana Muslimlah dalam sejarah yang pertama kali menyadari pentingnya metode ini."⁸

Di samping metode induktif, yang juga mendapat perhatian dan berhasil sangat mengagumkan adalah pengembarannya ke wilayah kajian spekulatif. Karya-karya Filsafat dan Sufisme Islam yang monumental adalah buah dari pengembarannya itu. Deretan nama semisal *Al Kindi*, *Al Farabi*, *Ibnu Sina*, *Al Ghazali*, *Ibnu Arabi*, *Ibnu Rusyd*, *Ibnu Khalidun*, adalah diantara nama-nama yang selalu disebut dalam sejarah. Begitu juga *Ibnu Taimiyah* yang dipandang sebagai peletak dasar pertama dari bangunan pemikiran Islam modern adalah hasil abad kreatif itu.⁹

Namun apabila kita melihat dunia Islam saat ini amatlah menyediakan terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan

⁷ Alquran, S. Ali Imran, ayat 190-191.

⁸ Safi's Ma'arif, 1993, ljp.Git. Hlm. 25

⁹ Ibid. Hlm. 25

teknologi. Sebagaimana disinyalir oleh C.A Qodir bahwa sekarang ini di negeri-negeri muslim praktis tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keamanan dan kebutuhan pembangunan mereka harus menggantungkan diri kepada teknologi yang mereka pinjam dan beli dengan harga yang mencukupi leher dari barat dan kadang-kadang dari Rusia dan Jepang.¹⁰

Dalam konteks Indonesia sendiri sebagai negara yang dapat dibilang muslim, pada dekade tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan muncul suatu kesadaran baru di kalangan akademisi dan ilmuwan muda muslim mengenai adanya krisis di bidang keilmuan modern, baik terkait dengan ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Krisis itu koron terkait dengan asumsi dasar dari bangunan ilmu modern itu sendiri yang dianggap bebas nilai dan bebas kepentingan lainnya. Implikasi dari ilmu yang dikonstruksikan seperti itu, membawa dampak pada aspek epistemologi dan aksiologi ilmu. Artinya kebaikan atau keburukan ilmu tidak tergantung kepada produk dari ilmu yang berupa teknologi, teori-teori, doktrin dan kebijakan, akan tetapi lebih tergantung kepada penggunaan dari ilmu itu oleh manusia, apakah dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Fenomena krisis keilmuan tersebut, ditanggapi dengan gagasan perlunya dimensi etika dalam pengembangan ilmu. Dalam kazanah pemikiran sosialisme muncul teori ekonomi dependensi, ekonomi kerakyatan, dan ilmu sosial kritis. Dalam kazanah pemikiran Islam berkembang ide islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk islamisasi ilmu-ilmu sosial.¹¹

Dalam konteks global, realitas perkembangan ilmu modern pada waktu sekarang ini juga ditandai oleh adanya krisis ekonomi dan keuangan, khususnya terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa (sebelumnya juga Asia) yang disebabkan oleh sistem ekonomi pasar

¹⁰ C.A. Qodir. 1991. *Filosof dan Idee Pengetahuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor. Hlm. 191.

¹¹ Salman Luthan. 2011. "Gagasan Ilmu Hukum Profetik". Mokulah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.

yang tidak mampu mendorong mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Penolakan dan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar semakin mengemuka belakangan ini. Seiring dengan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar, sistem hukum liberal yang menjadi basis positivisme hukum sebagai penopang ekonomi pasar juga ikut digugat. Sistem hukum liberal dengan doktrin kompetisi bebas dan perlindungan yang sama bagi semua kekuatan ekonomi melegitimasi hegemoni negara-negara besar terhadap negara-negara kecil, negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin.¹²

Di Indonesia sendiri, problematika hukum domestik ditandai dengan fenomena-fenomena antara lain: supremasi hukum dan sistem hukum yang lemah, kualitas undang-undang yang rendah, konflik antar norma undang-undang, misalnya konsep kerugian negara, putusan hakim yang saling bertentangan, konflik hukum formal dan hukum substansial, konflik hukum negara dan hukum masyarakat, khususnya kasus tanah-tanah adat.¹³

Sementara itu penegakan hukum di Indonesia juga menunjukkan problematika antara lain: rendahnya kredibilitas lembaga peradilan, rendahnya kualitas putusan hakim, adanya putusan hakim saling bertentangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, adanya konflik persafisiran teksual dengan penafsiran kontekstual, konflik keadilan prosedural dan keadilan substansial, konflik keadilan retributif dan keadilan restoratif, konflik kepastian hukum dan keadilan, dan sebagainya.¹⁴

B. Urgensi Kehadiran Ilmu Hukum Profetik

Ilmu Hukum adalah salah satu ilmu yang sudah dikenal sebagai cabang ilmu yang nilai ilmiahnya sudah tidak diragukan lagi. Ilmu Hukum ertah sebagai Ilmu Hukum Positif maupun sebagai Teori

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Hukum dianggap sudah benar-benar ilmiah. Bahkan menurut Harold J. Berman, berdasarkan pernilusuran historis yang luas dan mendalam, ilmu Hukum merupakan ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat. Ilmu Hukum sebagaimana yang dikenal sekarang ini tumbuh pada penghujung abad ke-12 bersamaan dengan lahirnya universitas.¹¹

Ilmu Hukum yang diajarkan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah berasal dari ilmu Hukum Barat yang ada di Daratan Eropa (continental). Secara formal, bangsa Indonesia mengenal dan memperoleh Ilmu Hukum untuk pertama kalinya dari bangsa Belanda dengan didirikannya *Rechtschool* pada tahun 1909, yang kemudian dikembangkan menjadi *Rechtshogeschool* di Jakarta pada tahun 1924. Ilmu Hukum yang diajarkan dengan sendirinya adalah ilmu Hukum Nasional Belanda yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda waktu itu.¹² Dengan begitu maka isi keilmuan hukum yang diberikan di fakultas-fakultas hukum sedikit banyak melanjutkan tradisi *Rechtshogeschool* tersebut yang merupakan tradisi Eropa Daratan. Tradisi keilmuan ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua yang sudah berkembang sejak zaman Romawi Kuno.

Namun demikian, semenjak lahirnya Filsafat Positivisme di Eropa, terutama di Perancis, muncul pernyataan yang bersifat menggugat tentang nilai ilmiah dari ilmu Hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain mempertanyakan tentang apakah benar Ilmu Hukum itu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan? Bukankah Ilmu Hukum itu hanya merupakan suatu pengetahuan yang tertib mengenai apa yang merupakan hukum bagi suatu masyarakat pada waktu ini dan di sini, yang mana logika sangat menentukan dalam kegiatan tersebut. Bukankah Ilmu Hukum itu tidak lain hanyalah sebatas sistem berpikir secara tertib tentang apa yang hukum atau hukumnya tanya ada kaitan turut-turut lain? Tidakkah ilmu hukum itu hanya

¹¹ Bernard Ansef Siharta. 1999. *Zagloks tentang Sejarah Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Pendidikan Kefikiran dan agir akademik Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 138.

¹² Ibu. Hlm. 171.

suatu ajaran 'seni teknik' apa yang merupakan hukum? artinya seni tentang bagaimana dapat menunjukkan ketentuan atau aturan hukumnya yang pasti bagi masalah-masalah hukum yang konkret. Dengan demikian Ilmu Hukum itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu (modern).

Pendapat yang mencerminkan kritik terhadap Ilmu Hukum pernah dikemukakan oleh von Kirchman dalam tulisannya: "Die Verhältnisse der Jurisprudenz als Wissenschaft" pada tahun 1848. Ia mengemukakan tidak mutunya Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan disebabkan:

1. Kenyataan dalam praktik hukum di masyarakat yang membawa tidak populernya Ilmu Hukum sendiri, terutama di pengadilan. Di situ dapat dilihat berapa banyak jumlah undang-undang yang ada dalam masyarakat, akan tetapi masih saja ada kekosongan-kekosongan. Berapa jumlah pegawai-pegawai yang bertugas di dalam proses peradilan, akan tetapi bagaimana lambatnya beracara di dalam pengadilan untuk mendapatkan hukumnya. Juga betapa telah banyak studi kesarjanaan dalam bidang hukum, akan tetapi juga masih adanya ketidakpastian dan simpang siurnya teori dengan praktik dalam hukum. Itu semua adalah gambaran alam kenyataan dalam praktik hukum.
2. Adanya ketidakpastian dan berubah-ubahnya bahan ilmu hukum, yaitu obyek ilmu hukum itu sendiri. Tidak seperti halnya ilmu fisika, kimia, astronomi, biologi. Ilmu-ilmu ini mempunyai obyek yang pasti dan tidak berubah-ubah. Obyek Ilmu Hukum misalnya, lembaga hukum seperti perkawinan, keluarga, negara, hak milik, kontrak dan sebagainya terus menerus berubah. Atas penglihatan yang demikian timbul acaranya pertanyaan: jika diperhatikan buku-buku Ilmu Hukum yang begitu besar jumlahnya itu, apakah sebenarnya isi dari segala uraian, komentar, monografi, kumpulan-kumpulan keputusan dan kasus-kasus itu? jawabnya bilamana itu diperiksa dengan seksama maka sembilan puluh daripadanya memuat soal kekosongan-kekosongan dalam undang-undang, ketidakjelasan (kekaburuan), memuat kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya. Ringkasnya memuat soal-soal tidak benarnya undang-undang, usangnya undang-undang, kesemboran undang-undang. Itu semua menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran atau obyek ilmu hukum adalah ketidakcakapan dari pembentuk undang-undang, sikap memilih satu pihak dari pembentuk undang-undang, dan pula gambaran nafsu pembentuk undang-undang.

3. Hukum itu sendiri 'adanya' tidak nyata. Oleh sebab itu hakikat hukum tidak mempunyai ke-adanya seperti halnya dengan benda-benda dan kejadian-kejadian yang menjadi objek ilmu perigetahuan lainnya. Kaidah hukum bukanlah suatu benda dan kejadian yang dapat ditangkap dengan pancaindera. Kaidah hukum itu adalah suatu ketentuan yang mengharuskan, artinya suatu perintah atau larangan untuk berbuat. Dengan kata lain sasaran Ilmu Hukum itu adalah suatu perintah untuk berbuat secara tertentu. Karena objeknya yang tidak nyata ini maka sulit untuk mengkualifikasi Ilmu Hukum sebagai Ilmu (modern).²⁷

Pertanyaan-pertanyaan seperti telah disebutkan, menimbulkan keheranan di kalangan ahli hukum sendiri. Bukanakah Ilmu Hukum yang berasal dari tradisi Eropa Daratan itu umurnya sudah sangat tua dan mulai berkembang sejak dari Zaman Romawi Kuno, lantas mengapa baru abad ke-19 pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Bukanakah sebelumnya sudah ada uraian-uraian tentang hukum yang menunjukkan nilai ilmu dari Ilmu Hukum tersebut? Tidakkah karya-karya dari sebelum abad ke-19 itu sudah ilmiah? Misalknya karya Gaius-Justinians, Hugo de Groot, Blackstone dan lain-lain sarjana hukum sebelum abad ke-19 mempunyai nilai ilmiah yang sangat tinggi?

Timbulnya pertanyaan-pertanyaan di atas tidak disebabkan oleh karena orang tidak percaya pada nilai dan mutu karya-karya sarjana hukum yang besar tersebut, akan tetapi lebih disebabkan karena pengaruh alam pikiran filsafat keilmuan yang berkembang saat itu mengenai ukuran apa ilmu itu dan apa tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemikiran filsafat tersebut mengenai konsep ilmu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu dikaji secara kritis tentang posisi Ilmu Hukum di tengah munculnya paradigma-paradigma baru.

Lahirnya paradigma positivisme dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan paradigma post-positivisme, paradigma critical dan

²⁷ M. Koemoe. 1981. "Kritik Terhadap Ilmu Hukum". *Makalah Gerakan di Hadapan Para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Yogyakarta*. 3-4 Februari 1981. Hlm. 6.

terakhir paradigma konstruktivisme, semuanya itu membawa dampak pada perkembangan keilmuan hukum. Di sinilah arti pentingnya kajian dalam buku ini dihadirkan yakni untuk mencari posisi yang tepat dari Ilmu Hukum itu sendiri di tengah berkembangnya paradigma keilmuan yang muncul akhir-akhir ini.

Hal yang sangat menarik di tengah munculnya berbagai paradigma tersebut adalah munculnya wacana baru tentang Paradigma Islam yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, seorang guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada sekitar tahun 2000.¹⁸ Koresep paradigma tersebut lebih lanjut diperjelas oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra yang melahirkan konsep Paradigma Profetik. Gagasan ilmu yang berparadigma Profetik menurut Kuntowijoyo diilhami oleh dua pemikir besar yakni Muhammad Iqbal (seorang pemikir Islam) dan Roger Garaudy (pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam). Bagi Ilmu Hukum, munculnya pemikiran profetik ini terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai *local genius* pendidikan hukum.

Gagasan ¹⁹ untuk membangun dan mengembangkan Ilmu Profetik pada awalnya dipicu antara lain oleh perdebatan yang terjadi di kalangan Cendekiawan Islam mengenai teologi yang terjadi pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakart.²⁰ Terdapat dua kubu yang tidak sepaham, yakni kubu yang berhalauan teologi konvensional ²¹ dan kubu yang berhalauan teologi transformatif. Kubu konvensional mengartikan teologi sebagai Ilmu Kalam, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ketuhanan, bersifat abstrak normatif, dan skolastik, sedangkan kubu teologi transformatif, memaknai teologi sebagai renafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan dan lebih merupakan refleksi-refleksi empiris. Menurut Kuntowijoyo, perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, karena masing-masing memberikan makna yang berbeda

¹⁸ Gagasan ini berasama dengan munculnya wacana Hukum Progresif yang dibidani oleh Sapto Rahardjo di Fakultas Hukum Undip Semarang sekitar tahun 2001.

¹⁹ Laporan Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdharul Ulama DIY. Makalah Seminar Nasional Teologi Pembangunan. Kaliurang 25-26 Juni 1988.

3

terhadap konsep paling pokok, yaitu konsep teologi itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digarisinya istilah teologi menjadi ilmu sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif.²⁰

Peristiwa lain yang menjadi pemicu gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Profetik adalah Kongres Psikologi Islam I di Solo, 10 Oktober 2003. Ketika itu ada pemakaian istilah "islamisasi pengetahuan", yang menggelisahkan Kuntowijoyo, karena makna istilah tersebut kemudian "diplesetkan" ke arah "islamisasi non-pri", yang dihubungkan dengan "surat secara Islam", atau *tetapan* (bhs. Jawa). Ia sakit hati dengan pernyamaan itu, meskipun ada benarnya juga. Ia sakit hati karena sebuah gerakan intelektual yang sarat nilai keagamaan disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Oleh karena itu ia tidak lagi memakai istilah "islamisasi pengetahuan", dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh, dan mengganti "islamisasi pengetahuan" menjadi "pengilmuan Islam". Dari reaktif menjadi proaktif²¹

Kuntowijoyo kemudian menghimpun gagasan-gagasan yang masih terserak di sana-sini menjadi sebuah buku kecil dengan judul: *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Menurut Kuntowijoyo, pengembangan Paradigma Islam merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem dan gerakan sosial-budaya ke arah sistem Islam yang *kaffah*, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih *credible* bagi pemeluknya dan juga bagi non-Muslim. Langkah awal ini adalah untuk mewujudkan sebuah Paradigma Islam dalam jagad ilmu, yang sampai saat ini umumnya mengguraskan basis paradigma dari dunia barat.²²

²⁰ Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jogjakarta. Tiga Wacana. Hlm. 83. Baca pula Herry Sri Alunsa-Putra, 2011. "Paradigma Profetik sebuah Konsepsi", *Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UIN, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.

²¹ Kuntowijoyo. *Ibid.* Hlm. viii-viii

²² *Ibid.* Hlm. ix

Menurut Thomas Kuhn, bahwa revolusi ilmu tidak lain adalah perubahan paradigma.²² Perubahan pada *mode of thought*, pada *mode of inquiry*. Oleh karena itu bahwa inti ilmu itu tidak lain adalah paradigma. Jika demikian, maka apa yang seharusnya dibahas dan dibangun terlebih dahulu adalah sebuah konsepsi atau pandangan mengenai paradigma, mengenai sebuah kerangka pemikiran. Hal ini menurut Ahimsa-Putra, yang belum dilakukan oleh Kuntowijoyo, sehingga pemikirannya mengenai Ilmu Profetik masih jauh dari lengkap. Oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut gagasan Kuntowijoyo dalam membangun paradigma profetik yang lebih jelas komponennya, lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Terhadap hal ini Ahimsa-Putra telah mencoba menyusun konsep tentang paradigma yang lebih jelas dan terukur yang menjadi dasar dari konsep paradigma profetik.²³ Penjelasan detail tentang hal ini akan diuraikan pada bab 2.

Berdasarkan latar belakang dari semangat pencarian seperti itulah, tulisan-tulisan dalam buku ini dimaksudkan untuk menawarkan gagasan tentang perlunya pengembangan Ilmu Hukum yang berparadigma profetik. Bagi Ilmu Hukum sendiri, munculnya pemikiran Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi transisi dan krisis epistemologi keilmuan, terutama ilmu hukum. Pada tahapan awal hal penting dan mendasar yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan ilmu hukum profetik adalah pertanyaan besar dan mendasar yaitu apa yang menjadi landasan ke filsafatan bangunan Ilmu Hukum Profetik dan kemudian bagaimanakah perjabaran basis utama ilmu tersebut menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar baik dalam dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Landasan ke filsafatan Ilmu Hukum Profetik ini akan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

²² Herry Suharto, Ahimsa-Putra, 2011, *Op.Cit.*

C. Apa dan Mengapa Digunakan Istilah Profetik?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘profetik’ diartikan sebagai ‘kenabian’.²¹ Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab ‘nubuwwah’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Imran (3): 79, artinya: *Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan Kenabian*. Jalu Dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi peryambutan-penyembahku bukan penyembah Allah.” akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Kata kenabian memiliki asal kata nabi, yaitu seorang hamba Allah yang diberi kitab, hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi denganNya, para malaikatNya, serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri sendiri secara pribadi, maupun umat manusia dan lingkungannya. Semerata kata kenabian mengandung makna segala hal ilahwal yang berhubungan dan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi pada umumnya, dan para ahli waris nabi yaitu aulia, Allah. Namun auliya Allah itu tidak menyampaikan risalah baru kepada umat manusia, akan tetapi mereka sebagai peryambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesan-pesan ketuhanan (wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW) serta pesan-pesan kenabian (Surah nabi). Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, “Ulama itu adalah ahli waris para nabi” (HR.Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Darda R.A).²²

Mereka yang telah dapat meneruskan perjuangan dan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi kenabian.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Tim Penyusun Kamus Pustak Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 702.

²² Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. 2008. *Psikologi Kelelahan: Trifaktor Psikologis Menghindarkan Pidato dan Eksplorasi Kelelahan dalam Diri*. Cik. Ketiga. ogyakarta: Al-Mazhar. Hlm.44.

Mereka itu mempunyai kemampuan memahami, mengaphikasikan, dan memasukkan ruh dan batin al-Qur'an dan al-Hikmah, sebagai buah dari ketaatan dan kedekatannya dengan Allah SWT dan rasulNya Muhammad SAW serta para nabi-nabiNya. Mereka itulah para ulama *billah*, yaitu hamba Allah yang dengan ilmu yang dimilikinya merasa takut, tunduk, dan patuh kepadaNya sehingga muncul (*injali*) dan hadir Nur Allah SWT ke dalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi tersebut.²⁸

Pengguraan istilah profetik tidak lepas dari kesinambungan dari pengagas awal istilah tersebut, yakni Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Dalam buku Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam (Iqbal, 1966:123), Iqbal mengungkapkan tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya nabi itu seorang mistikus atau sufi, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi lagi, karena telah merasa tenteram dengan Tuhan dan berada di sisiNya. Akan tetapi nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetiknya. Dengan kata lain, pengalaman religius itu justru menjadi dasar keterlibatannya dalam sejarah, suatu aktivisme sejarah. Sunnah nabi berbeda dengan jalan seorang mistikus yang puas dengan pencapaian sendiri. Sunnah nabi yang seperti itu disebutnya Etika Profetik.²⁹

Selanjutnya dari Roger Garaudy, seorang filosof Perancis yang menjadi mu~~en~~^{en}, kita mengenal istilah Filsafat Profetik. Menurutnya filsafat barat tidak memuaskari sebab hanya terombang ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan. Filsafat barat (filsafat kritis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Ia menyarankan agar mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran peradaban ialah dengan mengambil

²⁸ Ibid. Hlm. 45.

²⁹ Kontowijoyo. *Op. cit.* Hlm. 97.

3

kembali warisan Islam. Filsafat barat sudah membunuh Tuhan dan manusia. Oleh karena itu ia mengajurkan supaya umat manusia memakai filsafat profetik (kenabian) dari Islam dengan mengakui wahyu (Garaudy, 1982:139-168).²⁸

Dari istilah profetik tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagai ³ana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didamkan oleh masyarakatnya. Bagi kita itu adalah perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi, liberalisasi, dan transendenstasi, sebagaimana diderivasi dari dari misi historis Islam sebagai ³a terkandung dalam al-Qur'an, khususnya Surat al-Imran (3):110. *Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejatuhan), dan beriman kepada Allah.* Ketiga pilar itulah yaitu *amar ma'ruf* (ditransformasi menjadi humanisasi), *nahi munkar* (ditransformasi menjadi liberalisasi), dan *takzimuna billah* (ditransformasi menjadi transendenstasi), yang menjadi muatan nilai Ilmu Sosial Profetik. Dengan kandungan ketiga nilai tersebut, Ilmu Sosial Profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa depan. Jika dibandingkan, Filsafat Liberalisme di barat lebih mementingkan pada yang pertama (humanisasi), Maxisme lebih mementingkan yang kedua (liberalisasi), dan kebanyakan agama lebih mementingkan yang ketiga (transendenstasi). Ilmu Sosial Profetik mencoba untuk menggabungkan ketiganya, yang satu tidak terpisah dari lainnya.²⁹

²⁸ Kuntowijoyo. *Op. cit*. Hlm. 98.

²⁹ Kuntowijoyo. *Op. cit*. Hlm. 99.

Anwar ma'ruf dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti mendirikan clean government, mengusahakan jamsostek, dari membangun sistem keamanan sosial. Untuk itu dipakai kata humanisasi. Dalam Bahasa latin, humanitas berarti ‘makhluk manusia’  ‘ondisi menjadi manusia’, jadi humanisasi berarti memanusiakan manusia; menghilangkan ‘kebendaan’, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Jadi tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia. Kita tahu bahwa sekarang mengalami proses dehumanisasi, karena masyarakat industri kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial.²⁹

Nahsi manusia dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari mencegah teman mengkonsumsi nafcy, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan linta darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir perjajah. Untuk itu digunakan kata liberasi (bahasa Latin liberare berarti ‘memerdekaan’) artinya ‘pembebasan’ semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Jadi tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratik, dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri.³⁰

Takminura billah yang terdapat dalam al-Quran digunakan padanan kata yang umum yaitu transendenzi (bahasa Latin trancendere berati

²⁹ Kartowidjojo, *Op.Cit.* Hlm. 88

³⁰ *Loreto*

naik ke atas, bahasa Inggris to transcend adalah menembus, melewati, melampaui) artinya 'perjalanan yang di atas atau di luar'. Kata ini meliputi istilah sehari-hari (misalnya orang yang kelewat-lewat kuatnya seperti Superman, altruisme mengatasi individualisme), sastra transendental (sastra yang mencoba mencari realitas spiritual di balik gejala-gejala), filsafat transendental (misalnya kantianisme yang percaya pada pengetahuan a priori di luar pengalaman), segala supernatural (misalnya ESP, *Extra Sensory Perception*) dan TM (*transcendental Meditation*), dan istilah teologis (misalnya soal ketuhanan, makhluk-makhluk gaib). Istilah teologislah yang dimaksud dengan transendensi. Jadi tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemarufaan. Kita ingin merasakan kembali duria ini sebagai rahmat Tuhan. Kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebsaran Tuhan.²²

Digunakannya istilah profetik yang kemudian dipakai dalam nomerikdatur buku ini berjudul ILMU HUKUM PROFETIK, pertama-tama adalah untuk memberikan tanda perbedaan secara formal dan material antara Ilmu Hukum yang umum atau konvensional dengan yang profetik. Dari tanda perbedaan formal itu, kemudian kita dapat masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang lebih substansial tentang isi konsep dari kedua ilmu hukum tersebut.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Ilmu Hukum yang umum atau konvensional adalah ilmu hukum yang jika dilihat dari sejarah kelahirannya adalah yang lahir di Eropa Barat yang cikal bakalnya berasal dari Peradaban Yurumi dan Romsawi Kuno yang menyajut filsafat rasionalisme murni. Filsafat ini pada sekitar abad pertengahan telah melahirkan Filsafat Epistemogi dengan ciri pokoknya adalah

²² Luncur

menanggalkan sama sekali paham ketuhanan dan agama (sekular-anthroposentris). Sumber pengetahuan satu-satunya yang dianggap valid dalam menjelaskan totalitas (termasuk hukum) adalah pikiran manusia itu sendiri, baik yang ideal maupun empiris. Di luar itu tidak diakui. Konsekuensinya di bidang pengetahuan hukum pun tidak diakui adanya hukum-hukum yang bersumber dari tuhan atau hukum agama dan hanya diakui sebagai valid adalah hukum-hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia belaka.

Cara berpikir dan berhukum yang seperti itu telah melahirkan krisis epistemologi ilmu, termasuk juga ilmu hukum. Kondisi ini telah melahirkan cara berilmu dan berhukum yang materialistik dan atheistik. Cara berilmu dan berhukum yang demikian tentunya akan membawa bahaya yaitu menyesatkan peradaban umat manusia dan tentunya kita mempunyai kewajiban untuk mencegahnya dan mencari upaya-upaya alternatif solusinya. Di sinilah arti penting Ilmu Hukum Profetik itu dihadirkan.

D. Sistematika dan Deskripsi Muatan Isi Buku

Buku ini mencoba meramu gagasan tentang Ilmu Hukum Profetik, yang dasar-dasar asumsi keilmuannya diturunkan dari Paradigma Profetik. Upaya ini masih sebatas pada tahapan pencarian dan uji coba dari aspek Filsafat Ilmu Hukum. Oleh karena itu uraian tentang sistematikanya belum menunjukkan hal yang runut dan sistematis. Muatan isinya pun belum menunjukkan hal yang mantap, ubuh dan komprehensif serta terkesan masih bersifat meraba-raba. Terkadang terjadi locatan-loncatan gagasan yang kurang sambung sehingga pengorganisasian ide-idenya belum mengalir secara logis dan bahkan kadang terputus. Ini semua kami sadari karena buku ini masih dalam tataran gagasan awal dari percarian rumusan. Di sisi lain buku ini berupa bunga rampai dari berbagai tulisan, dan itulah umumnya kelemahan buku yang berupa bunga rampai, bukan merupakan gagasan yang utuh dan sistematis.

Untuk memudahkan pembacaan, buku ini disusun menjadi 6 (enam) bab. Pada bab 1, dipaparkan tentang permasalahan umum hubungan ilmu pengetahuan dan agama (kepercayaan) pada zaman kuno, pertengahan dan modern, baik yang terjadi pada masyarakat Eropa maupun masyarakat Muslim pada umumnya. Pada intinya ingin mengemukakan bahwa dalam tradisi peradaban Islam tidak ada sama sekali konflik antara agama dan ilmu pengetahuan. Justru ajaran atau doktrin Islam itu sendiri sangat mendorong orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan (hukumnya wajib ‘ain). Nabi Muhammad sendiri mendorong umatnya untuk mencari ilmu sampai ke negeri China sekalipun (Hadits). Seperti diketahui bahwa China pada waktu itu belum sama sekali terjamah oleh ajaran Islam. Sebaliknya dalam tradisi peradaban barat terjadi konflik berdarah antara agama dan Ilmu pengetahuan, sehingga berdampak pada hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak harmonis. Pada bab ini juga dipaparkan adanya krisis epistemologis keilmuan (termasuk ilmu hukum) yang terjadi di dunia barat yang mendorong kaum muda muslim (Indonesia) untuk mendekonstruksi paradigma keilmuan yang berkembang di dunia barat. Di sini ditawarkan paradigma baru yang disebut Paradigma Profetik, yang gagasan awalnya ditebarkan oleh Kuntowijoyo. Dari payung paradigma itulah digagas tentang ilmu Hukum Profetik.

Pada bab 2 dipaparkan tentang konsep paradigma profetik. Konsep ini pada awalnya digagas oleh Kuntowijoyo, namun menurut Heddy Sbri Ahimsa-Putra isi konsepnya masih jauh dari lengkap. Untuk melengkapi isi konsepnya, Ahimsa-Putra mencoba ~~untuk~~ memberikan definisi konsep, menguraikan unsur-unsurnya, skemanya, basis epistemologis paradigma profetik, ~~asumsi dasar tentang basis pengetahuan, asumsi dasar tentang obyek material, asumsi dasar tentang obyek yang diteliti, asumsi dasar tentang ilmu pengetahuan, asumsi dasar tentang ilmu alam atau sosial profetik, Asumsi dasar tentang disiplin profetik, Etos paradigma profetik, Model paradigma profetik, dan Implikasi Epistemologi Profetik.~~ Dengan demikian konsep tentang paradigma

3

profetik ini menjadi lebih jelas komponerunya lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Paradigma profetik ini merupakan induk atau payung yang menaungi dan menjadi pendasar lahirnya Ilmu-Ilmu Profetik, termasuk di dalamnya Ilmu Hukum Profetik. Oleh karena itu isi uraiannya bersifat hal-hal yang sangat mendasar.

Pada bab 3 diuraikan tentang landasan ontologi ilmu hukum profetik. Landasan ontologis di sini dibutuhkan dan dimaksudkan untuk memahami bangunan ilmu dari aspek obyek material yang menjadi sasaran pemikiran atau kajian ilmu tersebut. Obyek kajian di sini dapat diperinci menjadi obyek kajian material dan formal. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setiap disiplin ilmu pasti mempunyai obyek kajian masing-masing baik terkait dengan obyek material maupun obyek formal. Obyek material terkait dengan hakikat realitas yang dikaji atau diteliti atau sasaran pemikiran. Hal ini dapat mencakup hal-hal yang konkret maupun abstrak dari suatu realitas seperti ide-ide dan nilai-nilai. Sementara itu obyek formal terkait dengan sudut pandang orang melihat obyek material atau realitas yang dikaji serta prinsip-prinsip yang digunakan. Obyek formal ini dapat melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan alir-aliran dalam setiap disiplin keilmuan. Kedua obyek tersebut akan membirgkai pada berbagai kajian dan penelitian dari disiplin ilmu tersebut.

Pada landasan ontologi Ilmu Hukum Profetik ini pertanyaan mendasar yang muncul dan perlu dijelaskan adalah apa hakikat dari realitas yang disebut hukum menurut perspektif paradigma profetik?. Jawaban atas pertanyaan ini tentunya harus dimulai dengan mengemukakan asumsi atau anggapan dasar (*basis assumption*) apa yang dimaksud dengan hukum itu. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, yaitu hukum yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan-anggapan ini

bisa lahir dari (a) perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama. Asumsi dasar dibutuhkan agar kita mempunyai titik berdiri (*standing point*) pemikiran kita tentang hakikat hukum itu. Tanpa asumsi dasar kita akan kesulitan dan mungkin menjadi bingung memahami tentang hukum dan segala persoalan yang terkait dengannya.

Pada bab 4 diuraikan tentang landasan epistemologi ilmu hukum profetik. Landasan epistemologi ilmu dibutuhkan terkait dengan cara bagaimana kebenaran dari pengetahuan itu diperoleh secara valid dan terpercaya berdasarkan suatu metode ilmiah tertentu. Melalui epistemologi tersebut kita dapat memahami bagaimana ilmu itu ada atau lahir dari diyakini kebenarannya secara ilmiah. Melalui epistemologi itu juga kita dapat membedakan mana pengetahuan yang disebut ilmu dan yang bukan ilmu, mana yang ilmiah dan mana yang tidak ilmiah.

Dalam epistemologi ilmu, hal mendasar yang menjadi pertanyaan kefilsafatani adalah bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang disebut ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara/ teknik/ sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan penegathuan yang berupa ilmu? Pada bab ini diuraikan berturut-turut tulisan yang membahas tentang basis epistemologis ilmu-ilmu profetik yang ditulis oleh M.Syamsudin. Selanjutnya menguraikan tentang Merujuk Pemikiran Ilmu, Ilmiah Modern dan dasar Filsafatnya Dewasa Ini, Suatu Tinjauan dalam Rangka Persepektif wawasan Ajaran Ke-Islaman, oleh M. Koesnoe. Pada bagian pertama diuraikan tentang dasar-dasar keilmuan modern (barat) beserta filsafat yang mendasarinya. Pada bagian yang pertama itu pada intinya berisi kritik terhadap epistemologi keilmuan barat yang bersifat sekuler. Pada bagian yang kedua diuraikan tentang tinjauan dari perspektif wawasan ajaran ke-Islaman, yang mengambil model Pemikiran Imam Al-Ghazali. Selanjutnya dibahas tentang Paradigma

Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems. Oleh Amin Abdullah.

Pada bab 5 diuraikan tentang landasan aksiologi ilmu hukum profetik. Landasan aksiologi ini dibutuhkan untuk memahami persoalan-persoalan keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan hukum (*rechtsbevordering*). Hal mendasar yang menjadi perhatian uraian ini adalah kondisi pengembangan hukum (*rechtsbevordering*) di Indonesia, baik pengembangan teoretis maupun praktis. banyak sekali dimensi aksiologis yang perlu untuk mendapat pencerahan. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menseliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan pengembangan hukum teoretis dan praktis.

Bab 6 adalah bab terakhir yang muatanya berisi pertama-tama tentang peluang untuk mengembangkan Hukum Profetik di Era Postmodern, selanjutnya diturunkan tentang simpulan tentang landasan kefilosafatan ilmu Hukum Profetik yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi)¹

Oleh Herry Shri Ahimsa-Putra

A. Pengantar

Kata profetik berasal dari bahasa Inggris 'prophet', yang berarti nabi. Menurut *Oxford Dictionary* 'prophetic' adalah (1) "Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy"; "having the character or function of a prophet"; (2) "Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive". Jadi, makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif, memrakirakan. Profetik di sini dapat diterjemahkan menjadi 'kenabian'. Pertanyaannya kemudian adalah: adakah ilmu kenabian atau paradigma kenabian? Ilmu atau paradigmanya seperti apa ini?

Gagasan mengenai ilmu profetik di Indonesia -seingat saya- pada mulanya berasal dari Prof. Dr. Kuntowijoyo, guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Gagasan ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*, diterbitkan tahun 2004. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo -yang selanjutnya akan saya sebut Mas Kunto, sapaan

¹ Makalah ini pernah disampaikan pada "Diskusi Berseri Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik" diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH UII) Yogyakarta, pada tanggal 18 Nopember 2011.

3

akrab saya untuk beliau- mengenai ilmu profetik tersebut bibit-bibitnya sudah ditebar lebih awal dalam bukunya *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Alesz* (Mizan, 1991). Apa yang digagas oleh mas Kunto pada dasarnya bukanlah hal yang sama sekali baru dalam jagad pemikiran Islam. Dari tulisan-tulisannya dapat ditemukan tokoh-tokoh pemikir Islam yang banyak mempengaruhi dan memberikan inspirasi pada mas Kunto.

Mas Kunto menulis bahwa "Asal-usul dari pikiran tentang Ilmu Sosial Profetik itu dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy". Muhammad Iqbal adalah tokoh pemikir Islam, sedang Roger Garaudy adalah ahli filsafat Prancis yang masuk Islam. Mas Kunto banyak mengambil gagasan dua pemikir untuk mengembangkan apa yang diangan-angankannya sebagai ilmu-ilmu profetik, lebih khusus lagi ilmu sosial profetik, karena mas Kunto adalah seorang sejarawan, seorang ilmuwan sosial.

Dikatakan oleh mas Kunto bahwa gagasan mengenai ilmu sosial profetik yang dikemukakannya dipicu antara lain oleh perdebatan yang terjadi di kalangan cendekiawan Islam mengenai teologi, yang terjadi dalam sebuah seminar di Kalurang, Yogyakarta. Saat itu ada dua kubu yang berseberangan pendapat di situ, yakni kubu teologi konvensional, yang mengartikan teologi sebagai ilmu kalam, "yaitu suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan, bersifat abstrak normatif, dan skolastik" dengan kubu teologi transformatif, yang memaknai teologi sebagai "pensafiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan. Jadi lebih merupakan refleksi-refleksi empiris". Menurut mas Kunto, perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, karena masing-masing memberikan makna yang berbeda terhadap konsep paling pokok di situ, yaitu konsep teologi itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya istilah teologi menjadi ilmu sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif.

Peristiwa lain yang menjadi pemicu gagasan mas Kunto tentang ilmu profetik adalah Kongres Psikologi Islam I di Solo, 10 Oktober 2003. Ketika itu ada pemakatanan istilah "Islamisasi pengetahuan", yang

menggelisahkan mas Kunto, karena makna istilah tersebut kemudian "diplesetkan" ke arah "Islamisasi non-pri", yang dihubungkan dengan "sunat secara Islam", atau *te lokale* (bhs.Jawa). "Tentu saja saya sakit hati dengan pernyataan itu, meskipun ada benarnya juga" begitu tulisa mas Kunto, "Saya sakit hati kerena sebuah gerakan intelektual yang sarat nilai keagamaan disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Oleh karena itu saya tidak lagi memakai istilah "Islamisasi pengetahuan", dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh, dan mengganti "Islamisasi pengetahuan" menjadi "Pengilmuan Islam". Dari reaktif menjadi proaktif" (2006: vii-viii).

Mas Kunto kemudian menghimpun gagasan-gagasan yang masih terserak di sana-sini menjadi sebuah "nonbuku darurat", "nonbuku comot-comot" -begitu dia menyebut buku kecilnya- yang diberi judul *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Menurut mas Kunto "Pengembangan Paradigma Islam itu merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem, gerakan sosial-budaya ke arah sistem Islam yang *kaffah*, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih *credible* bagi pemeluknya dan bagi non-Muslim..." (2006: ix). Apa yang mas Kunto lakukan adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan sebuah Paradigma Islam dalam jagad ilmu pengetahuan, yang sampai saat ini umumnya mengguraukan basis para ³ ma dari dunia Barat.

Jika kita sepakat dengan Thomas Kuhn bahwa revolusi ilmu pengetahuan tidak lain adalah perubahan paradigma, perubahan pada *mode of thought*, pada *mode of inquiry*, maka kita akan sampai pada pendapat bahwa inti ilmu pengetahuan tidak lain adalah paradigma (Ahimsa-Putra, 2007). Jika demikian, maka apa yang seharusnya dibahas dan dibangun terlebih dahulu oleh mas Kunto adalah sebuah kONSEPSI atau pandangan mengenai paradigma, mengenai sebuah kerangka pemikiran. Oleh kerena ini belum dilakukan oleh mas Kunto, maka dengan sendirinya pemikiran mas Kunto mengenai ilmu profetik masih jauh dari lengkap.

3

Dalam makalah ini saya mencoba mengembangkan lebih lanjut gagasan mas Kunto untuk membangun paradigma profetik yang lebih jelas komponennya lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Tentu saja, karena terbatasnya ruang di sini, tidak semua komponen paradigma profetik akan saya ulas. Bagian yang akan saya ulas terutama adalah bagian tentang epistemologi.

B. Paradigma: Apa itu?

Sebelum istilah paradigma menjadi sebuah konsep yang populer, para ilmuwan sosial-budaya telah menggunakan beberapa konsep lain dengan makna yang kurang lebih sama, yakni: kerangka teoretis (*Theoretical framework*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), orientasi teoritis (*theoretical orientation*), sudut pandang (*perspective*), atau pendekatan (*approach*). Kini istilah paradigma sudah mulai banyak digunakan oleh ilmuwan sosial-budaya. Meskipun begitu, istilah-istilah lama tersebut juga tetap akan digunakan di sini, dengan makna yang kurang-lebih sama dengan paradigma (*paradigm*).

Penggunaan konsep paradigma yang semakin lazim kini tidak berarti bahwa makna konsep tersebut sudah jelas atau telah disepakati bersama. Thomas Kuhn (1973) telah berbicara panjang lebar tentang pergantian paradigma, namun sebagaimana telah kita lihat, dia sendiri tidak menjelaskan secara khusus dan rinci tentang apa yang dimaksudnya sebagai paradigma, dan tidak mengurasakan konsep tersebut secara koresisten dalam tulisan-tulisannya. Hal ini tampaknya merupakan akibat tidak langsung dari topik pembahasannya, yakni pergantian paradigma dalam ilmu-ilmu alam (Ahimsa-Putra, 2007). Kuhn tidak menyimpulkan tentang ilmu-ilmu sosial-budaya. Ada kemungkinan dia merasa tidak perlu membedakan dua jenis ilmu pengetahuan tersebut, mengingat dua-duanya adalah ilmu pengetahuan. Ada kemungkinan pula karena dia menganggap ilmu sosial-budaya belum merupakan ilmu pengetahuan (*science*), karena dari perspektif tertentu

2

status sains (ilmu) memang belum berhasil dicapai oleh cabang ilmu tersebut (Kuhn, 1977).

Kelalaian Kuhn untuk menjelaskan secara rinci apa yang dimaksudnya sebagai paradigma telah menyulitkan kita. Untuk mengatasi kesulitan ini saya mencoba di sini memaparkan apa yang saya maksud dengan paradigma.

1. Paradigma: Sebuah Definisi²

Paradigma -menurut hemat saya- dapat didefinisikan sebagai *seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi*. Berikut adalah penjelasan frasa-frasa dalam definisi itu.

"Seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk suatu kerangka pemikiran...."

Kata "seperangkat" menunjukkan bahwa paradigma memiliki sejumlah unsur-unsur, tidak hanya satu unsur. Unsur-unsur ini adalah konsep-konsep. Konsep adalah istilah atau kata yang diberi makna tertentu. Oleh karena itu, sebuah paradigma juga merupakan kumpulan makna-makna, kumpulan pengertian-pengertian. Kumpulan konsep-konsep ini merupakan sebuah kesatuan, karena konsep-konsep ini berhubungan secara logis, yakni secara paradigmatis, sintagmatik, metonimik dan metaforik sehingga dapat dikatakan sebagai "seperangkat konsep", seperti halnya peralatan pada orkestra gamelan atau unsur-unsur pada pakaian, yang membentuk seperangkat gamelan dan seperangkat pakaian. Tentu, relasi-relasi pada gejala-gejala empiris ini tidak sama dengan relasi-relasi antar unsur dalam paradigma. Relasi antar unsur dalam paradigma berada pada tataran logika, pada tataran

3

² Uraian mengenai paradigma ini saya ambil dari makalah saya di tahun 2009 (Abumasa-Putra, 2009)

2

pemikiran, sedang relasi antar unsur pada perangkat pakaian dan gamelan berada pada tataran fungsi, atau bersifat fungsional. Selanjutnya, karena makna dan hubungan antar-makna ini adanya dalam pikiran, maka kumpulan konsep yang membentuk kerangka itu disebut juga sebagai kerangka pemikiran.

"....yang berfungsi untuk memahami dari menjelaskan kenyataan dan/ atau masa-lah yang dihadapi".

Dalam pikiran manusia, kerangka pemikiran ini digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga kerangka pemikiran ini memiliki fungsi, yakni untuk memahami kenyataan, mendefinisikan kenyataan, mensertukan kenyataan yang dihadapi, menggolongkannya ke dalam kategori-kategori, dan kemudian menghubungkaninya dengan definisi kenyataan lainnya, sehingga terjalin relasi-relasi pada pemikiran tersebut, yang kemudian membentuk suatu gambaran tentang kenyataan yang dihadapi.

Kenyataan yang dihadapi menimbulkan berbagai akibat atau reaksi dalam pikiran manusia. Salah satu di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan atau rasa tidak puas karena kenyataan yang dihadapi tidak dapat diyahami dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada, atau kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan dan ketidakpuasan ini selanjutnya mendorong manusia untuk menjawab pertanyaan tersebut atau mencari jalan guna mengatasi ketidakpuasan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa paradigma tidak hanya ada di kalangan ilmuwan saja, tetapi juga di kalangan orang awam, di kalangan semua orang, dari semua golongan, dari se-mua lapisan, dari semua kelompok, dari semua suku bangsa. Meskipun demikian, hal itu berarti bahwa setiap orang mewadahi kerangka pemikirannya sendiri. Bahkan, sebagian besar orang sebenarnya tidak menyadari betul atau tidak mengetahui seperti apa kerangka pemikiran yang dimilikinya, yang digunakannya untuk memahami situa-si dan kondisi kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini hanya dapat muncul dari kalangan mereka

yang dapat melakukan refleksi atas apa yang mereka pikirkan sendiri, yang mengetahui dan dapat menggunakan metode-metode dan prosedur yang harus digunakan dalam proses refleksi tersebut.

Bagi upaya pengembangan dan pembuatan paradigma baru, pendefinisian konsep paradigma saja belum cukup. Lebih penting daripada pendefinisian adalah penentuan unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian paradigma. Definisi di atas belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang isi dari kerangka pemikiran itu sendiri. "Seperangkat konsep" barulah sebuah gambaran umum tentang isi dari kerangka pemikiran tersebut, sedang kenyataannya konsep-konsep ini tidak sama kedudukan dan fungsi-nya dalam kerangka pemikiran dan karena itu juga memiliki nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang komponen-komponen konseptual yang membentuk kerangka pemikiran atau paradigmanya tersebut.

Berbagai pembahasan tentang paradigma di kalangan ilmuwan Barat berada di seputar masalah (a) konsepsi tentang paradigma; (b) ada tidaknya paradigma dalam suatu disiplin tertentu, dan (c) unsur-unsur paradigma. Sayangnya, dari berbagai pemberi-hasan itu tidak berhasil dicapai sebuah kesepakatan tentang definisi yang cukup praktis dan strategis mengenai paradigma. Apalagi kesepakatan mengenai unsur-unsur paradigma. Akibatnya, kita mengalami kesulitan untuk memanfaatkan rintisan pemikiran yang dilontarkan oleh Kuhn. Untuk itu kita perlu membangun sebuah konsepsi (pandangan) tentang paradigma, yang berisi bukan hanya definisi, tetapi juga elemen-elemen pokok yang terdapat dalam sebuah paradigma.

Dari berbagai kelemahan dan kelebihan gagasan-gagasan tentang paradigma yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan Barat (lihat Ahimsa-Putra, 2008; 2009), saya mencoba di sini untuk mengemukakan gagasan saya tentang paradigma, yang melampaui definisi dan unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya. Konsepsi tentang paradigma ini saya bangun setelah saya menelaah secara kritis berbagai buku dan

artikel para ilmuwan Barat (karena dari Indonesia saya tidak menemukan pembahasannya) mengenai paradigma, baik yang teoritis, filosofis maupun yang aplikatif.

Pertanyaan pokok saya ketika itu adalah: apa yang dimaksud dengan paradigma? apa saja komponen-komponen konseptual atau unsur-unsur pemikiran yang memberi sebuah paradigma dalam sebuah cabang ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial-budaya, dan lebih khusus lagi antropologi budaya?

2. Unsur-unsur (komponen-komponen) Paradigma

Sebuah perspektif dalam ilmu sosial-budaya biasanya dapat dibedakan satu sama lain atas dasar asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan dasarnya tentang obyek yang diteliti, masalah-masalah yang ingin dijawab atau diselesaikan, konsep-konsep, metode-metode serta teori-teori yang dihasilkannya. Pendapat yang dilontarkan oleh Cuff dan Payne (1980:3) ini merupakan pendapat yang dapat membawa kita kepada pemahaman tentang paradigma dalam ilmu sosial-budaya. Dalam pendapat ini tersirat pula-dengan bahwa sebuah perspektif atau pendekatan-Cuff dan Payne tidak menyebutnya sebagai "paradigma"-memiliki sejumlah unsur, di antaranya adalah: asumsi dasar (*basic assumption*-Cuff dan Payne menyebutnya *bedrock assumption*), konsep, metode, pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan.

Jika "perspektif" adalah juga "paradigma", maka unsur-unsur tersebut dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigma. Meskipun demikian, menurut saya, pandangan Cuff dan Payne tentang unsur-unsur perspektif tersebut masih belum lengkap. Masih ada elemen lain yang juga selalu ada dalam sebuah paradigma ilmu sosial-budaya, namun belum tercakup di dalamnya, misalnya model. Selain itu, unsur metode juga masih perlu dirinci lagi. Cuff dan Payne juga masih belum menjelaskan bagaimana ki-ra-kira urut-urutan unsur-unsur tersebut dalam sebuah paradigma atau kerangka ber-fikir tertentu, sehingga posisi masing-masing unsur terhadap yang lain tidak kita ketahui. Lebih

dari itu, Cuff dan Payne juga tidak selalu menjelaskan makna dari konsep-konsep yang digunakannya secara rinci, sehingga kita tidak selalu dapat mengetahui dengan baik apa yang dimaksudkaninya.

Sebuah paradigma, kerangka teori atau pendekatan dalam ilmu sosial-budaya me-nurut hemat saya terdiri dari sejumlah unsur pokok, yakni: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) masalah-masalah yang diteliti (4) model; (5) konsep-konsep; (6) metode penelitian; (7) metode analisis; (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etno-grafik) (Alumsa-Putra, 2009). Berikut ini adalah uraian mengenai komponen-komponen paradigma ini, yang memerlukan saya perlu diberikan.

a. Asumsi-asumsi/Anggapan-anggapan Dasar (*Basic Assumptions*) - (1)

Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya) yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebersararnya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) peremungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama.

Jika asumsi ini berasal dari pandangan filosofis dan reflektif, pandangan ini biasanya lantas mirip dengan 'ideologi' si ilmuwan, dan ini tentu saja bersifat subjektif. Oleh karena itu, muncul kini pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada "obyektivitas" dalam ilmu sosial-budaya, sebab apa yang selama ini dianggap sebagai "obyektivitas" ternyata juga didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu, yang tidak berbeda dengan 'ideologi'. Asumsi-asumsi dasar biasanya terlihat dengan jelas dalam rumusan-rumusan tentang hakikat sesuatu atau definisi mengenai sesuatu, dan ini biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan "Apa itu...?". Misalnya saja, "Apa itu kebudayaan?"; "Apa itu masyarakat?"; "Apa itu karya sastra?", dan sebagainya. Dalam dunia

ilmu pengetahuan definisi mengenai sesuatu inilah yang akan sangat menentukan langkah-langkah kegiatan ilmiah selanjutnya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa *asumsi-asumsi dasar merupakan fondasi dari sebuah disiplin atau bidang keilmuan, atau dasar dari sebuah kerangka pemikiran*, dan seperti halnya fondasi sebuah gedung yang tidak terlihat, demikian pula halnya dengan asumsi dasar. Suatu kerangka teori dalam ilmu sosial-budaya biasanya mempunyai banyak asumsi dasar. Akan tetapi, tidak semua asumsi dasar ini selalu dikemukakan secara eksplisit. Bahkan kadang-kadang malah tidak dipaparkan sama sekali, karena semua orang dianggap telah mengetahuinya.

Mengapa digunakan istilah ‘asumsi’, bukan ‘dalil’ atau ‘hukum’, jika memang kebenarannya sudah tidak dipertanyakan lagi? Karena tindakan ‘tidak lagi mempertanyakan kebenaran’ ini tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan ‘kebenaran yang tidak dipertanyakan’ itu tadi. Jadi, kebenaran di situ dianggap bersifat relatif. Oleh karena itulah lebih tepat jika kebenaran yang relatif itu disebut sebagai ‘asumsi’, anggapan saja, bukan dalil atau hukum.

b. Etos / Nilai-nilai (*Ethos / Values*) – (2)

Setiap kegiatan ilmiah juga selalu didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan inilah yang biasa disebut nilai atau etos. Dinyatakan atau tidak nilai-nilai selalu ada di balik setiap kegiatan ilmiah, karena di situ selalu ada persoalan benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dengan patokan inilah seorang ilmuwan akan merilai hasil penelitian ilmuwan yang lain, kinerja mereka atau produktivitas mereka.

Dalam sebuah paradigma nilai-nilai inilah paling tidak mengenai: (a) ilmu pengetahuan (b) ilmu sosial-budaya; (c) penelitian ilmiah; (d) analisis ilmiah; (e) hasil penelitian. Nilai-nilai ini selalu ada dalam setiap cabang ilmu, tetapi rumusan, penerapan dan keeksplisitannya berbeda-beda. Ada cabang ilmu pengetahuan yang nilainya lebih menekankan

pada manfaat ilmu, tetapi lebih bersifat implisit, sedang pada disiplin lain nilai itu dibuat sangat eksplisit. Nilai-nilai mana yang ditekankan oleh suatu komunitas atau organisasi ilmuwan bisa berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat tempat para ilmuwan tersebut menjalankan aktivitas keilmuan mereka.

Meskipun nilai-nilai itu pada umumnya menyatakan tentang hal-hal yang baik, yang seharusnya, tetapi sebenarnya nilai-nilai juga berkenaan dengan yang tidak baik, yang buruk. Oleh karena itu, bisa pula nilai yang dibuat eksplisit bukanlah yang baik, tetapi yang buruk. Hal ini dilakukan mungkin dengan tujuan agar para ilmuwan dapat lebih terjaga dari melakukan hal-hal yang buruk. Nilai yang baik berkenaan dengan ilmu pengetahuan misalnya adalah nilai yang mengatakan, "ilmu pengetahuan yang baik adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia"; atau "ilmu pengetahuan yang baik adalah yang teori-teorinya bisa bersifat universal"; atau "ilmu pengetahuan yang baik adalah yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu yang dapat mencegah masuknya unsur subyektivitas peneliti", dan sebagainya. Nilai-nilai yang buruk misalnya adalah, "ilmu pengetahuan yang buruk adalah yang tidak memberikan manfaat kepada umat manusia"; atau "ilmu pengetahuan yang buruk adalah yang membuat manusia semakin jauh dari Sang Pencipta".

c. Model-model (*Models*) - (3)

Model adalah *perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari*. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukanlah asumsi dasar. Sebagai perumpamaan dari suatu kenyataan, sebuah model bersifat menyederhanakan (Inkeles, 1964). Artinya, tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari realita dapat tampil dalam sebuah model. Model dapat dibedakan menjadi dua yakni: (1) model utama (*primary model*) dan model pembantu (*secondary model*). Model yang dimaksudkan di sini adalah *primary model* (Ahimsa-Putra, 2009).

Model utama merupakan model yang lebih dekat dengan asumsi dasar. Model ini merupakan menjadi pembimbing seorang peneliti dalam

mempelajari suatu gejala. Model ini bisa berupa kata-kata (uraian) maupun gambar, namun umumnya berupa uraian. Berbeda halnya dengan model pembantu yang selain umumnya berupa gambar, model ini juga biasa digunakan untuk memudahkan seorang ilmuwan menjelaskan hasil analisisnya atau teorinya. Model ini bisa berupa diagram, skema, bagan atau sebuah gambar, yang akan membuat orang lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh seseorang. Jadi kalau model utama harus sudah ada sebelum seorang peneliti melakukan penelitiannya, model pembantu biasanya muncul dalam hasil analisis atau setelah penelitian dan analisis dilakukan (Ahimsa-Putra, 2009).

Sebagai perumpamaan dari suatu gejala atau realita tertentu sebuah model bersifat menyederhanakan gejala itu sendiri. Artinya, tidak semua aspek, sifat atau unsur dari gejala tersebut ditampilkan dalam model. Seorang peneliti yang mengawali penelitiannya dengan mengatakan bahwa *kebudayaan itu seperti organisme atau makhluk hidup*, pada dasarnya telah menggunakan model organisme dalam penelitiannya. Apakah kebudayaan itu organisme? Tentu saja bukan. Akan tetapi orang boleh saja mengumpamakannya seperti organisme, karena memang ada kenyataan-kenyataan yang dapat mendukung pemodelan seperti itu.

Jadi sebuah model muncul karena adanya persamaan-persamaan tertentu antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Perbedaan pada penekanan atas persamaan-persamaan inilah yang kemudian membuat ilmuwan yang satu menggunakan model yang berbeda dengan ilmuwan yang lain. Persamaan-persamaan ini pula yang kemudian membimbing seorang ilmuwan ke arah model tertentu, yang berarti ke arah penjelasan tertentu tentang gejala yang dipelajari. Pada saat yang sama, sebuah model berarti juga membelokkan si ilmuwan dari penjelasan yang lain. Oleh karena itu, sebuah model bisa dikatakan membimbangi, tetapi bisa pula 'menyesatkan'. Oleh karena itu pula *tidak ada model yang salah atau paling benar. Semua model benar selaku Yang membedakannya adalah produktivitasnya* (Inkeles, 1964). Artinya, implikasi-implikasi teoritis dari metodologis apa yang bakal lahir dari

penggunaan model tertentu dalam mempelajari suatu gejala. Sebuah model yang banyak menghasilkan implikasi teoretis dan metodologis merupakan sebuah model yang produktif. Meskipun demikian, seorang ilmuwan bisa saja memilih sebuah model yang tidak begitu produktif, karena dianggap dapat memberikan pemahaman baru atas gejala yang dipelajari. Biasanya produktivitas sebuah model tidak dapat ditentukan dari awal, karena dalam perkembangan selanjutnya ilmuwan-ilmuwan lain mungkin saja akan dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru yang tak terduga berdasarkan atas model tersebut (Ahimsa-Putra, 2009).

d. Masalah yang Diteliti / yang Ingin Dijawab - (4)

Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya. Setiap paradigma memiliki masalah-masalahnya sendiri, yang sangat erat kaitannya dengan asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai. Oleh karena itu, rumusan masalah dan hipotesa harus dipikirkan dengan seksama dalam setiap penelitian, karena di baliknya terdapat sejumlah asumsi dan di dalamnya terdapat konsep-konsep terpenting. Oleh Kuhn ursur ini disebut *exemplar*. Suatu penelitian selalu berawal dari suatu kebutuhan, keperluan, yaitu keperluan untuk (a) memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, atau keinginan (b) membuktikan kebenaran empiris dugaan-dugaan atau pernyataan-pernyataan tertentu (Ahimsa-Putra, 2009).

Penelitian untuk memenuhi kebutuhan pertama selalu berawal dari *sejumlah pertanyaan (questions)* mengenai gejala-gejala tertentu yang dianggap menarik, aneh, asing, menggelisahkan, menakutkan, merugikan, dan seterusnya, sedang penelitian kedua selalu berawal dari *sejumlah pernyataan yang masih perlu dan ingin dibuktikan kebenarannya (hypothesis)* atau hipotesa. Oleh karena itu dalam setiap penelitian harus ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, dan/atau hipotesa-hipotesa yang ingin dibuktikan. Penelitian yang berawal dari beberapa pertanyaan tidak perlu lagi menggunakan hipotesa, demikian pula penelitian yang berawal dari sejumlah hipotesa, tidak perlu lagi

menggurakan pertanyaan-pertanyaan. Meskipun demikian, kalau suatu penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sekaligus menjawab hipotesa hal itu juga tidak dilarang (Ahimsa-Putra, 2009).

e. Konsep-konsep Pokok (*Main Concepts, Key Words*) - (5)

Dalam ilmu sosial-budaya, konsep dimaknai berbeda-beda. Di sini, secara sederhana konsep di definisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari (Ahimsa-Putra, 2009).

Apa contoh dari konsep ini? Banyak sekali dalam ilmu sosial-budaya. Misalnya: masyarakat, kebudayaan, pendidikan, sekolah, konflik, sukubangsa, kepribadian, kerjasama, dan sebagainya. Kamus antropologi, kamus sosiologi, dan sejenisnya, merupakan kumpulan penjelasan konsep-konsep yang dipandang penting dalam kajian antropologi dan sosiologi. Banyak istilah-istilah di situ merupakan istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian belum tentu kita mengetahui makna istilah-istilah tersebut dengan baik, bahkan tidak sedikit yang salah dalam menggunakannya, terutama jika istilah tersebut berasal dari bahasa asing.

Ketika sebuah istilah diberi makna tertentu oleh seorang ilmuwan yang kebetulan membutuhkan istilah tersebut untuk menjelaskan sebuah gejala, pada saat itulah istilah tersebut -berdasarkan definisi di atas- menjadi 'koresep'. Sebagai contoh adalah kata 'kebudayaan'. Pada mulanya istilah kebudayaan adalah istilah sehari-hari, yang kemudian diberi definisi oleh orang-orang tertentu, di antaranya adalah Ki Hadjar Dewantoro. Kemudian beberapa orang lain memberikan definisi baru, di antaranya adalah Koerijuruningrat. Semenjak itu, kata 'kebudayaan' menjadi sebuah konsep yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial-budaya, khususnya lagi dalam antropologi (Ahimsa-Putra, 2009).

Sebuah konsep dalam ilmu sosial-budaya bisa diberi definisi atau batasan berbagai macam. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak ada

definisi yang paling benar, karena setiap konsep dapat diberi definisi dari sudut pandang tertentu, dengan cara tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah definisi sebuah konsep memungkinkan peneliti mempelajari, memahami dan menjelaskan gejala yang diteliti dengan baik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan sebuah definisi seyogyanya peneliti melakukan kajian pustaka yang cukup komprehensif agar dapat memperoleh berbagai definisi yang telah dibuat oleh para ilmuwan lain berkenaan dengan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya (Ahimsa-Putra, 2009).

f. Metode-metode Penelitian (*Methods of Research*) – (b)

Berkenaan dengan metode penelitian ini umumnya kita mengenal perbedaan antara 'metode penelitian kuantitatif' dan 'metode penelitian kualitatif'. Meskipun demikian banyak sekali mahasiswa dan sarjana ilmu sosial-budaya yang mempunyai pengertian kurang lengkap tentang 'metode penelitian' ini, sehingga ketika mereka ditanya "di mana letak kualitatifnya dan kuantitatifnya sebuah metode?", mereka tidak dapat menjawab. Selain itu, banyak juga ilmuwan sosial-budaya yang hanya mengetahui satu jenis metode saja, yaitu yang kuantitatif, sehingga semua masalah selalu diteliti dengan menggunakan metode yang sama, padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih jelek lagi, karena tidak mengetahui jenis metode penelitian yang lain, metode penelitian itulah (yang kuantitatif) yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya metode penelitian yang ilmiah (Ahimsa-Putra, 2009).

Dalam pembicaraan di sini 'penelitian' harus diartikan sebagai 'pengumpulan data'. Oleh karena itu, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* tidak lain adalah metode atau cara guna memperoleh, mengumpulkan, data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi yang bersifat 'kualitatif' atau 'kuantitatif' bukanlah metodenya, tetapi datanya. Selanjutnya, sifat data ini juga sangat menentukan cara kita untuk mendapatkannya. Untuk itu kita perlu tahu ciri-ciri penting yang ada pada masing-masing data. Dilihat dari sudut pandang ini, maka sebenarnya tidak ada

pemisahan dan tidak perlu ada pemisahan yang sangat tegas dan kaku antara "penelitian kualitatif" dan "penelitian kuantitatif", sebagaimana sering dikatakan oleh sebagian ilmuwan sosial-budaya yang kurang memahami tentang metode-metode penelitian. Yang penting dalam suatu penelitian adalah bagaimana dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dengan memuaskan, dengan meyakinkan, dan ini sangat tergantung pada data yang dikemukakan. Data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, atau kedua-duanya, dan sebuah penelitian bisa saja memerlukan dari membutuhkan dua jenis data ini untuk menjawab masalah-masalahnya. Data kuantitatif dikumpulkan dengan cara yang berbeda dengan data kualitatif. Oleh karena ciri dan sifatnya yang berbeda ini, maka analisis terhadap data ini juga berbeda (Ahimsa-Putra, 2009).


Data kuantitatif adalah kumpulan simbol-bisa berupa pernyataan, huruf atau angka- yang menunjukkan suatu jumlah (*quantity*) atau besaran dari suatu gejala, seperti misalnya jumlah penduduk, jumlah laki-laki perempuan, jumlah anak sekolah, jumlah rumah, jumlah tempat ibadah, luas sebuah kelurahan, jumlah padi yang dipanen, dalamnya sebuah sumur, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat diperoleh dari kantor statistik atau kantor pemerintah (kabupaten, kecamatan, kelurahan, dst.) atau dari penghitungan butir-butir tertentu yang ada dalam kuesioner (daftar pertanyaan) yang diedarkan dalam suatu penelitian, atau dari pernyataan informan (Ahimsa-Putra, 2009).

Data kualitatif tidak berupa angka tetapi berupa pernyataan-pernyataan mengenai isi, sifat, ciri, keadaan, dari sesuatu atau gejala, atau pernyataan mengenai hubungan-hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu ini bisa berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku, atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, bisa pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat (Ahimsa-Putra, 2009).

Dari berbagai penelitian sosial-budaya yang telah dilakukan, saya menemukan bahwa data kualitatif ini biasanya mengenai antara lain:

(1) nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan; (2) kategori-kategori sosial dan budaya; (3) cerita/cerita (4) percakapan; (5) pola-pola perilaku dan interaksi sosial; (6) organisasi sosial; (7) lingkungan fisik (Ahimsa-Putra, 2009).

Skema 1. Data Kuantitatif dan Kualitatif



(Sumber: Ahimsa-Putra, 2009)

Metode adalah cara, sedang **penelitian** adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedang "metodologi penelitian" adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan data, termasuk di dalamnya jenis-jenis data. Ada berbagai cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada jenis data yang diperlukan. Cara dan kegiatan untuk mengumpulkan data kualitatif tidak akan bisa sama dengan kegiatan mengumpulkan data kuantitatif. Atas dasar jenis data yang di-perlukan inilah muncul kemudian berbagai metode pengumpulan data (Ahimsa-Putra, 2009).

Berdasarkan atas jenis datanya metode penelitian ilmu sosial-budaya dengan sendirinya hanya dapat dibedakan menjadi (a) metode penelitian kuantitatif atau metode pengumpulan data kuantitatif, dan (b) metode penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Dalam masing-masing metode penelitian ini terdapat sejumlah metode penelitian lagi, yang penggunaannya biasanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan praktis, yakni ketersediaan waktu, biaya dan tenaga.

Dalam metode pengumpulan data kuantitatif, yang selanjutnya kita sebut metode penelitian kuantitatif, terdapat misalnya (a) metode kajian pustaka; (b) metode survei dan (c) metode angket. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat (a) metode kajian pustaka; (b) metode pengamatan; (c) metode pengamatan berpartisipasi (*participant observation*); (d) metode wawancara sambil lalu; (e) metode wawancara mendalam, dan (f) metode mendengarkan (Ahimsa-Putra, 2009).

g. Metode-metode Analisis (Methods of Analysis) - (?)

Metode analisis data pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilah-milah, menge-lompokkan data-kualitatif maupun kuantitatif- agar kemudian dapat ditemukan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain. Sebagaimana halnya metode penelitian, metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif harus diartikan sebagai metode menganalisis data kualitatif dan metode menganalisis data kuantitatif. Mengelompokkan data kuantitatif memerlukan stasal atau cara yang berbeda dengan mengelompokkan data kualitatif, karena sifat dan ciri data tersebut memang berbeda (Ahimsa-Putra, 2009).

Metode analisis data kualitatif pada dasarnya sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan di antara data kualitatif, dan ini hanya dapat dilakukan apabila konsep-konsep teoritis yang digunakan didefinisikan dengan baik. Persamaan dan perbedaan ini tidak begitu mudah ditemukan, namun bilamana pada saat pengumpulannya data ini sudah dikelompokkan terlebih dahulu hal itu akan mempermudah analisis lebih lanjut.

Berkaitan dengan metode analisis ini yang paling perlu diperhatikan adalah tujuan akhir dari suatu kerja analisis. Dengan memperhatikan secara seksama pertanyaan penelitian yang kita kemukakan sebenarnya kita sudah dapat menentukan sejak awal metode analisis seperti apa yang akan dilakukan atau kita perlukan. Meskipun ada berbagai macam jenis metode analisis, namun secara umum kita dapat mengatakan bahwa tujuan akhir analisis adalah *mencari tahu hubungan-hubungan antara suatu*

variable/gejala/unsur tertentu dengan variable/gejala/unsur yang lain, dan memperbaiki jenis hubungan yang ada di situ. Setiap paradigma selalu mempunyai metode analisis tertentu, karena metode analisis inilah yang kemudian akan menentukan corak hasil analisis atau teorinya, sehingga teori yang muncul dalam sebuah paradigm tidak akan sama dengan teori yang muncul dalam paradigm yang lain (Ahimsa-Putra, 2009).

b. Hasil Analisis / Teori (Results of Analysis / Theory) - (8)

Apabila kita dapat melakukan analisis atas data yang tersedia dengan baik dan tepat, maka tentu akan ada hasil dari analisis tersebut, yang dapat dikatakan sebagai "kesimpulan" kita. Hasil analisis ini harus menyatakan relasi-relasi antarvariabel, antar-unsur atau antargejala yang kita teliti. Jika hasil analisis kita tidak berhasil mencapai ini maka hal itu bisa berarti tiga hal. Pertama, data yang kita analisis mengandung beberapa kesalahan mendasar. Kedua, analisis kita salah arah. Ketiga, analisis kita masih kurang mendalam, dan ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya data yang kita miliki (Ahimsa-Putra, 2009).

Setelah kita menganalisis berbagai data yang telah kita peroleh dengan menggunakan metode-metode tertentu kita akan memperoleh suatu kesimpulan tertentu, suatu pendapat tertentu berkenaan dengan gejala yang dipelajari. Pendapat ini bisa berupa pernyataan-pernyataan yang menunjukkan relasi antara suatu variabel dengan variabel yang lain, atau pernyataan yang menunjukkan "hakikat" (*the nature*) atau ciri dan keadaan dari gejala yang kita teliti. Hasil analisis yang berupa pernyataan-pernyataan tentang hakikat gejala yang diteliti atau hubungan antarvariabel atau antargejala yang diteliti inilah yang kemudian biasa disebut sebagai teori. Dengan kata lain, teori adalah pernyataan mengenai hakikat sesuatu (gejala yang diteliti) atau mengenai hubungan antar variabel atau antar gejala yang diteliti, yang sudah terbukti kebenarannya (Ahimsa-Putra, 2009).

Kalau cakupan (scope) penelitian kita luas, data yang kita analisis berasal dari banyak masyarakat dan kebudayaan, dan teori yang kita

kemukakan dapat memberikan penjelasan yang berlaku umum, "universal", melampaui batas-batas ruang dan waktu, maka biasanya dia akan disebut sebagai teori besar (*grand theory*). Kalau teori tersebut hanya kita tujuhan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu yang agak umum, namun tidak cukup universal, maka dia lebih tepat disebut sebagai teori menengah (*mid-range theory*) (Merton, 19). Bila mana teori yang kita sodorkan hanya berlaku untuk gejala-gejala yang kita teliti saja, yang terjadi hanya dalam masyarakat dan kebudaya-an yang kita teliti, maka dia lebih tepat disebut teori kecil (*small theory*). Di sini pernyataan tentang hubungan antar variabel tersebut lebih kecil atau lebih terbatas cakupannya (Ahimsa-Putra, 2009).

i. Representasi (Etnografi) - (9)


Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis dan hasil analisis yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Representasi ini bisa berupa skripsi (pada S-1), tesis (pada S-2), disertasi (pada S-3), laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah (dalam jurnal ilmiah), atau sebuah buku. Dalam antropologi, representasi ini biasa disebut etnografi. Dalam sejarah disebut historiografi. Dalam arkeologi ada yang menyebutnya sebagai paleoetnografi (Ahimsa-Putra, 2009).

Representasi atau etnografi merupakan tulisan yang dihasilkan oleh seorang peneliti setelah dia melakukan penelitian atas satu atau beberapa masalah dengan menggunakan paradigma tertentu. Oleh karena itu sebuah paradigma belum akan terlihat sebagai sebuah paradigma sebelum ada etnografinya. Sebuah paradigma yang tidak memiliki etnografi dengan corak tertentu belum dapat dikatakan sebagai paradigma yang utuh.

3. Skema Paradigma

Urutan atau jenjang unsur-unsur paradigma di atas dapat digambarkan dengan skema seperti berikut ini.

2
Skema 2. Unsur-unsur Paradigma dalam Ilmu Sosial-Budaya



(Sumber: Ahimsa-Putra, 2008)

Skema itu disusun dengan anggapan bahwa dalam sebuah paradigma unsur ‘asumsi dasar’ merupakan unsur dari unsur-unsur yang lain, dan sudah ada sebelum adanya unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar ditempatkan paling bawah. Representasi merupakan unsur yang terakhir muncul dalam sebuah paradigm, sehingga unsur ini ditempatkan di atas.

Asumsi-asumsi dasar dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigm yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit dan karena itu biasanya juga paling tidak disadari. Oleh karena itu berada ditempatkan di paling bawah. Demikian juga halnya nilai-nilai. Walaupun, nilai-nilai ini biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar. Seorang ilmuwan yang baik akan selalu tahu dan sadar tentang nilai-nilai keilmuan yang harus diikuti dalam setiap kegiatan ilmiah. Ilmuwan atau peneliti umumnya cukup mengetahui nilai-nilai universal yang ada dalam kegiatan ilmiah.

Model-model merupakan unsur paradigm yang sudah lebih jelas atau lebih kongkrit dibandingkan dengan asumsi-asumsi dasar,

walaupun tingkat keabstrakarnya dan keimplisitarnya seringkali sama dengan asumsi dasar, namun unsur model ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan implikasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Oleh karena itu, model ditempatkan setelah asumsi dasar.

Masalah-masalah ingin diteliti, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa, merupakan unsur yang harus eksplisit, sehingga unsur ini ditempatkan di atas garis pemisah antara unsur-unsur yang (bisa) implisit dengan unsur-unsur yang harus eksplisit. Masalah-masalah penelitian juga merupakan implikasi dari asumsi dan model yang dianut, walaupun hal itu tidak selamanya disadari oleh para peneliti.

Konsep-konsep pokok juga merupakan unsur paradigma yang kongkrit, yang eksplisit karena dalam setiap penelitian makna konsep-konsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari, diketahui, walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik segala implikasi metodologisnya oleh para peneliti.

Metode penelitian dan metode analisis merupakan tahap-tahap perwujudan dari asumsi-asumsi dasar, model dan koresep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksanaan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa-apa yang ada dalam asumsi dasar, model dan konsep. Dengan kata lain metode-metode ini merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dengan mengguralkan konsep-konsep tertentu akan memerlukan metode yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan konsep-konsep yang lain.

Hasil analisis merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga harus dinyatakan secara eksplisit, tegas dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas maka penelitian yang telah dilakukan akan dirilat kurang berhasil, dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam.

Representasi merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma, dan di sinilah sebuah paradigma akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu. Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit banyak akan mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Oleh karena itu, dalam skema di atas, semua ujung paruh akhirnya mengarah pada unsur representasi ini.

Skema di atas akan menjadi terbalik, yakni unsur representasi berada di bawah, jika dikatakan bahwa unsur-unsur paradigma difiturkan dari asumsi-asumsi dasar. Skema yang terbalik ini disusun atas dasar tingkat keabstrakkan dan keimplisitan dari unsur-unsur paradigma. Semakin abstrak, implisit dan tidak disadari sebuah unsur, akan semakin tinggi tempatnya dalam skema di atas. Meskipun demikian, semuanya akan berakhir pada representasi atau etnografi.

C. Paradigma Profetik dan Islam

Dalam kaitannya dengan ilmu (sosial) profetik mas Kunto antara lain mengatakan bahwa basis dari ilmu tersebut adalah Islam. Pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Oleh karena Islam dapat dimaknai berbagai macam, maka perlu ada rumusan minimal tentang apa yang dimaksud dengan Islam di sini. Untuk sementara, Islam di sini dimaknai sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber pada kitab Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah s.w.t. yang menjelaskan dan mewujudkari berbagai hal -jika bukan semua hal yang ada- dalam Al Qur'an.

1. Basis Epistemologis

Menurut kerangka paradigma di atas, basis epistemologis di sini tidak lain adalah komponen-komponen yang ada di bawah garis pemisah antara yang eksplisit dengan yang tidak eksplisit, yaitu komponen (1) asumsi dasar, (2) etos, nilai-nilai, dan (3) model. Jadi, unsur-unsur yang umumnya bersifat implisit. Komponen asumsi dasar dari sebuah

paradigma biasanya terdiri dari sejumlah asumsi dasar. Begitu pula komponen nilai-nilai. Komponen model biasanya hanya satu, tetapi hal ini tergantung pemaknaan kita terhadap model itu sendiri, karena seringkali model sangat mirip bahkan sama dengan asumsi dasar.

a. Basis Utama: Al Qur'an dan Sunnah Rasul

Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam konteks ilmu (sosial-budaya) profetik merupakan basis utama dari keseluruhan basis ilmu tersebut. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan (sosial-budaya) yang profetik.

Tentu saja tidak semua unsur dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan (sosial-budaya) profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai Al Quran dan sunnah Rasulullah serta pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan yang biasa.

Al Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w. dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ajaran -yang disebut "agama Islam"- yang ditujukan untuk membangun sebuah kehidupan yang berlandaskan pada dua hal penting, yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman merupakan basis keyakinan, basis kepercayaan, basis yang terdiri dari dua macam: basis kognisi (pikiran) dan basis afeksi (perasaan).

b. Rukun Iman

Rukun iman adalah hal-hal yang harus diyakini oleh seorang Muslim, yang terdiri dari enam hal, yaitu iman: (1) kepada Allah, (2) kepada malaikat, (3) kepada Kitab-Kitab, (4) kepada Rasul-rasul (para Nabi), (5) kepada Hari Kiamat, Hari Pengadilan dan (6) kepada Takdir (Qadha dan Qadar). Rukun iman ini berada pada bidang keyakinan tentang

pandangan-pandangan tertentu dalam agama. Agar relevan dengan ilmu (sosial) profetik, maka Rukun Iman ini perlu ditransformasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteksnya, yakni konteks keilmuan. Bagaimana mentransformasikan enam iman tersebut?

Jika diremangkar lebih lanjut, "iman" tersebut tidak lain adalah "relasi". Beriman kepada Allah berarti "membangun relasi dengan Allah", dan relasi yang paling tepat adalah "pengabdian", "kepada Mulah aku mengabdi". Dalam konteks ilmu profetik, Allah di sini ditransformasikan menjadi Pengetahuan, karena Allah adalah Sumber Pengetahuan. Beriman kepada Allah dalam konteks ilmu profetik adalah mengimani pengetahuan itu sendiri. Beriman kepada malaikat berarti "membangun relasi dengan malaikat", dan relasi yang tepat adalah "persahabatan", karena malaikat adalah sahabat atau teman orang yang beriman. Beriman kepada Kitab adalah membangun relasi dengan kitab, dan relasi yang tepat adalah "pembacaan", karena kitab adalah sesuatu yang dibaca. Beriman kepada Nabi adalah membangun relasi dengan Nabi, dan relasi yang tepat adalah "perguruan dan persahabatan". Artinya, seorang Muslim memandang Nabi sebagai guru yang memberikan pengetahuan, sekaligus juga sahabat, sebagaimana hubungan yang terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan para sahabatnya. Beriman kepada Hari Kiamat adalah membangun relasi dengan hari Kiamat, dan relasi yang tepat adalah "persegahtannya", karena Kiamat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai "kehancuran". Beriman kepada Takdir adalah membangun relasi dengan Takdir, dan relasi yang tepat adalah "penerimaannya". Artinya seorang muslim memandang takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan karena itu relasi yang tepat adalah menerimanya. Takdir dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan sebagai "hukum alam".

Dalam konteks ilmu (sosial) profetik maka transformasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Manusia Ilmuwan	pengabdian pengabdian	Allah s.w.t. Ilmu pengetahuan
Manusia Ilmuwan	persahabatan persahabatan	Maisikat Kolega
Manusia Ilmuwan	pembacaan pembacaan	Kitab Kitab Ilmiah
Manusia Ilmuwan	perguruan + persahabatan perguruan + persahabatan	Nabi Tokoh
Manusia Ilmuwan	penundaan penundaan	Hari Kiamat Akhir
Manusia Ilmuwan	penerimaan penerimaan	Takdir Ilmu Terbatas

c. Rukun Islam


Sebagaimana Rukun Iman, dalam konteks ilmu (sosial) profetik rukun Islam tentunya perlu ditransformasikan, dan yang ditransformasikan di sini bukan hanya keyakinan tetapi juga rituial adalah keyakinan, prinsip diikuti, dianut, dan hal-hal yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam. Rukun Islam ada lima: (a) membaca kalimat syahadat; (b) mendirikan sholat; (c) menjalankan puasa; (d) mengeluarkan zakat; dan (e) naik haji.

Rukun Islam ini perlu ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan ilmiah sehari-hari, sebagaimana halnya rukun Islam juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah rukun Islam akan menjadi wujud dari etos yang ada dalam ilmu (sosial) profetik, dan basis dari praktik kehidupan ilmiah ini adalah transformasi rukun iman yang pertama, yaitu pengabdian, karena pada dasarnya rukun Islam adalah perwujudan dalam bentuk tindakan atau praktik, dari keimanan.

Dari telaah saya atas berbagai paradigma dalam ilmu sosial-budaya saya menemukan bahwa unsur asumsi dasar terdiri dari beberapa asumsi dasar lagi. Asumsi-asumsi dasar ini antara lain adalah mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu pengetahuan; (e) ilmu sosial-budaya/ alam; (f) disiplin. Berkennan

dengan ilmu (sosial-budaya) profetik, isi dari asumsi-asumsi dasar ini sebagian sama dengan ilmu-ilmu di Barat pada umumnya, sebagian yang lain berbeda.

Skema 3. Basis Epistemologis Ilmu Profetik



2. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan

Ilmu profetik memiliki asumsi-asumsi dasar tentang basis dari pengetahuan manusia. Asumsi-asumsi ini ada yang sama dengan asumsi-asumsi yang ada dalam ilmu pengetahuan empiris lainnya, ada pula yang tidak, sebab kalau basis pengetahuan ini semuanya sama, maka tidak akan ada bedanya antara ilmu profetik dengan ilmu-ilmu empiris lainnya. Berikut adalah basis yang memungkinkan manusia memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan transformasi-transformasi dalam kehidupannya.

a. Indera

Sulit diungkapkan bahwa basis pengetahuan manusia adalah indera (*sense*), karena segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia baru dapat diketahui adanya lewat inderanya ini. Menurut Aristotle perigetahuan

manusia berasal dari pancha indera (lima indera): penglihatan (*vision*), pendengaran (*hearing*), perabaan (*touch*), pengecapan (*taste*) dan penciuman (*smell*), sementara Lucretius membagi indera menjadi empat, karena menurutnya penglihatan (*vision*) adalah semacam perabaan (*touch*) (Ratoosh, 1973). Penikir-pemikir yang lain memiliki pendapat yang berbeda lagi. Pandangan-pandangan mereka ini tampaknya tidak lagi memadai untuk mensampung berbagai pengalaman baru manusia, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru.

Pandangan yang modern mengenai indera kiri tidak lagi didasarkan pada pandangan dari Aristotle, tetapi pada perbedaan-perbedaan anatomi, sehingga muncul klasifikasi indera yakni (a) indera khusus (*special senses*); (b) indera kulit (*skin senses*); (c) indera dalam (*deep senses*) dan (d) indera jeroan (*visceral senses*) (Ratoosh, 1973). Termasuk dalam indera khusus adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan *vestibular sense*. Indera kulit mencakup antara lain perabaan, pedih di kulit, dan indera suhu (*temperature sense*). Indera dalam meliputi antara lain otot, rasa di pergelangan, pedih di dalam. Indera jeroan (*visceral*) menyampaikan informasi mengenai apa yang terjadi pada organ tubuh di dalam. Mules, mual misalnya termasuk di sini. Dengan klasifikasi ini kita dapat memasukkan berbagai pengetahuan yang berasal tidak hanya dari pengalaman kita dengan apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga yang berasal dari pengalaman-pengalaman atas apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri.

Berkenaan dengan ilmu (sosial-budaya) profetik, saya belum dapat mengatakan apakah pandangan modern mengenai indera tersebut akan dapat mencakup pengetahuan yang muncul dari kontak dengan dunia yang ghaib, yang tidak empiris, atau pengetahuan yang muncul lewat "wahyu". Namun, untuk sementara persoalan itu kita kesampingkan sebentar agar diskusi mengenai basis yang lain bisa berjalan.

b. Kemampuan Strukturasi dan Simbolisasi (Akal)

Pembicaraan mengenai basis pengetahuan manusia biasanya selalu menyebutkan "akal" atau "akal budi". Manusia dapat memiliki pengetahuan karena dikaruniai akal. Akan tetapi konsep "akal" itu sendiri menurut hemat saya tidak begitu jelas maknanya. Akal biasanya juga disamakan dengan pikiran. Apa kira-kira wujud akal dan pikiran itu? Tidak begitu jelas. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu dijelaskan lagi.

Akal atau pikiran, menurut pandangan saya, tidak lain adalah kemampuan tertentu yang terdapat dalam otak manusia. Kemampuan ini bersifat genetis, sehingga dapat diwariskan secara biologis dari generasi ke generasi. Setiap manusia yang sehat atau normal memiliki kemampuan ini. Kemampuan apa ini? Pertama adalah kemampuan strukturasi (*strucuration*), atau kemampuan untuk menstruktur, membuat atau membangun suatu struktur atau susunan atas berbagai rangsangan yang berasal dari pengalaman-pengalaman insderawi. Kedua adalah kemampuan simbolisasi (*symbolization*) atau kemampuan untuk membangun suatu hubungan, suatu relasi, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga terbangun relasi simbolik antara sesuatu dengan sesuatu tersebut yang membuat sesuatu bisa menjadi pelambang (simbol) dan yang lain adalah limambangnya (makna).

Dengan kemampuan strukturasinya manusia dapat menyusun berbagai unsur pengalaman dan pengetahuan menjadi suatu bangunan dengan struktur tertentu, yang biasanya kita sebut sebagai sistem klasifikasi, sistem kategorisasi. Dengan kemampuan simbolisasinya manusia kemudian dapat memiliki perangkat komunikasi yang sangat efisien dan menjadi basis utama terbangunnya sistem pengetahuan dalam kehidupan manusia, yakni bahasa.

c. Bahasa (Pengetahuan Kolektif)

Bahasa sebagai basis pengetahuan manusia sangat jarang dibahas. Mungkin karena bahasa dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar

diri manusia. Kelebihan untuk menempatkan bahasa sebagai salah satu basis pengetahuan manusia menurut saya telah membuat kita alpa memperhatikan berbagai fenomena sosial-budaya yang kehadirannya berbasis pada bahasa, seperti misalnya wacana, dialog.

Menurut hemat saya bahasa merupakan salah satu basis pengetahuan manusia yang sangat penting, setelah basis "akal" di atas. Kemampuan strukturasi dan simbolisasi yang terdapat dalam diri manusia merupakan basis kemampuan manusia untuk dapat berbahasa. Dalam kehidupan manusia, pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman individu saja, tetapi juga berasal dari interaksi dan komunikasinya dengan individu-individu lain, dan komunikasi ini berlangsung melalui bahasa. Bahasa merupakan perangkat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan apa-apa yang dirasakan, dialami, kepada manusia yang lain. Bahasa merupakan sebuah khasanah pengetahuan kolektif, pengetahuan sosial, yang menjadi sumber dan basis bagi pengetahuan individual.

Pengetahuan individual yang kita miliki sebagian besar merupakan pengetahuan kolektif, karena kita mengetahui berbagai hal pertama-tama melalui komunikasi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Banyak pengetahuan tentang berbagai hal dalam kehidupan kita tidak berasal dari pengalaman kita secara langsung dengan hal-hal tersebut. Kita mengetahui mengenai ular yang berbahaya bukan dari pengalaman langsung digigit ular dari merasakan sakitnya, tetapi dari cerita orang lain. Ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang merupakan hasil dari akumulasi pengalaman dan pengetahuan individu-individu lain di masa yang lalu. Ilmu pengetahuan tersebut tersimpan dalam bahasa. Oleh karena itu, bahasa dapat kita anggap sebagai salah satu basis dari pengetahuan.

Bahasa sebagai unsur pembentuk pengetahuan manusia juga sangat penting dalam hubungannya dengan basis yang lain dari pengetahuan ilmu (sosial-budaya) profetik, yaitu wahyu. Wahyu yang dalam Islam diyakini sebagai petunjuk, pengetahuan yang berasal dari Dzat Tertinggi.

sampai kepada manusia melalui sarana bahasa, dalam bentuk sepotong atau sejumlah ayat atau kalimat yang berisi pesan-pesan terienitu.

d. Wahyu – Ilham

Wahyu dalam pandangan mas Kunto -yang mengikuti pandangan Garaudy- merupakan komponen yang sangat menentukan dalam epistemologi ilmu (sosial-budaya) profetik. Pengakuan terhadap wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang bisa lebih tinggi otoritasnya daripada pengetahuan inderawi manusia merupakan unsur penting yang membedakan ilmu (sosial-budaya) profetik dengan ilmu (sosial-budaya) yang biasa.

Dalam hal ini kita dapat mengikuti pandangan mas Kunto mengenai kedudukan pengetahuan yang berasal dari wahyu dalam epistemologi Islam. "Menurut epistemologi Islam, unsur petunjuk transendental yang tiga wahyu juga menjadi sumber pengetahuan yang penting. "Wahyu" menempati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruk mengenai realitas, sebab wahyu diakui sebagai "ayat-ayat Tuhan" yang memberikan pedoman dalam pikiran dan tindakan seorang Muslim. Dalam konteks ini wahyu lalu menjadi unsur konstitutif di dalam paradigma Islam" begitu mas Kunto menjelaskan.

Ada keuntungan yang dapat dipetik oleh ilmu (sosial-budaya) profetik dengan menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan. Banyak hal-hal yang ada dalam wahyu merupakan paparan tentang apa yang terjadi di masa lampau yang tidak dapat lagi diketahui manusia, karena tidak ada jejak-jejaknya yang cukup jelas. Dengan adanya wahyu tersebut, berbagai hal yang terdapat di situ dapat menjadi petunjuk ke arah mana kegiatan keilmuan tertentu perlu diarahkan, seperti misalnya penelitian mengenai apa yang perlu dilakukan, yang hasilnya akan dapat mendatangkan manfaat optimal terhadap kehidupan manusia.

Selanjutnya posisi wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu (sosial-budaya) profetik adalah sama dengan pandangan mas Kunto, sebagaimana yang telah saya paparkan di depan. Walaupun itu semua

sebenarnya masih belum cukup - karena saya merasa masih kurang rinci, namun untuk sementara paparan mengenai wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan saya cukupkan sampai di sini.

e. Sunnah Rasulullah s.a.w.

Mas Kunto tidak menyinggung tentang sunnah Rasulullah sebagai salah satu sumber pengetahuan. Saya memasukkannya, karena setahu saya dalam agama Islam, Al Qur'an tidak pernah dapat dipisahkan dari sunnah Rasulullah s.a.w. Ketika manusia di masa Rasulullah s.a.w. tidak dapat memahami dengan baik makna ayat-ayat yang turun, makna wahyu yang turun, mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w., karena melalui beliaulah wahyu tersebut turun. Pemahaman kita, tafsir kita mengenai berbagai ayat dalam Al Qur'an selalu awalnya bersumber dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. atau perilaku dan tindakan beliau yang berdasarkan wahyu-wahyu tersebut.

Dalam Islam, Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. ³ adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Rasulullah s.a.w. adalah "Al Qur'an yang berjalan", Al Qur'an yang mewujud dalam bentuk ucapan, perilaku dan tindakan. Jika kita menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, maka penjelasan tentang wahyu tersebut oleh penerima wahyu itu sendiri tentu tidak dapat diabaikan.

3. Asumsi Dasar tentang Objek Material

Seperti halnya paradigma keilmuan yang lain, paradigm ilmu (sosial-budaya) profetik juga memiliki asumsi-asumsi tertentu berkorespondensi dengan obyek materialnya. Asumsi ini sebagian bisa sama, sebagian bisa berbeda. Asumsi-asumsi yang sejalan dengan asumsi ilmu pengetahuan biasa dapat kita ambil dari filsafat ilmu pengetahuan tersebut terutama filsafat positivisme, untuk ilmu alam profetik, sedang untuk ilmu sosial-budaya profetik asumsi-asumsi dasar tentang objek material ini dapat kita ambil dari berbagai paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial-budaya biasa.

Akan tetapi, mengambil dan menggunakan asumsi dasar dari paradigma-paradigma yang lain saja tentunya tidak cukup, karena hal itu akan membuat ilmu (sosial-budaya) profetik tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan biasa. Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pengetahuan biasa adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan inilah yang tidak boleh terulang dalam ilmu (sosial-budaya) profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahiannya dalam ilmu (sosial-budaya) profetik. Bagaimana caranya?

Salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material ilmu (sosial-budaya) profetik dan ilmuwan profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan sendirinya. Realitas ini ada Penciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seenak kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memiliki alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Meneimpaskan kembali realitas obyektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh mas Kunto -menurut tafsir saya- disebut sebagai proses transendensi. Kata mas Kunto, "Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t."

4. Asumsi Dasar tentang Gejala yang Diteliti

Asumsi dasar tentang gejala yang diteliti kiranya tidak terlalu berbeda dengan asumsi dasar tentang obyek material. Jika obyek material ilmu sosial profetik adalah manusia yang merupakan ciptaan Allah s.w.t. maka gejala yang diteliti juga dapat dipandang dengan demikian. Meskipun begitu, hal itu tidak berarti bahwa kita jantas tidak perlu mencari penjelasan tentang terjadinya atau munculnya gejala yang diteliti, karena hal itu juga tidak berlawanan dengan asumsi tersebut.

Dalam ilmu-ilmu alam profetik ilmuwan meyakini bahwa alam dengan keseluruhan isinya merupakan hasil kreasi Sang Maha Pencipta. Jika kita ingin mengetahui mengenai hasil ciptaan ini tentunya kita akan dapat bertanya kepada Penciptanya. Akan tetapi tidak semua manusia dikaruniai kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta, bahkan ketika komunikasi tersebut berhasil dibangun belum tentu pengetahuan mengenai semua hal di dunia akan diperoleh. Oleh karena itu, para nabi pun bukan merupakan orang yang paling tahu mengenai semua hal yang ada di muka bumi, yang ada dalam ciptaan Sang Maha Pencipta. Kisah mengenai Nabi Musa a.s. dengan nabi Khidir merupakan contoh yang sangat jelas mengenai hal ini.

Yang jelas, dalam ilmu (social) profetik proses transendensi harus selalu dilakukan, karena ini merupakan penanda penting dari ilmu tersebut. Tanpa transendensi ini maka ilmu (social) profetik tidak akan banyak berbeda dengan ilmu-ilmu (social) di Barat. Mengenai transendensi dari gejala yang diteliti, para ilmuwan Muslim dapat mengembangkan lebih lanjut pemikiran ini, karena saya belum mempunyai kesempatan untuk merenungkan hal ini lebih mendalam.

5. Asumsi Dasar tentang Ilmu Pengetahuan

Asumsi tentang ilmu profetik ini pada dasarnya mencakup sebagian yang telah saya paparkan di sini. Akan tetapi lebih khusus lagi, asumsi ini adalah pandangan mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam filsafat ilmu di Barat, dikenal adanya dua pandangan yang berlawansan mengenai ilmu pengetahuan, yang masih terus diusahakan persamaannya. Pandangan pertama mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu, sehingga tidak ada yang namanya ilmu pengetahuan alam (natural sciences) dan ilmu pengetahuan sosial-humaniora (budaya). Merurut pendapat ini meskipun ada perbedaan pada obyek material antara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu social-budaya, namun ilmu pengetahuan tidak perlu dibagi menjadi dua hanya karena objek materialnya berbeda.

Pandangan ke dua mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ada dua macam, yaitu ilmu-ilmu alam dari ilmu-ilmu sosial-budaya, karena obyek material masing-masing memang berbeda. Menurut pendapat ini, hakikat gejala social-budaya yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial-budaya berbeda dengan **2** kifikat gejala-gejala yang dipelajari dalam ilmu alam. Oleh karena itu, **ilmu-ilmu sosial-budaya tidak sama dengan ilmu-ilmu alam**, karena dalam ilmu-ilmu sosial-budaya diperlukan metode-metode tertentu untuk mempelajari dan memahami gejala social-budaya yang berbeda dengan gejala alam.

Ilmu-ilmu profetik dengan sendirinya memiliki pandangan yang berbeda juga dengan pandangan-pandangan di atas. Pencanangan ilmu profetik sebagai ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain menunjukkan adanya asumsi bahwa ilmu profetik berbeda dengan ilmu-ilmu yang telah ada, yakni ilmu alam dan ilmu social-budaya. Dalam ilmu profetik gejala yang dipelajari ada yang berbeda dengan gejala yang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lahir, yakni wahyu, dan ada perspektif (obyek formal) yang berbeda, yakni wahyu juga. Elemen wahyu inilah yang membedakan ilmu-ilmu profetik dengan ilmu-ilmu yang lain. Mengenai hal ini diperlukan paparan yang lebih mendalam, yang tidak akan saya lakukan di sini.

4. Asumsi Dasar tentang Ilmu Sosial dan/atau Alam Profetik

Selain memiliki persamaan-persamaan, ilmu alam maupun ilmu sosial-budaya pro-fetik juga memiliki perbedaan-perbedaan pada asumsinya, sehingga ada perbedaan antara ilmu social-budaya profetik dengan ilmu alam profetik. Asumsi-asumsi ini sebagian besar berasal dari ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya yang sudah ada, sebagian lagi tidak.

Asumsi-asumsi yang menjadi landasan ilmu-ilmu social-budaya profetik sebagian berasal dari ilmu-ilmu sosial-budaya biasa, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu alam, dari sebagian lagi berasal dari

ilmu profetik, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu social-budaya yang tidak profetik.

7. Asumsi Dasar tentang Disiplin Profetik

Yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah cabang ilmu pengetahuan. Disiplin profetik adalah cabang ilmu pengetahuan tertentu dalam ilmu pengetahuan empiris biasa, tetapi ditambah dengan ciri profetik. Disiplin profetik ini tentu saja merupakan disiplin yang berbeda, walaupun masih ada persamaan dengan disiplin ilmu pengetahuan biasa. Disiplin profetik ini dapat kita bangun dari disiplin ilmu biasa, sehingga kita dapat memiliki ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, ilmu hukum profetik, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya.

Asumsi-asumsi dasar disiplin profetik ini tentu saja sebagian akan sama dengan asumsi dasar disiplin ilmu pengetahuan yang ada, tetapi sebagian yang lain tentu akan berbeda. Oleh karena masing-masing disiplin memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, maka ekspresi ciri profetik ini juga berbeda-beda dalam masing-masing disiplin, tetapi di situ tetap ada keprofetikan yang diturunkan dari sesuatu keprofetikan yang umum. Sebagai contoh, paradigma kedokteran profetik misalnya, sebagian asumsi dasarnya akan berasal dari ilmu kedokteran pada umumnya, ilmu kedokteran empiris, tetapi sebagian lagi berasal dari asumsi dasar yang ada dalam ilmu profetik, yang tidak terdapat dalam ilmu kedokteran empiris.

D. Etos Paradigma Profetik

Yang dimaksud dengan etos di sini adalah perangkat nilai atau nilai-nilai yang mendasari perilaku suatu golongan atau kelompok manusia. Sebagian paradigma dalam ilmu pengetahuan biasa memiliki perangkat nilai atau etos yang berlainan dengan perangkat nilai paradigma yang lain. Perangkat nilai paradigma ilmu pengetahuan yang


transformatif, yang ditujukan untuk menghasilkan perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan, berbeda dengan perangkat nilai ilmu pengetahuan yang lebih akademis, yang ditujukan terutama untuk memahami dan menjelaskan berbagai gejala dalam kehidupan manusia, walaupun sebagian juga ada yang ditujukan untuk transformasi sosial-budaya. Etos ilmu profetik dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut ini.

1. Basis Semua Etos: Penghayatan

Sebagaimana telah saya katakan, unsur yang sangat membedakan antara ilmu (sosial-budaya) profetik dengan yang bukan adalah pada unsur transendersinya. Unsur transendersi ini dalam kehidupan ilmiah diwujudkan dalam bentuk penghayatan. Yang dimaksud dengan penghayatan di sini adalah pelibatan pikiran dari perasaan seseorang pada sesuatu yang diyakininya atau disukainya. Kalau dalam beragama penghayatan tersebut diwujudkan dalam peribadatan, dalam dunia keilmuan (sosial-budaya) hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan keilmuan sehari-hari.

Penghayatan aktivitas keilmuan ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, terutama apabila tujuan dari aktivitas tidak sangat sejalan dengan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma ilmu profetik menekankan pada penghayatan, karena aktivitas keilmuan di sini tidak lagi hanya sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan material, tetapi lebih dari itu. Aktivitas ini merupakan ekspresi atau perwujudan dari etos dasar dalam paradigma profetik, yakni pengabdian.

Skema 4. Etos Ilmu Profetik



2. Etos: Pengabdian 2

Hal yang sangat penting berkerjasama dengan ilmu (sosial-budaya) profetik adalah perangkat nilai yang ada dalam ilmu ini. Saya berpendapat bahwa nilai-nilai ini mempunyai nilai inti, yang menjadi dasar bagi nilai-nilai yang lain. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa etos kerja utama dari ilmu ini adalah "beribadah", yang dalam hal ini saya tafsirkan sebagai "pengabdian", penghambaan. Penghambaan ini tentu ada tingkatannya dan jenisnya. Penghambaan atau pengabdian ini dalam Islam berupa rukun Islam. Dalam dunia keilmuan (sosial-budaya) profetik etos pengabdian ini ditransformasikan menjadi pengabdian pada lima hal, yakni pada (a) Allah; (b) Pengetahuan; (c) diri-sendiri; (d) sesama dan (e) alam.

a. Untuk Allah s.w.t.

Pengabdian kepada Allah dalam aktivitas keilmuan adalah meraihkan semua aktivitas keilmuan sehari-hari untuk Allah s.w.t semata, dalam rangka memuliakan Allah s.w.t., dalam rangka mewujudkan segala perintah-perintahnya dan mengikuti segala larangannya. Ini merupakan transformasi rukun Islam yang pertama, yaitu membaca kalimat syahadat. Pengakuan atas Allah s.w.t. sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tempat mengabdi, dan



pengakuan atas kerasulan Muhammad s.a.w, bahwa Muhammad s.a.w, adalah utusan Allah s.w.t.

b. Untuk Pengetahuan (Ilmu)

Pengabdian untuk ilmu dalam aktivitas keilmuan adalah meratikan aktivitas keilmuan sehari-hari untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan keilmuan. Akan tetapi pengembangan ilmu pengetahuan ini tetap harus ditempatkan sebagai bagian atau unsur dari aktivitas untuk mengabdi kepada Allah s.w.t. itu sendiri. Di sini ilmuwan melakukan aktivitas keilmuan dengan niat untuk mengabdi atau sebagai perwujudan dari ruat untuk mengabdi kepada Allah s.w.t.

Pengabdian untuk ilmu merupakan transformasi dari rukun Islam kedua, yakni sholat. Dalam sholat seseorang melakukan konsentrasi untuk berdialog dengan Tuhannya. Ini seperti sebuah proses perenungan dalam aktivitas keilmuan. Sholat adalah sebuah aktivitas ibadah yang penuh perenungan, yang akan membuat pemahaman seseorang tentang diri, kehidupan dan Tuhannya akan semakin bertambah.

c. Untuk Diri Sendiri

Selanjutnya aktivitas keilmuan juga dilakukan dalam rangka untuk keberlangsungan hidup diri-sendiri. Di sini aktivitas keilmuan adalah juga merupakan satu bentuk atau wujud dari mata persaharian, yang penting untuk keberlangsungan hidup diri-sendiri. Aktivitas keilmuan di sini merupakan transformasi dari rukun Islam puasa. Puasa adalah sebuah ibadah yang paling tersembunyi, yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah ibadah yang sangat pribadi. Aktivitas keilmuan juga merupakan aktivitas yang bisa dilakukan secara sendirian, sebagaimana halnya ketika seseorang merenungkan masalah-masalah keilmuan tertentu.

d. Untuk Sesama

Aktivitas keilmuan juga bisa bersifat sosial, yang mempunyai dampak terhadap kehidupan sesama manusia. Ini merupakan transformasi dari rukun Islam mengeluarkan zakat, yang juga

berdampak pada kehidupan manusia lain. Zakat adalah kegiatan ibadah yang bersifat menguntungkan orang lain secara material, sedang untuk diri sendiri bersifat spiritual. Transformasi zakat ini dalam kehidupan ilmiah adalah pengajaran atau pemberian ilmu, yang kemudian akan menguntungkan orang lain yang diberi ilmu.

Dalam konteks keilmuan profetik seorang ilmuwan yang memberikan bimbingan, mengajar, ceramah, memberikan pelatihan, yang sifatnya cuma-cuma atau tidak menarik pembayaran dari orang yang diberi pengetahuan, dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan memberikan zakat, karena di sini penerima zakat -yaitu orang yang menerima pengetahuan- tidak perlu memberi imbalan kepada orang yang memberinya ilmu. Kegiatan seperti ini tentunya memberikan manfaat kepada sesama manusia, karena mereka yang mendapat pengetahuan kemudian menjadi orang yang tahu, yang dengan pengetahuan tersebut dia akan dapat melakukan sesuatu yang berguna.

e. Untuk Alam

Aktivitas keilmuan juga mempunyai dampak terhadap kehidupan yang lebih luas lagi, yakni alam di sekeliling manusia. Aktivitas keilmuan yang seperti ini merupakan aktivitas keilmuan dengan dampak yang paling luas. Ini merupakan transformasi dari rukun Islam naik haji, yang memang memiliki dampak sosial-budaya yang paling luas.

3. Etos Kerja Keilmuan

Selain etos pengabdian, paradigma profetik tentunya juga mengenal etos kerja keilmuan, yakni semangat untuk melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena inti dari ilmu pengetahuan adalah paradigma dan sebuah paradigma selalu terdiri dari berbagai unsur, maka aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan tersebut tidak lain adalah mengembangkan unsur-unsur paradigma yang sudah ada, mengembangkan paradigma-paradigma baru, dari mengembangkan sistem pengetahuan yang ada.

a. Pengembangan Unsur Paradigma

Pengembangan unsur paradigma di sini dapat dilakukan melalui dua hal, yakni (a) menambahkan sub-sub-unsur baru atau konsep-konsep baru dalam unsur paradigma yang ada, atau (b) menambahkan pemaknaan-pemaknaan baru terhadap konsep-konsep yang sudah ada, atau (c) menggantikan unsur paradigma yang lama dengan unsur baru yang lebih tepat. Jika dua hal ini dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin sebuah paradigma baru akan dapat dibangun.

b. Pengembangan Paradigma Baru

Semangat mendatangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan juga dapat berupa pengembangan paradigma baru, yang berarti membangun sebuah cara berfikir baru. Dalam hal ini unsur-unsur paradigmanya tetap sama, tetapi isi dari unsur-unsur tersebut berbeda. Melalui pengembangan paradigma baru ini seorang ilmuwan profetik dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan.

c. Pengembangan Sistem Pengetahuan

Etos kerja keilmuan profetik juga dapat ditujukan untuk mengembangkan sistem pengetahuan yang lebih luas, yang mencakup lebih banyak paradigma lagi. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, akan tetapi para ilmuwan profetik dapat menjadikannya sebagai etos kerja. Pengembangan sistem pengetahuan dalam arti yang luas akan memudahkan para ilmuwan untuk beraktivitas dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berbagai pembaharuan pengetahuan dapat dilakukan.

4. Etos Kerja Kemanusiaan

Dalam pandangan paradigma profetik, aktivitas ilmiah seorang ilmuwan pada dasarnya juga merupakan aktivitas kemanusiaan. Seorang ilmuwan profetik juga perlu peduli terhadap kemanusiaan. Berdasarkan atas kedekatannya, kemanusiaan ini tentu saja berjerjang. Dalam konteks

keilmuan, maka mereka yang paling dekat dengan seorang ilmuwan adalah sesama ilmuwan. Inilah lingkungan sosial yang utama. Terhadap mereka ini, terhadap sesama kolega paradigma profetik juga memiliki etos kerja tertentu, yang disebut etos kerja kemanusiaan. Etos kerja kemanusiaan ini paling tidak ada empat, yaitu (a) kejujuran; (b) keseksamaan/ketelitian; (c) kekritisan dan (d) ketawadhu'an (penghargaan).

a - Kejujuran

Seorang ilmuwan profetik harus selalu jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam konteks keilmuan profetik, kejujuran ini bisa berkaitan dengan pengajaran (dalam konteks ajar-mengajar), berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan hasil penelitian, berkenaan dengan kerjasama sesama peneliti, dan sebagainya. Kejujuran juga harus selalu dijaga dalam pengutipan pemikiran, hasil penelitian, pernyataan-pernyataan ilmuwan lain, dan sebagainya.

b - Keseksamaan / Ketelitian

Seorang ilmuwan profetik juga perlu mengamati nilai keseksamaan atau ketelitian. Artinya, dalam berbagai kegiatan keilmuan (pengajaran, penelitian, pengabdian masya-rakat) seorang ilmuwan profetik harus selalu teliti, cermat dan berhati-hati. Kehati-hatian ini harus selalu diperhatikan dalam setiap kegiatan ilmiah, sampai pada hal-hal yang sangat kecil, seperti misalnya merulis nama ilmuwan lain, judul buku, halaman jurnal, dan sebagainya

c - Kekritisan

Seorang ilmuwan profetik juga harus selalu kritis. Artinya, berusaha sedapat mungkin melihat kelemahan-kelemahan tetapi sekaligus juga kelebihan-kelebihan pada apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh ilmuwan lain. Kekritisan ini harus dilandaskan pada semangat kejujuran dan demi kebaikan bersama, atau demi melakukan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik lagi.

d. Ketawadhu'an (Penghargaan)

Seorang ilmuwan profetik juga harus selalu rendah hati agar dapat menghargai kerja dan karya orang lain, ilmuwan lain. Penghargaan ini sebaiknya disampaikan secara terang-terangan, baik lisan maupun tertulis, misalnya dengan menyampaikan apa yang benar dan disetujui dari pendapat ilmuwan lain, apa yang baru dan bermanfaat dari teori yang dikemukakan ilmuwan lain, dan sebagainya. Dengan adanya saling menghargai pekerjaan, hasil karya dan pandangan ilmuwan lain, maka kerjasama di kalangan ilmuwan profetik akan dapat berjalan dengan baik pula.

E. Model Paradigma Profetik

Unsur paradigma setelah asumsi-asumsi dasar dan etos adalah model. Model atau analogi di sini tentu saja diambil dari ranah keagamaan, agama Islam. Ada banyak model dalam ranah tersebut yang dapat dipakai untuk melakukan kajian keilmuan, namun sehubungan dengan bangunan paradigma di sini, model yang dapat dipakai untuk sementara ini adalah rukun iman dan rukun Islam, karena dua rukun inilah yang mendasari kehidupan keagamaan dalam agama Islam.

Jika kita umpamakan kehidupan keilmuan profetik adalah seperti kehidupan keagamaan Islam, maka di situ perlu ada dua rukun tersebut. Akan tetapi oleh karena ranahnya berbeda, maka model tersebut perlu ditransformasikan agar dapat sesuai dengan konteks ranahnya.

1. Model (Struktur) Rukun Iman dan Transformasinya

Rukun iman dalam agama Islam terdiri dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah s.w.t. "Beriman" di sini dapat dimaknai sebagai membangun relasi dengan yang diimani. Relasi antara manusia dengan Allah s.w.t. adalah relasi antara seorang hamba dengan Penciptanya. Hamba di sini harus mengabdikan diri kepada sang Pencipta.

Dalam konteks keagamaan Allah juga dapat diyakini sebagai sumber pengetahuan, sehingga dalam konteks keilmuan profetik pengabdian seorang ilmuwan adalah kepada ilmu pengetahuan. Tentu konsep pengabdian di sini tidak sama persis maknanya dengan pengabdian dalam konteks kehidupan beragama, karena ilmu bukanlah sebuah konsep sebagaimana halnya Allah s.w.t. Pengabdian di sini perlu sebaiknya dimaknai sebagai ketekunan seorang ilmuwan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang ilmuwan. Pengabdian di sini lebih merupakan sebuah metafor, yang berbeda maknanya dengan pengabdian dalam pengabdian kepada Allah s.w.t.

Transformasi yang pertama dari rukun iman adalah sebagai berikut:

Manusia Ilmuwan	pengabdian pengabdian	Allah s.w.t. Ilmu pengetahuan
--------------------	--------------------------	----------------------------------

Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Dalam ranah kehidupan agama, malaikat dikatakan sebagai sahabat orang beriman. Dalam konteks kehidupan ilmuwan profetik malaikat ini dapat ditafsirkan sebagai sesama ilmuwan, dari hubungan yang ada di antara mereka haruslah hubungan persahabatan, bukan hubungan persaingan, apalagi permusuhan.

Transformasi rukun iman kedua dalam konteks ilmu profetik adalah:

Manusia Ilmuwan	persahabatan persahabatan	Malaikat Kolega
--------------------	------------------------------	--------------------

Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia melalui para nabinya. Dalam kehidupan ilmuwan profetik kitab itu tidak lain adalah kitab-kitab juga, tetapi kitab-kitab keilmuan, serta berbagai tulisan ilmiah, yang harus mereka baca dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan merupakan bentuk dari pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan.

Transformasi rukun iman ketiga pada konteks ilmu profetik adalah:

Manusia Ilmuwan	pembacaan pembacaan	Kitab Kitab Ilmiah
--------------------	------------------------	-----------------------

Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah s.w.t. Bagi orang beriman para nabi ini adalah guru, tetapi juga sahabat. Dalam konteks keilmuan profetik para nabi dapat ditafsirkan sebagai para ilmuwan terkenal, yang selain sahabat para ilmuwan, mereka ini juga merupakan tokoh-tokoh yang banyak diikuti pemikiran-pemikirannya.

Transformasi rukun iman keempat dalam konteks ilmu profetik adalah:

Manusia	perguruan + persahabatan	Nabi
Ilmuwan	perguruan + persahabatan	Tokoh

Rukun iman kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat dapat ditafsirkan berbagai macam. Salah satu tafsir yang dapat diberikan adalah bahwa hari kiamat merupakan hari akhir dari sesuatu. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan tibanya, tetapi diketahui tanda-tandanya. Di sini terkandung makna bahwa manusia dapat mengetahui kapan sesuatu akan berakhir, dan kemudian berusaha memundarinya, bukan meriadakannya. Dalam konteks keilmuan profetik, hari kiamat dapat ditafsirkan sebagai akhir dari sesuatu, apakah itu suatu gejala tertentu, teori tertentu, ajaran tertentu, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu ilmuwan profetik dapat melakukan langkah-langkah atau upaya untuk merumus tibanya saat akhir tersebut. Jika berhubungan dengan teori, penurunan tersebut adalah upaya-upaya untuk memperbaiki teori tersebut; jika berhubungan dengan suatu masyarakat penurunan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas masyarakat tersebut.

Transformasi rukun iman kelima dalam konteks ilmu profetik adalah:

Manusia	penurunan	Hari Kiamat
Ilmuwan	penurunan	Akhir

Rukun iman keenam adalah iman kepada takdir. Takdir merupakan suatu hal yang diluar kemampuan manusia untuk memahaminya. Dalam konteks keilmuan profetik hal ini sebuah pengakuan bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan, atau suatu paradigma tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Dari salah satu prinsip penting dalam filsafat

positif tentang ilmu pengetahuan, pengakuan bahwa kemampuan dan pengetahuan manusia terbatas sifatnya, merupakan salah satunya. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mengakui keterbatasan manusia untuk mengerti dan memahami semua hal.

Transformasi rukun keenam dalam konteks ilmu profetik adalah:

Manusia Hunian	penerimaan penerimaan	Takdir Ilmu Terbatas
-------------------	--------------------------	-------------------------

2. Model (Struktur) Rukun Islam dan Transformasinya

Seperti halnya rukun iman, rukun Islam sebagai basis dari kehidupan beragama juga perlu ditransformasikan dalam konteks kehidupan dan aktivitas keilmuan profetik. Rukun Islam terdiri dari lima jenis ritual atau tindakan keyagamaan yaitu; (1) membaca dua kalimat syahadat; (2) mengerjakan sholat lima kali sehari dalam waktu yang telah ditentukan; (3) mengerjakan puasa-dhulir-bulan Ramadhan; (4) mengeluarkan zakat; (5) mengerjakan ibadah haji, jika mampu. Masing-masing rukun ini perlu ditransformasikan dalam kehidupan keilmuan profetik.

Kalau dalam kehidupan beragama rukun yang pertama, -membaca kalimat syaha-dat-, seorang yang beriman menyatakan secara eksplisit pengakuannya atas Allah sebagai satu-satunya Dzat Yang Patut Disembah, dan Muhammad adalah utusanNya, maka dalam kehidupan keilmuan profetik syahadat ini ditransformasikan pada keyakinan tentang ilmu, tentang pengetahuan, dan manfaatnya, dan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, dan Allah telah menurunkan wahyu. Syahadat keilmuan di sini adalah pengakuan bahwa wahyu adalah juga sumber pengetahuan, yang lebih tinggi kualitasnya daripada pengetahuan yang manapun, karena wahyu datang langsung dari sumber pengetahuan itu sendiri, pemilik pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah s.w.t.

Rukun Islam kedua adalah menjalankan sholat. Dalam sholat seseorang merenung, mengingat Allah s.w.t. Dalam kehidupan keilmuan profetik, transformasi rukun ini berupa kontemplasi keilmuan. Merenungkan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti mencoba mencari jawabnya secara serius. Dari kegiatan ini seorang ilmuwan akan mendapat inspirasi.

Rukun Islam ketiga adalah mengerjakan puasa. Puasa dikerjakan selama satu bulan dan selama puasa itu seorang Muslim juga dianjurkan untuk banyak merenung, banyak membaca kitab, di samping melakukan kegiatan yang lain. Transformasi dari kegiatan puasa, yang berarti juga mersahandiri dari melakukan kegiatan-kegiatannya yang tidak bermanfaat, dalam konteks keilmuan adalah penelitian. Selama melakukan penelitian, seorang ilmuwan seolah-olah sedang bertapa, berpuasa, menahan diri dari melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Dari kegiatan penelitian ini seorang ilmuwan akan memperoleh temuan-temuan ilmiah dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat, yang berarti memberikan kepada orang lain sebagian dari harta yang dimiliki. Dalam konteks keilmuan profetik, harta yang dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Zakat dalam konteks tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain, yaitu mengajar, memberikan ceramah-ceramah, memberikan pelatihan, dan sebagainya.

Rukun Islam yang kelima adalah menjalankan ibadah haji ke Mekkah. Di sini seorang Muslim melakukan perjalanan selama beberapa hari, melakukan ibadah haji selama beberapa hari, dan bertemu dengan ratusan, ribuan Muslim yang lain. Arena haji adalah sebuah arena pertemuan Muslim seluruh dunia, dan dari pertemuan ini bisa terjadi saling tukar pendapat, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Dalam konteks keilmuan profetik, transformasi ibadah naik haji adalah pertemuan-pertemuan internasional selama beberapa hari di mana terjadi tukar pendapat, tukar pandangan, yang semakin meningkatkan

kualitas keilmuan seseorang, sebagaimana halnya ibadah naik haji yang meningkatkan kualitas keagamaan seorang Muslim.

Transformasi lima rukun Islam dalam konteks keilmuan profetik di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Syahadat	:	Sholat	:	Puasa	:	Zakat	:	Haji
Syahadat Keilmuan		Perenungan		Penelitian		Pengajaran		Pertemuan
Wahyuisme (Revelationism)		Inspirasi		Temuhan		Penyebaran		Perkenmanan

F. Implikasi Epistemologi Profetik

Basis epistemologis yang saya paparkan di atas tentu punya implikasi terhadap unsur-unsur lain dalam paradigma profetik, yang secara logika muncul setelah unsur-unsur di atas, yaitu unsur (a) masalah yang ingin dan perlu diteliti oleh ilmu (sosial-budaya) profetik; (b) perangkat konseptual yang digunakan serta definisinya; (c) metode penelitiannya; (d) metode analisisnya (e) teori-teori yang dihasilkan dan (f) representasi yang digunakan, yang disajikan oleh ilmu (sosial-budaya) profetik.

Jalur implikasi logis ini tidak sederhana, karena ada yang bersifat langsung ada pula yang tidak. Unsur etos, nilai-nilai, misalnya bisa secara langsung berimplikasi atau turut menentukan metode dan siasat penelitian yang digunakan, ataupun representasi yang disajikan oleh peneliti. Demikian pula halnya implikasi dari asumsi bahwa wahyu merupakan salah satu sumber pengetahuan. Ada banyak implikasi yang muncul dari asumsi dasar ini, mulai dari implikasi permasalahan sampai ke implikasi representasi. Implikasi dari asumsi dasar, etos dan model paradigma profetik dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema 5. Implikasi Epistemologi Profetik

1. Implikasi Permasalahan

Yang dimaksud dengan implikasi permasalahan adalah masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari diterimanya asumsi-asumsi dasar tertentu, nilai-nilai atau etos tertentu. Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa wahyu merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka kumpulan wahyu -yakni Al Qur'an- akan menjadi salah satu sumber untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa-hipotesa untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, karena ilmu profetik juga dianggarkan menjadi ilmu yang transformatif, maka pemilihan masalah-masalah untuk penelitian tentunya juga yang akan punya effek transformatif juga.

Permasalahan ini bisa dimunculkan dari Al Qur'an dan sunnah Rasulullah, bisa dari permasalahan sehari-hari tetapi yang dianggap paling mendesak atau penting untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya, bisa pula dari transformasi masalah-masalah yang ada dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulullah.

2. Implikasi Konseptual

Implikasi konseptual adalah berbagai konsep yang muncul sebagai implikasi dari penggunaan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, sumber inspirasi. Dalam hal ini berbagai istilah yang ada dalam Al Qur'an dan hadist kemudian dapat dan perlu didefinisikan, dijelaskan dan dioperasionalisasikan sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Implikasi konseptual juga bisa muncul dari pemilihan masalah-masalah baru untuk diteliti. Data baru yang dihasilkan oleh

penelitian ini akan membutuhkan konsep-konsep baru untuk menggunakannya dengan baik.

3. Implikasi Metodologis Penelitian

Pemilihan masalah-masalah tertentu, penggunaan konsep-konsep yang baru, biasanya akan mempunyai implikasi terhadap metode penelitian yang akan digunakan. Sangat mungkin akan muncul metode-metode penelitian baru yang muncul sebagai akibat dari digunakannya konsep tertentu, atau dipilihnya asumsi-asumsi tertentu sebagai basis penelitian.

Jika implikasi-implikasi itu diperhatikan dan diikuti secara serius, tentu akan muncul peneliti-penelitian dengan menggunakan model dan asumsi tertentu. Dengan begitu maka ilmu pengetahuan akan dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

4. Implikasi Metodologis Analisis

Di sini saya membedakan metode penelitian, yakni metode pengumpulan data, dengan metode analisis data, karena masing-masing memang membutuhkan metode-metode yang berbeda, serta merupakan tahap-tahap yang berbeda dalam proses penelitian. Proses pengumpulan data bisa dilakukan di perpustakaan, di laboratorium dan di lapangan, sedang proses analisis data bisa dilakukan di perpustakaan, di rumah di laboratorium atau di tempat lain yang memungkinkan. Metode pengumpulan data berbeda dengan metode analisis data.

Implikasi metodologis dapat terjadi pada metode analisis itu, dan itu bisa dikarenakan oleh masalah yang diteliti, oleh konsep yang digunakan atau oleh jenis data yang berbeda. Peneliti harus memperhatikan implikasi ini baik-baik, agar analisis data dapat dilakukan dengan baik dan benar.

5. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis tentu akan ada, karena tidak mungkin perubahan atau pergantian masalah dan asumsi dasar tidak mempunyai implikasi

teoretis. Implikasi inilah saya kira yang akan merupakan implikasi yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, dari paradigma profetik. Munculnya teori-teori baru akan merupakan sumbangsan yang sangat penting yang dapat diberikan oleh ilmu-ilmu profetik.

b. Implikasi Representasional (Etnografi)

Implikasi representasional merupakan implikasi yang terjadi pada ranah representasi atau penyajian teori. Pada ilmu-ilmu alam, ranah representasi ini mungkin tidak begitu penting, karena terdapat pola yang agak baku dalam cara representasinya. Tidak demikian halnya pada ilmu-ilmu sosial-budaya. Oleh karena asumsi dasar, etos dan model yang berbeda, maka representasi dari apa yang telah dihasilkan, yakni data dan teori akan berbeda pula. Di sini ilmu-ilmu sosial-budaya profetik memiliki potensi besar untuk menyajikan hal-hal yang baru, yang dapat membuka wawasan baru kehidupan manusia.

G. Implikasi Paradigma Profetik

Berkenaan dengan implikasi dari ilmu (sosial-budaya) profetik yang dikemukakaninya, mas Kunto mengatakan bahwa ilmu ini tentunya akan mempunyai implikasi sosial transformatif yang penting. Mas Kunto mengakui bahwa paradigma Islam mempunyai implikasi transformatif pada level individual, tetapi dia tampaknya lebih tertarik untuk membicarakan mengenai transformasi sosialnya, karena dia adalah ahli sejarah sosial. Akan tetapi, hal ini justru membuat potensi transformatif paradigma Islam menjadi tidak optimal. Menurut hemat saya, paradigma Islam tersebut harus dikupas potensi transformatifnya, baik pada tingkat individu, keluarga ataupun masyarakat.

1. Transformasi Individual

Sebagaimana telah saya paparkan di atas, salah satu basis etos paradigma profetis adalah penghayatan. Penghayatan ini berlangsung pada tataran individual. Oleh karena itu, ilmu (sosial-budaya) profetik

tentunya punya effek transformatif bukan hanya pada tataran sosial-budaya sebagaimana yang dibayangkan oleh mas Kunto, tetapi juga pada tataran individual. Di sinilah ilmu (sosial-budaya) profetik juga dapat mencakup cabang ilmu seperti psikologi.

Transformasi individual ini bisa dua macam, karena ilmu profetik bisa menghasilkan transformasi pada diri ilmuwan profetik, atau pada individu yang menjadi kajian ilmu profetik tertentu, yaitu psikologi dan kedokteran. Ilmu profetik kedokteran akan melahirkan transformasi individual pada ranah atau bidang ragawi (*physical*), sedang ilmu psikologi profetik akan menghasilkan transformasi pada ranah kejiwaan (*psychical*).

Di lain pihak keterlibatan seorang ilmuwan dalam kegiatan keilmuan dengan semangat profetik, dengan etos profetik, akan membuat ilmuwan itu sendiri mengalami perubahan-perubahan tertentu. Transformasi di sini tetapi saja merupakan transformasi pada ranah kejiwaan, yang menyangkut pikiran dan perasaan.

Transformasi individual sebagai dampak dari paradigma profetik menurut hemat saya tidak kalah penting dengan effek transformatif pada tataran sosial. Gagasan mengenai ini perlu dikembangkan lebih lanjut, karena mas Kunto belum banyak memperhatikan dan membahasnya.

2. Transformasi Sosial (Kolektif)

Mengenai transformasi sosial ini, mas Kunto telah membahasnya cukup panjang-lebar, walaupun belum tuntas dan masih perlu dikembangkan lagi. Seperti halnya transformasi pada ranah individu, transformasi kolektif atau sosial ini juga bisa terjadi di kalangan ilmuwan, bisa pula di kalangan warga masyarakat yang lebih luas. Masing-masing transformasi akan memiliki corak yang berbeda.

Di kalangan ilmuwan, transformasi dapat -dan seharusnya- terjadi di kalangan pela-ku ilmu profetik ini, yakni di kalangan ilmuwan-nya. Transformasi ini bisa diawali dari tataran pandangan hidup, yang

kemudian mewujud menjadi suatu gaya hidup -gaya hidup ilmuwan profetik-, dan selanjutnya pada karya-karya mereka. Jika ini terjadi, maka transformasi kemudian bisa menurun kepada lingkungan yang lebih luas, yakni pada kalangan anak didik mereka.

Transformasi berikutnya adalah transformasi di kalangan masyarakat, yang merupakan dampak dari kehadiran para ilmuwan profetik dengan pandangan, keyakinan dan gaya hidup mereka, atau merupakan dampak dari hasil-hasil kajian yang mereka lakukan. Kajian-kajian ilmu profetik akan dapat memberikan dampak transformatif sosial yang lebih luas bilamana hasil-hasil kajian ini selalu dipublikasikan dan disosialisasikan ke tengah masyarakat dengan cara yang sistematis dan terencana dengan baik.

H. Penutup

Dalam makalah ini saya telah mencoba memaparkan sebagian pandangan saya mengenai ilmu (sosial-budaya) profetik. Keterbatasan waktu dan ruang membuat saya belum dapat mengembangkan pemikiran tentang hal-hal di atas secara lengkap dan utuh. Meskipun demikian, di sini saya telah memberikan sebuah model atau kerangka paradigma dengan unsur-unsur yang menurut hemat saya sudah lengkap. Berdasarkan kerangka paradigma inilah saya menjelaskan isi epistemologi profetik, yang men-cakup asumsi-asumsi dasar, etos dan model-model yang merendasarnya. Isi elemen-elemen lain dari paradigma profetik ini, yang merupakan implikasi dari basis epistemologisnya bisa berbeda antara disiplin profetik satu dengan yang lain, sehingga sebaiknya diisi oleh ilmuwan-ilmuwan lain dari masing-masing disiplin.

Di situlah para kolega ilmuwan dapat berpartisipasi mengembangkan gagasan mengenai ilmu (sosial-budaya) profetik, agar paradigma profetik di sini memiliki dampak yang lebih luas dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada kemajuan peradaban manusia...Dan Allahlah Yang Maha Tahu.....

BAB 3

LANDASAN ONTOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK

M. Syamsudin

A. Pengantar

Dalam perspektif filsafat ilmu, untuk membangun dan mengembangkan suatu disiplin keilmuan tertentu, dibutuhkan setidaknya 3 (tiga) landasan kefilsafatan yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga landasan ini penting untuk membedakan secara jelas antara karakteristik jenis pengetahuan yang satu dengan jenis pengetahuan lainnya, termasuk antara jenis pengetahuan yang disebut dengan ilmu atau yang bukan ilmu. Ontologi adalah landasan yang menjelaskan tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan itu, epistemologi menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu dan aksiologi memberikan penjelasan tentang apa kegunaan dari pengetahuan itu. Dengan mengenali jawaban dari ketiga landasan tersebut kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam kehidupan kita, seperti ilmu, filsafat, seni, dan agama serta meletakkannya pada tempatnya masing-masing secara tepat. Tanpa mengenali ciri-ciri ketiga landasan dari setiap pengetahuan itu secara tepat kita tidak dapat memanfaatkan kegunaanya secara maksimal, namun justru kita dapat salah dalam mempergunakannya. Ilmu

dikacaukan dengan seni, ilmu dikonfrontasikan dengan agama, filsafat dikonfrontasikan dengan seni, dsb.¹

Landasan ontologis di sini dibutuhkan dan dimaksudkan untuk melihat bangunan tentang struktur ilmu dari aspek objek yang menjadi sasaran pemikiran atau kajian ilmu tersebut. Objek kajian ilmu dapat dibedakan menjadi objek kajian material dan formal. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setiap disiplin ilmu pasti mempunyai objek kajian masing-masing baik terkait dengan objek material maupun objek formal. Objek material terkait dengan hakikat realitas yang dikaji atau diteliti atau sasaran pemikiran dari ilmu tersebut. Hal ini dapat mencakup realitas yang konkret, seperti perilaku, berita-benda maupun yang abstrak seperti ide-ide dan nilai-nilai. Sementara itu objek formal terkait dengan sudut pandang orang melihat objek material dari realitas yang dikaji serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal ini dapat melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan aliran-aliran dalam setiap disiplin keilmuan. Kedua objek kajian tersebut akan membingkai pada berbagai kajian dan penelitian dari disiplin ilmu tertentu.

Dalam konteks perbincangan tentang landasan ontologi Ilmu Hukum Profetik kali ini pertanyaan mendasar yang muncul dan perlu dijelaskan adalah apa hakikat dari realitas yang disebut ‘hukum’ menurut perspektif paradigma profetik. Apa pengertiannya, batas-batasnya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dsb. Jawaban atas pertanyaan ini tentunya harus dimulai dengan mengemukakan asumsi atau anggapan dasar (*basis assumption*) apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri menurut pendekatan profetik. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan in-pandangan mengenai suatu realitas, dalam hal ini hukum, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena

¹ Javan S. Sanasumantri. 1994. *Pelugut Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 35.

pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebersarannya. Anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama.² Asumsi dasar dibutuhkan agar kita mempunyai titik berdiri (*standing point*) pemikiran kita tentang hakikat hukum itu. Tanpa asumsi dasar kita akan kesulitan dan mungkin menjadi bingung memahami tentang hukum dan segala persoalan yang terkait dan berkelindan dengannya.

Dalam tradisi keilmuan hukum yang umum, terdapat dua arus besar (*mainstream*) asumsi dasar atau anggapan dasar tentang realitas hukum itu, *perluma* pandangan dogmatik dan *kedua* pandangan empirik. Pandangan Dogmatik mengasumsikan atau menganggap bahwa hukum itu realitas kesejatiannya adalah norma. Norma adalah pedoman perilaku manusia dalam segala hal, yang eksistensinya berada di alam keharusan (*sollen*) yang dapat berujud nilai-nilai, gagasan-gagasan atau kehendak. Realitas hukum dalam pandangan normatif ini tidak berada di alam nyata (*sein*). Hal yang ada di alam nyata atau empirik hanyalah merupakan perwujudan atau perampakan saja dari hakikat hukum itu, dan itu bukan hukum yang sejatinya. Hukum yang sebenar-benarnya adalah apa yang berada di alam nilai-nilai atau alam kaidah yang bersifat metafisis. Hal yang ada di alam empirik atau alam nyata hanyalah sebatas manifestasi atau perwujudan dari hukum, yang fisiknya dapat berupa putusan-putusan, perjanjian-perjanjian, peraturan-perundang-urdungan, perilaku ajek yang mempola atau kebiasaan, dan simbol-simbol baik yang berujud fisik maupun budaya.

Konsep normatif tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Wignjosoebroto menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu *perluma*, norma (hukum) yang dikonseptual sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai

² Baca Heddy Sri Abunes-Putra, 2011, "Paradigma Profesional sebuah Konsepsi", *Mahasiswa* disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profesional 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UIN, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.

universal, dari menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. *Kedua*, norma (hukum) yang dikosepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik terlentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, norma (hukum) yang dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseder untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya.³

Sementara itu pandangan empirik mempunyai asumsi dasar bahwa realitas yang seberar-benarnya dari hukum itu berada di alam nyata, empirik, yang bersifat riil dan konkret. Wujud dari hukum tersebut dapat berupa perilaku ajek seperti kebiasaan, keteraturan, institusi hukum, aksi-interaksi masyarakat, ketertiban, ketaatan atau keasadian hukum suatu masyarakat, dsb. Konsep empirik hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut Soetandyo Wignesoebroto (1994), menjadi sekurang-kurangnya dua konsep hukum, yaitu *per famu*, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kedua*, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termantikasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.⁴

Konsep yang pertama, di dalam literatur-literatur adalah konsep-konsep yang digolongkan sebagai konsep-konsep normatif. Konsep normatif ini memandang hukum sebagai norma entah norma yang

³ Baca Soetandyo Wignesoebroto. 2013. *Hukum: Esensi dan Metode*. Malang: Setara Press. Hlm. 18-34.

⁴ Ibid

diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constitendum*) entah norma-norma yang nyata-nyata telah terwujud sebagai perintah-perintah yang ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) guna menjamin kepastiannya, entah pula norma-norma hasil cipta pesuh pertimbangan hakim pengadilari (*judgmentis*) tatkala sang hakim ini mencoba menghukumi suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemarfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak berperkara. Karersa setiap norma itu — entah yang berupa asas moral keadilan, entah yang telah dipositipkan sebagai hukum perundang-undangan, entah yang *judge made* — selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ialah ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan perkara), maka setiap peneliti hukum yang mengkorisepikan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai peneliti normatif. Dalam tradisi Eropa Kontinental, menurut literatur-literatur berbahasa Belanda, kajian-kajian dan penelitian-penelitian hukum dalam konsepnya yang normatif ini disebut kajian atau penelitian dogmatik. Di dalam literatur-literatur berbahasa Inggris, khususnya karersa pengaruh penulis-penulis Amerika Serikat yang melihat hukum sebagai doktrin yang luwes di tengah suatu realita proses, kajian-kajian dan penelitian-penelitian normatif itu lebih lazim disebut kajian-kajian atau penelitian-penelitian dengan metode doktrinal.²

Kajian-kajian yang dogmatik atau doktrinal ini lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatif-positivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativa-imperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengkompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, untuk kemudian menyususnnya ke dalam suatu tataran normatif yang koheren (tidak mengandung kontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), namun yang juga memudahkan penelusurannya kembali. Bahan-bahan hukum

* *Ibid*

positif ini disebut bahan-bahan primer dan akan dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang formil, disusun berdasarkan asas-asas dogmatik yang bermaksud menghindarkan terjadinya kontradiksi antar norma, seperti misalnya asas *lex posterior derogat lex priori* atau asas yang diperkembangkan sebagai *stoffsenteorie* oleh Kelsen. Untuk menjaga koherensinya itu, konfiguarsi-konfigurasi teoretik juga dikembangkan lewat berbagai bahasan atau ulasan dan komentar-komentar tertulis yang kemudian juga diinventarisasikan ke dalam suatu koleksi yang disebut koleksi bahan-bahan sekunder yang nantinya juga akan dapat difungsikan sebagai sumber hukum yang materiil.⁶

Sementara itu, konsep yang *keilmuan* yakni konsep hukum yang empirik adalah konsep-konsep yang bukan normatif, melainkan sesuatu yang nomologik. Di sini hukum bukan terkonsepsikan sebagai *rules*, melainkan sebagai *regularities* yang terjadi di alam pengalaman dan sebagaimana yang tersimak di alam kehidupan sehari-hari, *sive era et studio*. Di sini hukum adalah perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realita sosial yang tersimak di alam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan aksi itu dapatlah disebut sebagai penelitian sosial (tentang hukum), penelitian empirik, atau penelitian yang non-doktrinal. Kajian-kajian tipe ini adalah kajian-kajian keilmuan, dengan maksud bersifat mempelajari dan bukan hendak mengajarkan sesuatu doktrin untuk menemukan dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu, metode yang lazim dipakai dalam kajian-kajian ini, di dalam literatur-literatur internasional berbahasa Inggris selama ini, lazim sekali disebut metode non-doktrinal, yang pada dasarnya adalah juga metode ilmu-ilmu sosial.⁷

Pembedaan ke dalam dua kategori besar metode penelitian hukum yaitu doktrinal dan non-doktrinal itu bersejajar pula pada pembedaan logika

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

yang mendasari penelitian-penelitian hukum tersebut. Pada penelitian hukum yang doktrinal, logika formal dengan silogisme deduktif itulah lazim banyak dipakai. Hal itu mudah dimengerti karena memang hanya lewat deduksi itu orang akan dapat menemukan premis-premis dasar yang akan melandasi kebenaran suatu kaidah hukum *in concreto*, sedangkan kita mengetahui bahwa dalam penelitian-penelitian doktrinal itu para pencari "apa hukum untuk suatu perkara" memang bermisi mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu kaidah atau suatu putusan hukum.⁸

Sementara itu pada penelitian-penelitian hukum yang non-doktrinal, logika materiil dengan silogisme induktif itu yang lazim akan banyak dipakai. Hal itu mudah pula dimengerti bahwa dalam penelitian non-doktrinal yang hendak dicari bukanlah dasar-dasar pemberanakan berlakunya suatu kaidah atau keputusan, melainkan pola-pola keajekan atau pola-pola hubungan, entah yang korelasi atau kausal, antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan yang bisa disimak oleh indera pengamatan.⁹

B. Pengaruh Paradigma Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum

Pada pertengahan abad ke-19 di Eropa Kontinental, khususnya di Perancis berkembang filsafat baru yang disebut Filsafat Positivisme. Filsafat ini diajarkan oleh dua ekspoten yang terkenal yaitu Henri Saint-Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Di Inggris filsafat jenis ini dikembangkan oleh Herbert Spencer. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif-sifatinya.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Gandom, Scott. 1991. *The History and Philosophy of Social Science*. London: Tuzidze. P. 301.

Menurut Auguste Comte, apa yang sosial atau masyarakat dapat direduksir ke dalam dalil-dalil yang pasti dan ilmiah. Comte membuat suatu klasifikasi ilmu pengetahuan yang terus-menerus mengarah pada kesederhanaan dan generalitas dari masalah-masalah dalam subjeknya (*subject matter*) yaitu mathematics, astronomi, physika, kimia, biologi, dan sosiologi. Setiap cabang ilmu yang lahir harus bersandar pada hasil cabang ilmu sebelumnya, sehingga dalam pandangannya Sosiologi adalah puncak dari segala ilmu tersebut. Semua cabang ilmu tersebut hanya mempunyai dasar untuk adanya bilamana masing-masing cabang ilmu tersebut dapat memberikan bahan-bahan penjelasan lebih lanjut kepada ilmu mengenai kemasyarakatan. Dalam pandangan Comte setiap cabang ilmu itu merupakan suatu yang sudah exact, sudah pasti; dan dalam hal itu pengetahuan tersebut permasalahannya menjabarkan diri dari satu lingkungan masalah ke masalah lainnya dalam urutan sebagaimana diajukan olehnya. Dalam kerangka itu maka bagi Comte wajar bilamana komplek phenomena dari kehidupan masyarakat adalah yang paling akhir untuk digarap secara ilmiah.²¹

Bagi Comte setiap cabang ilmu tersebut pada masa-masa yang silam digarap melalui tiga tahapan yaitu: tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positivis. Pada tahap teologis ditunjukkan oleh kenyataan bahwa segala kejadian di dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan diselesaikan dengan mengemukakan bahwa itu merupakan kehendak tuhan. Dalam tahap metafisis peryelesaian dicari dengan jalan abstraksi metafisis, misalnya kenyataan bahwa bintang-bintang bergerak dalam lingkaran, dijelaskan karena lingkaran adalah suatu gerak yang paling sempurna. Pada tahap positivis dibuktikan bahwa setiap permasalahan diusahakan penyelesaiannya secara ilmiah positif yaitu melalui suatu pengamatan yang cermat atas kejadian-kejadian, membuat hipotesis dan verifikasinya melalui eksperimen-

²¹ M. Koesnoe, 1981, "Kritik Terhadap Ilmu Hukum", *Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Yogyakarta*, 3-4 Februari 1981, Hlm. 3-4.

eksperimen, kemudian menjelaskannya dengan jalan keajegan-keajegan yang tunduk pada hukum sebab-akibat (kausalitas).¹²

Pemikiran filsafat positivisme ini pada akhirnya berimbang pula pada dunia studi di dalam Ilmu Hukum, terutama pada anggapan dan pendekatan bahwa Ilmu Hukum juga harus merupakan suatu ilmu yang positif, seperti yang dimaksud oleh Comte. Artinya bahwa perihal hukum sebagai masalah kemasyarakatan manusia harus pula diselesaikan dengan pengamatan kejadian masyarakat secara cermat, kemudian disusun hipotesa dan mengadakan verifikasi melalui eksperimen-eksperimen serta dari itu baru pada kesimpulan yang menjelaskan dengan pasti menurut hukum sebab akibat. Dunia Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang dalam kaitan dengan tata ilmu sebagaimana dimaksud oleh Comte di atas tidak dapat masuk dalam tatanan tersebut.

Diaplikasikannya ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme juga menghendaki dilepaskannya pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para ekspoten aliran hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat (atau wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas-asas moral meta-yuridis yang ruskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna memastikan kepastian mengenai ‘apa yang terbilang hukum’ dan ‘apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum’.¹³

Paham positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara, segera mengupayakan positivisasi norma-norma sosial (yang *ius*) menjadi norma perundang-undangan (merjadi *lege*). Positivisasi hukum

¹² Ibid.

¹³ Soetandyo Wijayosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika MasaKini*. Jakarta: Huma. Hlm. 96.

menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh modern dan menghendaki kesatuan dan atau penyatuan. Positivisasi hukum juga selalu berakibat sebagai proses nasionalisasi hukum dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan atau perdayagunaan hukum positif.¹⁴

Proses positivisasi pada hakikatnya adalah suatu proses obyektiviasi sejumlah norma meta-yuridis menjadi sejumlah norma yang positif. Prosesnya tetap saja berlangsung dalam ranah normatif, sehingga Ilmu Hukum yang terbangun adalah tetap berdasarkan logika nomologi yang deduktif, bukan berdasarkan logika nomologi yang induktif, untuk menemukan berbagai norma yang eksis sebagai fenomena empiris dalam kehidupan sosial dan kultural. Hubungan kausal antara sebab (fakta hukum) dan akibat (akibat hukum) dalam ilmu hukum yang berparadigma positivisme adalah hasil *normatif judgement*, bukan hasil observasi-observasi yang mendayagunakan metode sains guna menjamin obyektivitas dan reliabilitas.¹⁵

Kritik terhadap paradigma positivisme dalam Ilmu Hukum ini bermula dari suatu pemikiran kritis yang mencoba mempertanyakan pengertian 'fenomena positif' dalam paham positivisme itu sendiri. Kritik ini muncul bukan dari kalangan filsafat hukum, akan tetapi dari kalangan ilmuwan dan pemikir filsafat ilmu serta para matematisi sekitar tahun 1920-an yang menamakan diri 'Kelompok Wina' (*The Vienna Circle*). Hasil kerja kelompok itu yang mendekonstruksi positivisme sebagai paradigm keilmuan, kemudian secara langsung atau tidak langsung turut berpengaruh pada perubahan pendekatan paradigm positivisme dalam Ilmu Hukum. Kelompok Wina ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *The Logical Positivism*. Kelompok ini menyatakan bahwa metode ilmu-ilmu alam kodrat adalah satu-satunya sumber yang rasional untuk

¹⁴ Lehman, Niklas. 1985. *A Paradigm Theory of Law*. London: Routledge & Kegan Paul. P. 103.

¹⁵ Gordon Scott. *Op.Cit*. 33

memperoleh pengetahuan yang universal. Oleh karena itu metode ini harus dipakai dalam setiap kerja penelitian, termasuk penelitian sosial. Setiap peryataan yang dianggap memiliki kebenaran harus ditentukan oleh bukti-bukti yang empiris dan setiap penelitian itu harus benar-benar obyektif dengan mewajibkan si peneliti untuk mengontrol keberpihakanya yang subjektif dengan berkomitmen pada nilai-nilai keternetralan dasar.¹⁶ Untuk mencari kebenaran ilmiah, ilmuwan tidak boleh melibatkan emosi dan keberpihakan apapun dan tugasnya hanyalah membuat studi. *Sine era et studio.*¹⁷

Jika diproyeksikan ke dalam pemikiran filsafat dan Ilmu Hukum, di sini orang tidak lagi hanya memahami hukum secara epistemologi sebagai produk positivisme yang bertolak dari keputusan politik rezim-rezim yang berkuasa atau negara, melainkan orang mulai memahami hukum sebagai fakta sosial, yaitu *law as what is empirically observed in society*. Ilmu Hukum pun mendapatkan pendefinisian yang lebih luas, tak lagi sebatas *reine Rechtslehre* atau *positive Jurisprudence* yang Kelsenian, melainkan juga sebagai *socio-legal studies*, dengan menempatkan hukum sebagai fenomena empiris sebagai obyek kajian. Metodologi yang digunakan bertumpu pada paradigma epistemologis *the logical positivism* yang dirintis oleh Kelompok Wina.¹⁸

C. Pengaruh Paradigma Postpositivisme pada Ontologi Ilmu Hukum

Kritik terhadap paradigma positivisme dalam kajian-kajian sosial dan humaniora dan kemudian juga pada kajian hukum, terutama pada kajian *the legal studies* dan bukan pada *positive jurisprudence*, bertolak dari suatu premis bahwa fakta sosial itu pada hakikatnya adalah sejumlah realitas yang terwujud sepanjang berlangsungnya interaksi-interaksi

¹⁶ Martyn Hammett 1995, *The Politics of Social Research*. London: Sage, p. 2-7.

¹⁷ Soetan Djoko Wiguno Soeharto, *Op.Cit.* 98.

¹⁸ Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Pergamon. P. 19.

antara manusia di dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain fakta sosial itu bukanlah suatu yang objektif dan eksis ‘di luar sana’ melainkan suatu konstruksi yang berada di dalam ranah subjektivitas manusia yang tengah berinteraksi. Maka tidak akan ada suatu realitas sosial yang berlaku universal, sehingga tidak akan ada pula fakta atau konstruksi realitas sosial yang dapat diverifikasi validitasnya melalui metode-metode yang berparadigma positivisme.

Pengamat paham tersebut oleh Collin (1997) disebut kaum *Social Constructivist*. Kelompok ini berupaya mendefinisikan ulang apa yang disebut realitas sosial. Kelompok *social constructivist* ini mempunyai variasi argumentasi dalam mendefinisikan realitas sosial. Collin (1997) mendeskripsikan setidak-tidaknya terdapat 8 (delapan) posisi argumentasi yaitu: etnometodologi, relativisme budaya, konstruktivisme sosial Bergerian, relativisme linguistik, fenomenologi, simbolisme fakta sosial, paradigma komensi, dan hermeneutic.¹⁵

Aplikasi paradigm korstruktivisme sosial di bidang kajian hukum pada umumnya dilakukan dengan bertitik tolak dari posisi *Hermeneutik*. Kajian sosial dan hukum yang bertolak dari pendekatan *hermeneutik* ini secara tegas menolak faham universalisme dalam ilmu, khususnya ilmu yang objeknya manusia dan masyarakatnya. Sebagai gantinya relativisme itu yang harus diakui dan diterima. Pendekatan *hermeneutik* adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya), dari sudut pelaku pelaku aksi-interaksi (aktor) itu sendiri, artinya tatkala mereka itu tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk juga proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan *hermeneutik* berasumsi secara paradigmatis bahwawasanya setiap bertukar dan produk perilaku antar manusia itu akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan

¹⁵ Soetandyo Wijayosoebroto. 2000. "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 6- Tahun II 2000. Hlm. 18.

memberikan keragaman maknaawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek.²⁰

Pendekatan hermeniutik (interpretatif) dalam kajian hukum ini tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum yang otoritarianisme para yuris positivis yang elit, akan tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empiris sisatnya. Pendekatan ini dengan strategi metodologiknya *to learn from the people* mengajak para pengakaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif pengguna dan / atau percari keadilan sebagaimana dikatakan oleh Sarat (1992) '*...as an alternative, or addition, to (the study of legal) behavior*'. Kajian hukum tipe ini tidak bermaksud menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Pendekatan ini tidak hendak mengklaim diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam kajian-kajian sosial dan hukum, sebagaimana halnya pendekatan positivis, yang tidak sekali-kali pernah dapat mengklaim paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum. Benar apa yang dikatakan Sarat (1992) tersebut, bahwa pendekatan baru ini hanyalah merupakan alternatif yang akan menambah kekayaan khasanah kajian-kajian tentang hukum.²¹

D. Posisi Ilmu Hukum di Tengah Perkembangan berbagai Paradigma

Utuk membahas posisi ilmu Hukum di tengah berbagai paradigma yang ada, penulis menggunakan pendekatan pemikiran Neo-Kantian. Paradigma pemikiran Neo-Kantin membedakan secara tajam antara dua macam alam di dalam kesemestaan yaitu adanya alam 'sein' yaitu alam wujud secara fisik atau pengalaman dan alam 'sollen' yaitu alam abstrak yang tidak berada dalam dunia fisik atau pengalaman. Terkait dengan

²⁰ *Ibid.* Hlm. 19.

²¹ *Ibid.*

persoalan Ilmu Hukum, maka kalangan ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah termasuk dalam lingkungan ilmu pengetahuan kejiwaan atau kebudayaan. Bila masyarakat perhatikan sifat keilmiahan dari ilmu hukum, maka perlu dibedakan antara kedua macam alam tersebut yaitu alam 'sein' dan alam 'sollen'. Ada Ilmu Hukum yang mempelajari alam sein dan Ilmu Hukum yang mempelajari alam sollen.

Terhadap ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam 'sein' dari hukum, maka ilmu pengetahuan hukum tipe ini yang dianggap benar-benar ilmiah sebagaimana konsep ilmu kaum positivism. Ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam sein ini dapat digolongkan kepada ilmu tentang fakta-fakta (hukum) atau yang disebut sebagai '*Tatsachenzwischenhaft*' yang termasuk sebagai cabang Ilmu Sosiologi. Ilmu Hukum ini adalah cabang sosiologi yang disebut *Rechtssoziologie*.

Terhadap alam sollen dalam lingkungan Ilmu Hukum, juga ada yang mempelajarinya. Akan tetapi terhadap alam ini perlu dibedakan terlebih dahulu ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan yang logis dari gejala-gejalanya saja tanpa melihat pada isinya, dan ilmu pengetahuan hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana isi dan maksud yang sesungguhnya dari kaidah-kaidah hukum itu. Ilmu pengetahuan yang pertama disebut sebagai ajaran hukum formal (*Formal Rechtliche*) karena hanya membicarakan hubungan-hubungan yang logis saja dari gejala-gejala hukum yang ada, yaitu dari segi formalnya saja. Sementara itu ilmu pengetahuan hukum yang mengenai isi dan maksud dari kaidah-kaidah hukum itu tidak dapat diterima oleh kalangan Neo-kantian sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hukum ini tidak mempunyai tempat di dalam lingkungan ilmu pengetahuan dalam arti positif di atas.

Terhadap objek yang disebut hukum, pemikiran yang bersandar pada paradigma Neo-Kantian mendapatkan suatu tempat yang penting dalam sejarah peringkatan Ilmu Hukum. Pembedaan antara alam 'sein' dan 'sollen' menjadi dasar untuk memberarkan keilmiahan dari ilmu

Hukum yang mengenai kaidah-kaidahnya, membantu dengan kuat tempat dan kedudukan ilmu Hukum sebagai ilmu.

M. Keosnoe memberikan catatan tentang Ilmu Hukum yang berobjek alam sollen dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Alam sollen adalah suatu alam yang tidak berujud dalam arti dapat ditangkap oleh pancaindera. Alam ini adalah abstrak yang hidup dan berada di alam jiwa manusia sebagai bagian dari alam yang berkehendak. Berkehendak artinya suatu kegiatan jiwa yang hidup yang berusaha untuk menjadikan apa yang ada dalam alam cita-cita menjadi alam kenyataan. Dengan demikian alam kehendak tidak sama dengan alam kenyataan. Alam kehendak mempunyai keadaannya yang lahir dari alam kenyataan. Alam kehendak tidak dapat didekati dengan mempergunakan eksperiment-eksperiment yang diobservir dengan cermat kemudian diolah berdasar suatu pemikiran yang logis sehingga akhirnya dapat ditemukan dalil-dalil umum yang pasti. Alam kehendak tidak dapat diakdedekti dengan jalan pemikiran kausal (sebab-akibat).²²

Alam hukum menurut Koesnoe berada dalam alam sollen ini. Alam hukum tidak berada dalam tatanan empiris yang dapat ditangkap dengan pancaindera. Hukum dalam alam sollen mempunyai isi yang sifatnya normatif dan juga imperatif. Normatif artinya memerintah untuk melaksanakan isi kehendak, sedangkan imperatif artinya menuntut untuk ditaati kehendak yang bersangkutan dengan setepat-tepatnya. Alam hukum sebagai suatu alam kehendak yang normatif dan imperatif bilamana diselesaikan secara ilmiah, menuntut pula syarat-syarat kepastian sebagaimana setiap hasil ilmu pengetahuan yaitu melalui pembuktian-pembuktian yang tidak dapat diragukan. Kehendak-kehendak sebagaimana ada dalam hukum perlu dibuktikan secara pasti dengan menggunakan alat-alat bukti. Dalam lingkungan ilmu hukum pengertian bukti mempunyai syarat-syarat dan tuntutan-tuntutan yang lain daripada apa yang ada dalam lingkungan ilmu pengetahuan alam. Apa yang mungkin dibuktikan dalam lingkungan ilmu pengetahuan alam, seperti tes mengenai darah misalnya, belum tentu dapat diterima

²² M. Koesnoe, 1981, *Op.Cit*, Hlm. 10.

oleh hukum sebagai bukti yang meyakinkan. Misal dalam hal seorang anak memerlukan pembuktian tertang benar tidaknya anak tersebut sebagai anak kandung dari seorang bapak, dapat terjadi bahwa tes darah dapat menjawab adanya kesamaan darah anak dengan laki-laki yang dianggap bapaknya. Akan tetapi bagi hukum belum tentu diterima secara sah, karena ada kemungkinan saksi-saksi lain serta bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang oleh hukum dianggap lebih kuat dapat menyangkal pembuktian hasil ilmu pengetahuan alam dalam tes darah tersebut.²¹

Senada dengan pemikiran Neo-Kantian, yang membedakan adanya alam *sein* dan *sollen*, yang melahirkan ilmu pengetahuan hukum tentang fakta-faka (hukum) atau *Tatsachenwissen* dan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah (hukum), Mauwissen (1994) mengemukakan bahwa dapat dibedakan berbagai jenis Ilmu Hukum, yang meliputi Ilmu Hukum Dogmatik, Ilmu Hukum Empiris dan bentuk-bentuk lain seperti: Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dan Psikologi Hukum.²²

Ilmu Hukum Dogmatik bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dari pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik. Bentuk ilmu Hukum ini menempati posisi sentral dalam pendidikan hukum di universitas. Sementara Ilmu Hukum Empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma, antara keputusan-keputusan (proposisi) yang memaparkan (deskripsi) dan yang normatif (preskriptif). Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris (faktual) yang murni, yaitu fakta-fakta kemasayarakatan yang dapat diamati secara inderawi. Gejala-gejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode empiris, sesuai dengan ‘gambaran standar’. Ini berarti bahwa

²¹ Lai Ciri

²² Mauwissen. 1994. "Ilmu Hukum". *Jurnal Pendidikan*. Tahun XII. Nomor 4 Oktober 1994. Hlm. 20-30

hukum yang berlaku itu dipaparkan, dianalisis dan juga dijelaskan. Ilmu ini berbicara dalam keputusan-keputusan deskriptif tentang gejala-gejala hukum, yang untuk sebagian juga tampil dalam keputusan-keputusan preskriptif. Penelitian empiris faktual terhadap isi dari hukum, antara lain terhadap perilaku mereka yang terlibat dengan hukum. Ilmu Hukum ini bersifat bebas nilai dan netral. Pengembarnya sama sekali tidak mengambil sikap (pendirian) menilai atau kritis terhadap gejala-gejala hukum yang ia pelajari dan jelaskan.²⁵

Lebih lanjut Mauwissen (1994) mengemukakan bahwa terkait dengan pengembangan hukum dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. Pengembangan hukum praktis adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara koristik, yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Sementara itu pengembangan hukum teoritis atau refleksi teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah yakni secara metodis sistematis-logis rasional. Berdasarkan tataran analisisnya (*level of analysis*) atau berdasarkan tingkat abstraksinya, pengembangan hukum teoritis dibedakan dalam tiga jenis. Pada tataran ilmu-ilmu positif, yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum. Pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum, dan pada tataran filsafat yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum yang meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoritis dan praktis.²⁶

E. Ontologi Hukum sebagai Wilayah Terbuka

Sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa hukum sebagai objek kajian dapat dikaji dari berbagai pendekatan. Berbagai pendekatan yang digunakan tersebut membawa konsekuensi pada

²⁵ Ibid.

²⁶ Uraian panjang lebar tentang pengembangan hukum, baca Mauwissen, 1994, "Pengembangan Hukum" *PRO JURIS TITIKA*, Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Hlm. 61-81.

tipologi kajian hukum yang berbeda-beda. Ada yang bercorak dogmatis, ada pula yang bercorak empiris. Ada yang bercorak teoretis, ada pula yang bercorak praktis. Semua jenis kajian tersebut adalah absah dan tidak perlu dipertentangkan. Dengan demikian, maka dalam berilmu hukum pun perlu diterima pendekatan yang bersifat holistik, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada untuk memahami lebih luas terhadap objek hukum sehingga didapatkan kebenaran hukum yang komprehensif.

Pentingnya pendekatan holistik dalam kajian hukum ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada yang sama-sama mengkaji hukum sebagai objek kajian. Sifat eksternal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan di luar objek kajian ilmu hukum, yaitu terhadap disiplin ilmu-ilmu lain yang yang berobjek bukan hukum. Pendekatan holistik baik yang internal maupun eksternal ini dibutuhkan agar tercipta seperti apa yang dikatakan oleh Edward O. Wilson dalam Buku yang berjudul *Consilience: The Unity of Knowledge*.²⁷

Consilience merupakan gagasan utama yang ditawarkan Wilson dalam upaya membangun pandangan yang holistik dalam ilmu pengetahuan. Menurut Wilson *consilience* adalah suatu lompatan bersama dalam hal pengetahuan, dengan jalan mempertalikan dan mempersatukan fakta-fakta dan teori berdasarkan fakta di seluruh disiplin ilmu, guna menciptakan suatu dasar penalaran atau alasan yang sama untuk memberi penjelasan. Ilmu berada pada wilayah terbuka dan sebagai sistem jaringan yang terhubung satu sama lain dalam kerangka analisismu. Wilson menolak pandangan klaim pemilahan analisis tentang ilmu yang selama ini ditawarkan sejak pemikiran Aristoteles, Newton dan Discartes. Ia mencoba membuka katub ilmu yang selama ini tertutup sehingga dimungkinkan terjadinya holisme ilmu pengetahuan.²⁸

Bagi Ilmu Hukum pandangan Wilson di atas membenarkan

²⁷ Baca Edward O. Wilson. 1998. *Consilience: The Unity of Knowledge*. Alfreda Knopf New York.

²⁸ *Ibid*. Hlm. 266.

pandangan alternatif bagi pendekatan kajian hukum. Kalangan pengkaji hukum perlu menyadari bahwa selama ini ilmu hukum didominasi oleh pemikiran yang cenderung positivistik dan terpilah. Dominasi ini begitu kuatnya sehingga terkadang menyulitkan apabila ingin melakukan analisis yang bersifat lintas metodologi. Pandangan Wilson sangat bermanfaat untuk menjelaskan pendekatan holistik di dalam Ilmu Hukum. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Pendebatan paling tajam dalam ranah epistemologi Ilmu Hukum adalah menjawab pertanyaan apakah hukum itu ilmu atau bukan seperti telah dikentrukan di pokok permasalahan. Ada semacam problem filosofis di dalam perdebatan demikian, bahkan terkesan berbelit dan berputar-putar seperti sebuah lingkaran. *Consilience* menawarkan sebuah alternatif pemikiran yaitu hukum menjadi sebuah model jaringan dan memiliki kesatuan konseptual dengan disiplin lainnya, semacam keterikatan dalam sebuah jaringan laba-laba. Sebagai sebuah jaringan ilmu pengetahuan, maka ruang komunikasi akan terbuka sedemikian rupa, sehingga hukum dapat memecahkan problem bersifat lintas disiplin. Itu memberikan keleluasaan bagi pembentukan model analisis dalam hukum serta memberikan kemungkinan petualangan intelektual yang cukup luas tentang nilai kemarauaan untuk menjawab berbagai persoalan.

Masing-masing ilmu mempunyai praktisi, metode, model analisis, serta standar kebenaran sendiri. Network (sistem jaringan) memberikan paling tidak suatu kesepakatan tertentang kumpulan prinsip-prinsip abstrak dalam ilmu meski tidak menuju pada kesatuan kosmopolitan, batas-batas wilayah ilmu menjadi semakin menghilang. Kalaulah batas itu ada, hukum tetap dapat masuk dan keluar dengan bebas. Hukum dapat bekerjasama dengan disiplin lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Implikasinya akan sampai pada pemikiran bahwa hukum merupakan wilayah terbuka, bagi domain ilmu lain. Itu adalah model pendekatan yang oleh Barbour²⁹ disebut dengan dialog antar ilmu, yaitu

²⁹ Ian G Barbour. 2000. *If the Church Met Rudyard Kipling: Essays on Faith*. Harper Collins Publisher Inc. Hlm 40-42.

dialog ketika ilmu menyentuh persoalan di luar wilayah yang menjadi kajiannya, sehingga dapat diturunkan metode bidang-bidang ilmu baik kemiripan atau perbedaannya. Model dialog ini memotret hubungan lebih bersifat konstruktif, meski tidak menawarkan kesatuan konseptual. Model ini merupakan upaya ilmiah untuk mengeksplorasi kesejajaran metode antara ilmu (hukum) dengan lainnya. Gagasan ini juga dapat disebut sebagai suatu proses komunikasi. Dialog menekankan kemiripan dalam pra-anggapan, metode dan konsep.

Thomas Kuhn, mewawarkan gagasan kesejajaran dalam apa yang disebut dengan paradigma, yaitu seperangkat pra anggapan konseptual, metafisik, dan metodologis dalam tradisi kerja ilmiah. Melalui paradigma baru data lama ditafsirkkan ulang dan dipandang dengan cara baru, dan data baru dicoba ditemukan. Tidak ada aturan atau kriteria yang pasti untuk memilih satu diantara paradigma-paradigma yang ada. Paradigma merupakan penilaian yang dilakukan oleh komunitas ilmiah. Paradigma yang mapan ini cenderung resisten terhadap falsifikasi, dengan demikian ketidaksesuaian antara teori dan data dapat dianggap sebagai anomali atau didamaikan dengan memperkenalkan hipotesis *ad hoc*. Sebagai pandangan tentang hukum yang sosiologis, mencoba menelaah hubungan dialog ini antara analisis-analisis hukum dengan non-hukum atau tertib hukum dengan tertib sosial¹⁰, hukum dengan kegiatan bisnis¹¹ dan lain-lain. Inilah hakikatnya bahwa Ilmu Hukum merupakan sebuah jaringan.

Secara teoretis dan praktis hukum sebagai sebuah disiplin hendaknya memiliki model analisis dan mampu menyelesaikan berbagai ragam persoalan. Satu hal yang dirasakan cukup mengganggu adalah terlalu sempitnya lingkup batasan hukum yang dikemukakan para teoretisi konvensional. Hukum digambarkan sebagai wilayah yang steril dan

¹⁰ Julius Stone. 1969. *Law and Social Science*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Hlm 3-24.

¹¹ Stewart Macaulay. 1963. *Non Contractual Relations in Business*. American Sociological Review. Hlm 55-67.

tertutup atau kedap air. Akibatnya tidak ada tempat bagi pandangan di luar klaim ini. Ini muncul karena kepercayaan yang sangat kuat bahwa hukum, adalah wilayah terkerangkeng dalam logika. Hukum mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan analisis bahkan kesulitan untuk membentuk disain analisissnya sendiri. Singkatnya hukum tidak memiliki kemampuan melakukan sintesis ragam pendekatan. Analisis hanya berakhir pada pada apa yang disebut sebagai dominasi wilayah yang sempit, yaitu analisis yuridis yang meliputi aturan, kaidah dan sanksi atau paling jauh kekuatan analisis hukum pada nampak pada prosedur dari formalisme. Teori hukum, metodologi, pendidikan dan praktik hukum sangat didominasi oleh pandangan steril dan tertutup. Analisis akan disebut analisis hukum jika analisis itu sangat logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum. Hukum secara filosofis dan metodologis harus terpisah dari ilmu-ilmu lain.

Dengan pendekatan holistik, wilayah hukum menjadi wilayah terbuka. Hukum menjadi domain lahir disiplin lain. Ragam pendekatan metodologis akan memperkaya serta memberikan terobosan baru dalam ranah keilmuan hukum. Model pendekatan holistik ini menawarkan semacam integrasi menuju kepada kesatuan konseptual dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian gagasan-gagasan tentang hukum (khususnya pandangan konvensional / sempit dan steril) wajib mengalami perumusan ulang. Dengan mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi tugas para ilmuwan untuk mengutuhkan kembali hukum, menyatukan kembali hukum dengan lingkungan alam, dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhan. Metodologi demikian dapat dilakukan apabila setiap kali hukum membuat keputusan (legislasi, yudikasi ataupun enforcement) senantiasa melihat kepada keutuhan dengan kehidupan manusia.

Hukum tidak boleh mempertahankan eksistensinya sedemikian rupa sehingga menjadi suatu anomali dalam konteks keutuhan dengan kehidupan manusia.³²

Melalui kejayaan dan dominasi paradigma positivisme-analitis sejak abad kesembilanbelas, sampai sekarang kita masih diwarisi oleh studi hukum yang menampilkan gambar hukum yang berkeping-keping (*fragmented*). Gambar hukum yang muncul dari studi itu bukan menampilkan sosok hukum yang utuh. Orang mempelajari Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan seterusnya bukan dalam kesatuan keutuhan dengan lingkungannya, akan tetapi terkeping-keping. Untuk menciptakan keutuhan, maka studi hukum harus dapat mengembalikan "darah, urat dan daging-daging hukum" melalui pendekatan holistik, yaitu memamparkan secara sosiologis, anthropologis, ekonomis, psikologis, dan seterusnya. Oleh karena itu perlu diasapkan pengajar-pengajar Sosiologi hukum pidana, Anthropologi hukum tata negara, Psikologi hukum Acara dan seterusnya. Paradigma holistik tersebut tentunya akan mengubah peta berhukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita.³³

F. Dimensi Ontologi dalam Ilmu Hukum Profetik

Gagasan awal perlunya mengembangkan Ilmu-Ilmu Profetik ditebarkan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2002. Gagasan ini diulami oleh dua pemikir besar Muhammad Iqbal, dan Roger Garaudy, pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di babI.

Bagi Ilmu Hukum, munculnya Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan gagasan baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian keilmuan hukum, yang berbasis pada nilai-nilai profetik yang sumber utamanya adalah wahyu ilahi.

³² Sajipto Rahardjo. 2005. "Pendekatan Holistik terhadap Hukum". *Jurnal Hukum Profesional* Volume 1 / Nomor 2/ Oktober 2005. Hlm 13;

³³ *Ibid*.

Oleh karena itu, al-Qur'an dan al-Hadits dalam konteks Ilmu Hukum Profetik menjadi basis utama epistemologinya. Segala sesuatu yang ada dalam al-Quran dan Al-Hadits harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Hukum Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan dari Al Quran dan al-Hadits akan sangat membantu pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai kedua hal tersebut, di samping pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada umumnya.

Dengan mendasarkan pada pengertian dan pemahaman seperti tersebut untuk sementara (tentatif) dapat dirumuskan bahwa Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu Hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Melalui proses transformasi dan objektivikasi ajaran Islam tentang hukum yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits tersebut (teks) dibangun asumsi-asumsi dasar yang kemudian turun menjadi teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan konteksnya masing-masing. Masyarakat yang dimaksud adalah baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Tujuan transformasi dan objektivikasi tersebut didasarkan pada misi ajaran Islam sebagai *naimatan il'adimin*. Bangunan Ilmu Hukum Profetik didasarkan pada 3 (tiga) landasan etik profetik, yaitu humanisasi (*amr makruh*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*takmimuna billahi*), yang itu semua bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia (*halidatun ihayyibatun warabbun ghayfur*) secara sempurna (*kaffah*).

Seperti halnya ilmu pada umumnya, Ilmu Profetik juga memiliki asumsi-asumsi dasar tertentu berkenaan dengan objek materialnya. Asumsi dasar ini sebagian dapat sama, sebagian dapat berbeda. Asumsi-

asumsi yang sejalan dengan asumsi ilmu Hukum pada umumnya, dapat diambil untuk membangun Ilmu Hukum Profetik. Akan tetapi, mengambil dan menggunakan asumsi dasar dari paradigma-paradigma Ilmu Hukum pada umumnya tentunya tidak cukup, karena hal itu akan membuat Ilmu Hukum Profetik tidak ada bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya.

Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pada umumnya adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan irsilah yang tidak boleh terulang dalam Ilmu Hukum Profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahi-nya dalam ilmu (hukum) profetik. Bagaimana caranya?

Menurut Ahimsa-Putra, salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material Ilmu Profetik dan Ilmuwan Profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa (dimensi transendensi). Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan sendirinya. Realitas ini ada perciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seenak kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memiliki alasannya yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Menempatkan kembali realitas objektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai proses transendensi. Menurut Kuntowijoyo, "Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t. (*takzimuna billah*)".³⁴

Bagi Ilmu Hukum Profetik, kiranya perlu dipikir ulang apa sebenarnya yang menjadi objek material ilmu hukum profetik itu dan bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Untuk mengetahui hal ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah apa sebenarnya yang menjadi

3

³⁴ Kuntowijoyo. 2006. *Tolak ukur Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiasa Wacana. Hlm.107.

hakikat dari hukum itu sendiri? Dalam Ilmu Hukum pada umumnya banyak asumsi dasar yang diikuti oleh para ilmuwan hukum untuk menjelaskan apa hakikat hukum itu.

Menurut Soetandyo Wignjosoehroto (1994), terdapat sekurang-kurangnya lima asumsi dasar yang membentuk konsep hukum yang berbeda. *Perama*, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. *Keempat*, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihian ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan pembagian konsep hukum seperti yang dikemukakan oleh Wignjosoehroto tersebut, dalam konteks Ilmu Hukum Profetik, asumsi dasar yang pertama (hukum sebagai asas-asas moralitas) tampaknya tidak jauh berbeda dan sejalan dengan asumsi dasar Ilmu Hukum Profetik. Hanya saja konsep tersebut perlu diberi isi yang lebih jelas terkait dengan ciri keprofetikannya. Menurut hemat penulis ciri

⁵⁵ Soetandyo Wignjosoehroto. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika*. Manaulga. Jakarta: Hilm. Hlm 42.

keprofetikan itu dapat ditunjukkan dengan asumsi dasar bahwa "hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah tentang sesuatu yang adil yang sumbernya terdapat pada al-Qur'an dan al-Hadits". Untuk itu perlu dicari ayat-ayat dan hadits-hadits nabi yang berisi kehendak Allah tentang sesuatu yang adil tersebut sebagai basisnya.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Fakultas Hukum UII melalui Pola Ilmiah Pokok (PIP) telah merumuskan tentang esensi hukum sebagai berikut ini.

Esesensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah di muka bumi (QS.2:30). Karena itu sesungguhnya, hukum merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimannya untuk mendapatkan ridho-Nya (QS. 2:147; 3:360; 18:29; 5:59). Dalam peringkat hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya, hukum Allah harus menjadi Landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah perlanjutan yang konsisten dari hukum Allah (QS 5:44 dan 45; 4:59). Karena itu tegak dan eksisnya hukum-hukum ciptaan manusia dapat mewujudkan malapetaka bagi manusia dengan ekosistemnya, manakala tidak bersandarkan pada kehendak Allah (QS.30:41). Makna pendidikan adalah proses pemartusiaan manusia (humanisasi) dengan sarana ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri pada dasarnya merupakan rahmat Allah SWT untuk manusia (QS.96:3-5). Dimensi rasionalitas ilmu pengetahuan bukan menjadi satu-satunya ukuran kebenarannya. Relativitas ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa di dalam dirinya terkandung keserba mungkin, yang serantiasa terikat ke ruang waktuan. Oleh karenanya, dalam pendidikan, ilmu pengetahuan yang bersumber pada ke-mahasegala-Nyalah yang mampu menghantarkan manusia kepada derajat yang mulia. Dan adalah suatu kebersaran, manakala pendidikan pada hakikatnya bertujuan menjadikan manusia semakin menyadari makna keberadaannya secara fungsional dan semakin mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (QS. 3:73; 5:56; 58:11). Pendidikan hukum pada dasarnya adalah penggabungan secara kualitatif dan proporsional antara makna hukum dan makna pendidikan. Pendidikan hukum bukannya semata-mata membuat manusia menguasai ilmu hukum, tetapi lebih dari itu adalah membuat manusia mampu memfalsifikasi dan menverifikasi hukum-hukum yang ada atas dasar esensi hukum. Dengan kata lain hakikat pendidikan hukum adalah upaya menjadikan manusia agar dapat

memahami hukum dan mengaktualisasikannya untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan sebagai realisasi amanah Allah SWT (QS. 4:58; 5:2). Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam GBHN tahun 1993 dan UU No.2 Tahun 1989, dengan tegas dan jelas menempatkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, yakni membentuk manusia yang taqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertutik tolak dari rumusan tersebut maka pendidikan hukum harus mencerminkan upaya-upaya penjelmaan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang substansinya adalah nilai-nilai wahyu ilahi. Pasal 29 UUD 1945 mempertegas eksistensi nilai-nilai wahyu ilahi itu sebagai sumber nilai-nilai hukum di Indonesia. Dalam arti maknawi, Pasal 29 tersebut bukan hanya merjamini, tetapi sekaligus merupakan kerangka ideal bagi setiap lapisan/lembaga kemasyarakatan yang ada untuk bersama-sama menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa yang bersifat religius. Dengan demikian pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai wahyu ilahi dan nilai-nilai falsafah merupakan penjabaran Pancasila dan UUD 1945, dan sekaligus mencerminkan pola pendidikan hukum yang integratif dalam dimensi spiritual material dan dimensi kemunusiaan serta kemasyarakatan yang ber-Ketuhanan. Pola pendidikan hukum yang demikian akan mendekatkan pada kemampuan yang andal bagi pembentukan Sarjana Hukum yang berkepribadian, yang mencerminkan kepekaan dan sikap yang apresiatif terhadap realitas serta responsif terhadap tantangan kemajuan, sarjana hukum yang mampu beramal ilmiah dan berilmu amaliah demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dunia dan ukhrowi. Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu dan kebudayaan merupakan lembaga yang terikat dan bertanggungjawab untuk terbentuknya tatanan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan sosial dan berkemajuan, dalam konteks ini pendidikan hukum yang berpola pada identitas nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan UUD 1945 memerlukan perumusan Pola Ilmiah Pokoknya, yang berfungsi sebagai norma dasar akademik yang memberi arah terhadap seluruh aktifitas Fakultas Hukum UII. Pendidikan hukum di negara kita akan semakin bermakna marsakala berdasar pada tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada Pancasila, dapat membawakan sarjana hukum yang mampu berperan sebagai penegak hukum dan keadilan, yang bersumber dari agama, Pancasila dan UUD 1945 dirasakan sangat besar artinya. Oleh karena itu pendidikan sebagai perekayasaan manusia agar berwatak, bersikap dan berperilaku sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Fakultas Hukum UII sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dan perpedoman pada ajaran Islam, mempunyai tugas luhur di dalam kerangka pencapaian tujuan

pendidikan hukum. Adalah merupakan fungsi yang dasariah sifatnya, bahwa dalam usianya yang semakin menua ini FH UII perlu merekonstruksi segala aktifitasnya agar kehadiranya dalam rangka aktualisasi tujuan UII menjadi lebih bermakna. Berdasarkan identitas, tujuan pendidikan, pasaran kerja dan kebutuhan masvarakat, program pendidikan tinggi FH UII menetapkan tema "PENGAKAN HUKUM YANG BERWAWASAN QURANI" sebagai Pola Ilmiah Pokoknya. Pola Ilmiah Pokok tersebut berfungsi sebagai norma dasar akademis yang memberi arah seluruh aktifitas di FH UII yang dimyatakan di dalam keseluruhan kurikulum, silabus dan kegiatan akademik perunjangnya.²⁸

Subtansi PIP yang dirumuskan oleh FH UII tersebut jika dicermati secara seksama merupakan jabaran tentang esensi hukum sebagaimana dikehendaki oleh Ilmu Hukum Profetik. Hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mencapai derajat manusia yang mulia sebagai khalifah. Hukum berfungsi sebagai sarana dan wahana manusia untuk mendapatkan ridho-Nya. Nilai-nilai yang terumuskan dalam PIP tersebut sejalan dengan etika profetik yaitu humanisasi, leberasi dan transenderesi.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan kembali beberapa hal yaitu bahwa basis utama dari Ilmu Hukum Profetik adalah Ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah harus diketahui dan dipahami dengan baik dan benar terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam al-Quran dan Sunnah Rasul relevan dengan pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai al-Quran dan Sunnah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu pada umumnya dan Filsafat Ilmu Hukum.

²⁸ Panduan Akademik 1997/1998, Fakultas Hukum UII, Hlm. 21-24

Dari basis utama Alquran dan Sunnah Rasul, diturunkan lagi menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar yang lebih **teknikrit**. Asumsi-asumsi dasar tersebut antara lain adalah mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin. Disiplin profetik adalah cabang ilmu tertentu dalam konteks ilmu pada umumnya, tetapi ditambah dengan ciri profetik. Oleh karena itu disiplin profetik ini dapat dibangun dari disiplin ilmu konvensional (umum), sehingga kita dapat memiliki ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, Ilmu Hukum Profetik, psikologi profetik, antropologi profetik, dan sebagainya.⁷⁷

Dengan mengikuti alur pikir yang demikian, Ilmu Hukum Profetik adalah cabang Ilmu Hukum yang dibangun berdasarkan basis ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasul yang ditransformasikan dan diobjektivkan menjadi asumsi-asumsi dasar dalam membangun teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum, yang dapat berdampingan dengan Ilmu Hukum pada umumnya.

⁷⁷ Herry Sian Alamsa-Putra, *Op.Cit.*

BAB 5

LANDASAN AKSIOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK

A. Pengantar

Oleh M. Syamsudin

Landasan aksiologi dihadirkan di hadapan kita untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan atau manfaat dari suatu ilmu. Hal-hal mendasar yang menjadi pertanyaan untuk dijawab terkait dengan aksiologi ilmu antara lain adalah untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dicari, dikembangkan dan dipergunakan dalam kehidupan kita? Bagaimana kaitan antara cara mencari, mengembangkan dan menggurasakan ilmu tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Apakah penentuan objek yang ditelaah oleh ilmu tersebut didasarkan pada pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional? dan sebagainya.

Dalam konteks ilmu hukum, landasan aksiologi ilmu dibutuhkan untuk memahami persoalan-persoalan keilmuan hukum yang berkaitan dengan masalah pengembangan hukum (*rechtsbevordering*) itu sendiri. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adaryanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan,

menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan antara pengembangan hukum teoretis dan praktis.

Pengembangan teoretis dimaksudkan sebagai kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah yakni secara metodis, sistematis-logis dan rasional. Berdasarkan tataran analisisnya (*level of analysis*) atau tingkat abstraksinya, pengembangan hukum teoretis dibedakan dalam tiga jenis, yaitu *pertama*, tataran ilmu-ilmu positif, yaitu tataran yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum; *Kedua*, tataran yang lebih abstrak tingkat abstraksinya disebut Teori Hukum, dan *ketiga*, tataran filsafat yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum. Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretis dan praktis. Pengembangan hukum praktis adalah kegiatan yang berkaitan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret, yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum.¹

Jika kita meninjau ke kondisi pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) di Indonesia saat ini, baik pengembangan teoretis maupun praktis, banyak sekali dimensi aksiologis yang membutuhkan perhatian dan pencerahan. Skema berikut menggambarkan bagian-bagian dari pengembangan hukum yang perlu untuk mendapatkan perhatian.

¹ Baca Meuwissen, 1994, "Pengembangan Hukum," *PRO JUSTITIA*, 4 Tahun XII No.1 Januari 1994, hlm.61-81. Juga Meuwissen, 2007, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Penerjemah Anief Sholah, Bandung: Refika Aditama. Hlm. vi.

Pengembangan Hukum



Sumber: Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Biro Hubungan Internasional dan Ethical Business, 100, B. Andi Sugiharto, 2007

B. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Pendidikan Hukum²

Oleh Jawahir Thontowi

1. Pendahuluan

Model pendidikan dan pengajaran hukum yang telah berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, baik di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta belum berhasil menciptakan lulusan yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Sindiran nyata, bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukan isapan jempol belaka. Mbok Minah di Banyumas harus dihukum 3 (tiga) bulan oleh hakim karena mengambil dua kakao. Di Cilacap, ada seorang laki-laki kurang ingatan terkena hukuman karena mengambil pisang. Sementara hakim tipikor membebaskan tersangka bupati-bupati koruptor lepas dari jerat hukuman. Ini gambaran kelam penegakan hukum yang akan semakin terasa jauh dari rasa berkeadilan, jika tidak ada lompatan, atau revolusi ilmu pengetahuan hukum (*scientific legal revolution*).

Tentu saja mustahil dalam hukum ada revolusi, pendiri bangsa seperti Soekarno saja enggan ngajak revolusi dengan Sarjana Hukum. Situasi hukum demikian ini tidak lain karena hukum dipandang sebagai tool (alat) yang bebas nilai, salah satu sebabnya karena sistem pendidikan dan pengajaran hukum tidak dilandasi suatu paradigma profetik. Untuk menyikapi hal tersebut, Fakultas Hukum UJI mengagitas ilmu hukum berparadigma profetik sebagai landasan pendidikan hukum tergolong ikhtiar yang mulia. Hal ini merupakan gerakan terobosan di tengah status quo pendidikan hukum, sekedar menyiapkan tukang-tukang yang memiliki kemahiran dan professionalitas tinggi (*applied science*), yang

² Ditamparkan dalam Kegiatan Diskusi Besar "Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik Sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum" di Fakultas Hukum UJI², diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kampus 12 April, 2012, di Aula Kampus UJI Jalan Gk. Diponegoro 1, Yogyakarta.

kebanyakan lahir Sarjana Hukum berkaca mata kuda (*positivism doctrine*) dan miskin pengguruan hati nurani (*conscience*).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu sosial dan khususnya ilmu hukum, yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatis diakui secara akademik dan kritis tidak mudah dicapai. Mengingat timbulnya berbagai tantangan, baik dari pendekatan pribadi seorang/sekelompok akademikus maupun dari pendekatan kelembagaan aktor Negara/non Negara (*non-state actors*). Apalagi jika paradigma yang diusung ber karakter Islam, tentu tantangan akademik dan politik semakin paripurna.

Antara tantangan yang dihadapi dalam menggagas kerja besar dan mulia tersebut terkadang tidak sebanding dengan peluang-peluang tersedia yang telah dikaji mendalam dan kritis. Sebagaimana halnya pertanyaan yang timbul apakah Pusat Studi Hukum (PSH) telah dapat mengidentifikasi, memilih dan memilah persoalan dan jawaban dari dua kali pertemuan sebelumnya. Mohon maaf saya menggigitik model kerja dari penyelenggaraan diskusi yang satu ke diskusi yang lain belum terlihat langkah pencapaian.³ Hendaknya PSH, sembari melakukan pencarian dan pengumpulan bahan dan masukan seharusnya juga melangkah untuk dapat merumuskan berbagai inti masukan dengan kebutuhan konseptual dan praktikal pengembangan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Ull. Tidak mustahil akan menjadi kurang termarfaatkan jika masukan-masukan yang terasa berat tidak segera dimulai ditindaklanjuti dengan upaya mentradisikannya berbagai gagasan sederhana yang dapat segera direalisasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam kesempatan yang mulia ini perkenankan untuk memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan sebagai berikut. Suatu pertanyaan yang diajukan bukan

³ Acara diskusi berseri ini telah dimulai sejak 12 Juni 2011 sd 12 April 2012, dan sampai saat ini tampaknya devoasi kita hanyalah dirugikan wacana-wacana akademik, filosofis, epistemologis dan juga resmiyah yang tampak masih belum mengetut pada haran yang diharapkan.

sekedar rasa ingin tahu *curiosity*, (*cogito ergo sum*), tetapi karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang dinantikan kehadirannya dalam sistem sosial dan pendidikan yang belum mmebebaskan dan mencerahkan kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Pertama, apakah makna dan manfaat paradigma dalam ilmu pengetahuan? Kedua, bagaimana penggunaan paradigma dalam ilmu sosial dan filsafat? Ketiga, apakah paradigma diajui dalam konteks negara Pancasila? Keempat, bagaimana paradigma profetik relevan dikembangkan di Fakultas Hukum UII yang sedang turut mengawal perjalanan bangsa dari Yogyakarta hingga jagad Indonesia Raya?

2. Makna dan Fungsi Paradigma

Pencetus awal gagasan paradigma adalah Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (1962) bertujuan menantang anggapan umum bahwa yang berlaku mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Masyarakat awam memandang bahwa kemajuan ilmu terjadi secara akumulatif. Setiap tahap kemajuan tanpa terelakan dibangun di atas kemajuan yang telah tercapai sebelumnya. Namun, Kuhn mengakui bahwa kemajuan memang penting dalam menghantarkan kemajuan ilmu, tetapi terjadinya perubahan besar tidak lain sebagai akibat revolusi atau perubahan sangat cepat.

Secara sederhana, Kuhn merumuskan paradigma: sebagai (1) citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu, (2) ilmu normal adalah periode akumulasi ilmu pengetahuan, dimana ilmuwan berkarya untuk mengembangkan paradigma yang dominan, (3) karya ilmiah tersebut tanpa terelakan akan melahirkan karya-karya baru yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya, (4) tahap krisis akan terjadi ketika ketidakajegan (anomali) kian meningkat dan hanya akan terjawab dengan model revolusi ilmu (*scientific revolution*).⁴

⁴ Lihat Thomas Kuhn, 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

Paradigma adalah gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan yang mesti diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah (subkomitas) tertentu dari komunitas ilmiah yang lain. Paradigma menggolongkan, menetapkan, menghubungkan antara *exemplar*, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya.

Lebih jauh Ritzer menegaskan bahwa sosiologi, sebagai ilmu berparadigma ganda timbul karena paradigma tidak akan mencapai titik optimal dalam sosiologi jika tidak didukung oleh tiga hal yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Masing-masing paradigma harus dianalisis oleh empat komponen paradigma. Fakta sosial akan menjadi paradigma jika di dalamnya terdapat (1) *Exemplar* atau model, yang digunakan teoretisi fakta sosial contoh Karya Emile Durkheim, terutama dalam karyanya, *The Rules of Sociological Method of Suicide*. (2). Gambaran tentang masalah pokok, misalnya, teoretisi memusatkan perhatiannya pada fakta sosial yang disebut Durkheim sebagai struktur atau institusi sosial yang berkala luas, (3). Metode, besar kemungkinan pengaruh paradigma ini, cara memperoleh menggunakan metode interview-kuesioner dan menggunakan perbandingan sejarah ketimbang metode lain. (4). Teori, teoretisi structural-fungsional cenderung melihat fakta sosial sama antara hubungan keteraturan dengan yang dipertahankan oleh consensus umum. Sedangkan teori konflik, selalu melihat perubahan masyarakat dari segi kekacaman atau pertentangan sosial.³

Paradigma definisi sosial, sebagaimana diarang oleh Max Weber, juga sama terdiri dari model, gambaran tentang masalah, metode, dan teori. Paradigma perilaku sosial, pengaruh paradigm ini, adalah (1) model aliran behaviourisme, (Psikologi) BF Skinner (2) Gambaran permasalahan,

³ Penjelasan lebih komprehensif dapat dilihat George Ritzer and Douglas Goodman 2003. *Modern Sociological Theory* (Six Edition), McGraw-Hill, Maryland USA. A.15

perubahan didasarkan adanya *reward and punishment*, (3) Metode, *experiment* (4) Teori Behaviorisme Sosial. Namun, ketiga paradigma, fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial tidak cukup oleh karena dapat membawa pada hasil kurang objektif, manakala tidak dibantu analisis sosial. Itulah sebabnya, pengikutnya Ritz dan Nash, mencoba mengajukan suatu paradigma sosiologi integratif. Dari kacamata sosiologi status, fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang dalam zamannya masing-masing dipandang valid dan relevan, di kemudian hari ternyata tidak sempurna. Hadirnya model berpikir lain ada seperti paradigma sosiologi integratif, menunjukkan proses penyempurnaan akan berakhir dalam relatifitas.

Talcott Parson menggunakan istilah paradigma dalam kaitannya dengan sistem sosial, diakui selalu berubah dan berkembang karena dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sosial. Menurut Parson, tanpa adanya kesepahaman yang baik dari pengetahuan, suatu paradigma tidak akan pernah menjadi suatu yang mungkin. Namun, pengetahuan tersebut hanya untuk menjawab pemecahan persoalan empiris, dan secara fragmentaris juga tidak sempurna. Untuk itu, dalam konteks dengan kemanafaatan paradigma, Parson mengajukan dua hal untuk menyempurnakannya dengan dua hal. *Perfum*, paradigma membantu untuk memobilisasi setiap pengetahuan hukum yang kita memiliki utamanya terkait dengan persoalan relevan yang dijelaskan dalam proses sistem sosial. *Kedua*, paradigma memberikan kita suatu pedoman untuk suatu kelegasan permasalahan yang signifikan untuk suatu penelitian sehingga pengetahuan dapat kita kembangkan. Dengan demikian, menurut Parson, *in so far as it does not directly incorporate knowledge of laws, then, the paradigm is a set of canons for the statement of problems, in such terms as to ensure that the answers to the question asked will prove to be of generalized significance, because they will state or imply definite relations between the fundamental variables of a system.*⁸

⁸ Pandangan Talcott Parsons, telah memulai mengariskan kajian paradigma dengan menghubungkannya dengan persoalan hukum. Lihat karyanya, Talcott Parsons. *The Social System: The Major Propositions of the Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System*.

Dalam sosiologi, paradigma tersebut menjadi penting tidak saja berkaitan dengan cara memperoleh fakta, data dan informasi lainnya dalam penelitian, akan tetapi lebih utama paradigma dipergunakan hendaknya melibatkan kekuatan analisis untuk mencegah kejadian penyimpangan yang subjektif. Kata kunci Parson, bagi upaya merjelaskan ilmu sosial dengan hukum tampaknya tidak secara otomatis dapat berkaitan dengan hukum. Tetapi, paradigma lebih dipahamkan sebagai sekumpulan nilai-nilai suci (*canons*) untuk suatu persoalan mendasar dalam penelitian yang tidak parsial.

Itulah sebabnya, mengapa Fred N. Kerlinger dalam karya monumentalnya, *Foundations of Behavioral Research*, (second edition) menempatkan pembahasan paradigma dalam bagian, Prinsip-Prinsip Analisis dan Penafsiran (*Principle of Analyses and Interpretation*).⁷ Karena itu, menurut Kerlinger, suatu analisis dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pengelompokan, pengaturan atau penyusunan secara tertib, memberikan makna, dan melakukan peringkasan dari data, fakta untuk memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun maksud dari analisis yaitu meriyederhanakan data yang dapat dipikirkan dan diberikan penafsiran, sehingga hubungan antara persoalan penelitian dapat dikaji dan dibuktikan secara nyata atau faktual.

Mengapa akademisi dalam penelitian penting mengedepankan paradigma (1) penelitian akan dapat mengetahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat dijawab. Dengan cara itulah, peneliti dapat melihat, apakah data dan nalisinya dapat menjawab permasalahan penelitian (2). Paradigma digunakan sebagai *tool of analyses* yang bermanfaat dalam memahami tingkat hubungan antara suatu ajaran dengan perlaku msayarakat. Pendidikan agama meningkatkan karakter moralitas anak-anak. Karena itu, pendidikan agama telah didefinisikan sebagai suatu unsur panutan dalam bagi anak-

⁷ Lihat secara lengkap dalam Fred N. Kerlinger. 1973. *Foundations of Behavioral Research*. (second edition). Holt, Rinehart and Winston London. P134-8.

anak di sekolah. Hubungan antara tingkat kejujuran, dan ketidakjujuran ditentukan selain oleh pelajaran agama, adanya tauladan, pengawasan publik, dan frekuensi tingkat keseringannya. (3), paradigma dapat menuntun secara langsung penelitian dalam melakukan pengujian atas hipotesis.

Sebelum lebih jauh menempatkan paradigma dalam duria lebih populer, makna yang lebih kurang sama digunakan istilah, kerangka teoritis (*theoretical framework*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), orientasi teoritis (*theoretical orientation*), atau sudut pandang (*perspective*) atau pendekatan (*approach*). Ahimsa-Putra merdefinisikan paradigma, sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.⁸

Pemikir ilmu sosial, sering menggunakan mensintesikan gagasan ilmu sosial profetik, kontribusinya dirasakan lebih relevan ketika belantara pemikiran paradigmatis menjadi lebih disederhanakan. Setidaknya ada enam komponen yang diformulasikan untuk dapat memahami paradigma dalam ilmu sosial, termasuk dapat diorientasikan ke dalam pemikiran dan pengembangan ilmu hukum. Hal tersebut antara lain (1) adanya asumsi dasar (dalil) kritis yang membimbing ilmuwan dalam mengawali pemikirannya, (2), etos atau nilai-nilai yang telah menjadi kepercayaan mendasari timbulnya berbagai permasalahan (3), model atau analogi yang digunakan sebagai peneliti dalam membimbing penelitian untuk mencari jawaban atau keingintahuannya (4), pemunculan permasalahan yang hardal dan wajib dirumuskan, apakah sebagai pemerihuan atas hasrat ingin tahu, ataukah karena ada keperluan dan kebutuhan (5), adanya teori atau konsep-konsep pokok sebagai pisau analisis terhadap (fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial), dan (6). Adanya metode

⁸ Herry Ahimsa-Putra. 2001. "Paradigma Profetik: Sebuah Konsepsi Disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum-UII di Yogyakarta, 18 November 2011. Hlm. 3

penelitian baik jenis kuantitatif (luas, besar, berat, jumlah, dan frekuensi), maupun jenis kualitatif (nilai, pandangan hidup), kepribadian, norma, kriteria, keagamaan, kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan.*

Penggunaan paradigma dalam pendekatan ilmu politik, khususnya hubungan internasional telah berlangsung. Penggunaan paradigma dikaitkan bukan sekedar untuk suatu analisis yang dapat melahirkan suatu hasil analisis yang objektif, melainkan sebagai alat memprediksi ke depan. Karya Samuel Huntington dengan jelas memperlihatkan bahwa paradigma digunakan tidak untuk selamanya, tetapi terbatas hanya untuk beberapa dekade saja. Ketika paradigma peradaban digunakan untuk melihat hubungan Barat dan Timur, serta Utara dan Selatan maka abad kedua puluh suasana masyarakat dunia telah mengalami perubahan. Apa yang dikatakan Samuel Huntington tidak diragukan ketika kata paradigma digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memprediksi tatanan politik dunia.

A civilizational paradigm thus set forth a relatively simple, but not too simple map for understanding what is going on in the world as the twentieth century ends. No paradigm, however, is good forever. The Cold War model of world politics was useful and relevant for forty years but became obsolete in the late 1980 and at some point the civilizational paradigm will suffer a similar fate. ... Paradigm also generate predictions, and a crucial test of a paradigm's validity and usefulness is the extend to which the prediction derived from it turn out to more accurate than those from alternative paradigms.¹⁰

Dengan kata lain, baik dalam pendekatan ilmu sosial dan juga politik internasional, penggunaan paradigma selalu dikaitkan dengan suatu cara, *the way, manner*, yang digunakan untuk memecahkan, menjawab krisis akibat tuntutan dan perubahan dengan menciptakan asumsi landasan terpadu terdiri dari asumsi, nilai, teori, konsep, metode penelitian dan analisis yang dioperasionalisasikan secara terpadu.

* *Ibid.*

¹⁰ Menurut pandangan Samuel Huntington dalam penggunaan paradigma sebagai suatu pendekatan dalam memahami perubahan pola politik dunia kontemporer. Samuel Huntington 2002. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: WC2B. An Imprint of Simon Schuster UK.

3. Paradigma dan Filsafat Ilmu Hukum

Kelahiran peraturan hukum, sebagaimana dirumuskan di Jerman dan Perancis, terdiri dari hukum tertulis (*written law*), yang terkadang teks yang ada jauh di kemudian hari tak memiliki kesesuaian. Paradigma dalam ilmu sosiologi berfungsi sesuai perkembangan zaman adalah tampak jelas bahwa paradigma tersebut didukung oleh fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial dan analisis. Apakah sama kiranya jika ilmu hukum tidak memiliki kemampuan fungsional responsif juga harus menggunakan pendekatan paradigmatis sebagaimana dibicarakan dalam kebanyakan ilmu sosial.

Tampaknya, Jurgen Hubermas memberikan isyarat bahwa perkembangan hukum di Jerman dan juga Perancis, tidak luput dari situasi krisis. Sejak perang Dunia II, Jerman telah menerapkan sistem hukum tertulis. Namun karena perkembangan sosial dimana kaum berdasari telah mendominasi proses pembuatan hukum di tingkat legislasi, maka persoalan fungsi dan tujuan hukum, utamanya telah menggeser keadilan menjadi bagian yang dapat diperoleh masyarakat pada umumnya. Peraturan hukum, teori hukum yang diterapkan dalam kekuasaan termasuk sistem apidikasi di pengadilan terkadang keluar dari norma hukum yang seharusnya. Jika kondisi hukum dan kebanyakan masyarakat, baik di masyarakat burat pada umumnya telah bergeser, maka sesungguhnya krisis tersebut telah menenggelamkan ilmu hukum.

Krisis kekuasaan dan juga krisis hukum yang anarkis dan diktatorshipnya, Hitler tidak membuat ahli-ahli hukum diam untuk mengubah model pengembangan hukumnya. Peraturan hukum berberituk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai peraturan yang tertulis berseberangan antara Text dan Konteks. Itulah kemudian, sekitar 1931, Otto Kahn-Freund melakukan pengujian terhadap ideal masyarakat dari suatu Mahkamah Agung (*Reichsurteilsgericht*). Kemudian dua dekade berikutnya, Franz Wiecker, memperkenalkan konsep yang hampir serupa disebut "*social model*" yang menjelaskan suatu tujuan deskriptif untuk mencoba membuat suatu

pemikiran paradigma hukum yang liberal dalam kelompok kitab perundangan-undangan kelompok hukum perdata. Adapun maksud dan tujuan Franz adalah untuk membuka model sosial yang memberikan keteraturan hukum dan bagaimana model sosial mampu melakukan perubahan dalam suatu rekyasa rahasia, dengan merigemtasnya ke dalam kesusatraan, kemarauan, dan keberlanjutan konsep dari suatu tradisi ilmiah.¹¹

the opaque and inconsistent structure of such a legal order has thus stimulated the search for a new paradigm beyond the familiar alternatives. The tentative answers that readers are left with at the end of Dieter Grimm's study "The Future of the Constitution typify the aporias afflicting contemporary debates.¹²

Dengan kata lain, perubahan sosial termasuk pencapaian ke arah masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, dari pengalaman Jerman adalah perubahan paradigma, dengan melakukan suatu amandemen Basic Law atau UUD (*Grundgesetz*). Apakah perbedaan pemahaman terhadap konstitusi dapat menyerap kehilangan keabsaharannya, ataukah apakah suatu UUD akan menjadi bagian dari ketertiban yang terpisah, akan tetap membuka suatu pertanyaan akan pentingnya hukum yang transformatif untuk dapat melawan teks yang dapat ditafsirkan secara lebih proporsional.

Kontribusi pandangan sosiologi terhadap hukum adalahh Santos seorang Profesor Sosiologi dari Portugal, dan termasuk Profesor yang sering berkunjung ke Universitas Wisconsin Law School. Dalam sosiologi dan teori-teori sosial lainnya, mengedepankan suatu tesis yang

¹¹ Kajian paradigmatic hukum di Jerman juga menujukan kesamaan dengan pendekatan Thomas Kuhn, Jürgen Habermas dalam karyanya, *Between Facta and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (translated by William Rehg). Policy Press Oxford, UK. 1997:390. Perubahan ilmu sosial pada umumnya sosiologi, dan hukum pada khususnya merupakan gejala yang sama. Selain dalam ilmu sosial stagnasi merupakan lawan status quo, kebekuan ilmu pengetahuan termasuk fungsi dan tujuan hukum yang hanya memperkuat kekuasaan dan tidak peduli pada kesopanan rakyat, maka konsep model sosial, atau paradigma diperlukan untuk terpadu dan perubahan yang cepat.

¹² Jid. Hlm. 391.

melakukan terobosan dalam dunia modern dan kehadiran suatu paradigma baru, adalah suatu maksud dari buku yang secara keseluruhan mengidentifikasi beberapa unsur perundang-undangan dari suatu gerakan hukum *postmodernis*. Lahirnya paradigma baru untuk memahami hukum tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa alasan: (1) bidang hukum dalam masyarakat kontemporer dewasa ini merupakan suatu sistem dunia yang secara keseluruhan menjadi sangat kompleks dan lebih kaya dengan peta-peta kondisi hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh para pemikir teori liberal; (2) setiap bidang hukum saat ini merupakan konstelasi dari sistem hukum berbeda dan beroperasi dalam lingkup lokal, nasional, antara lintas negara dalam ruang dan waktu berbeda pula; (3) dan akhirnya, bahwa hukum memiliki dua sifat pengatur dan bahkan berpotensi memaksa dan berpotensi emansipatoris. Lebih dahsyat lagi adalah suatu model perubahan yang normal dan rinci, bagaimana suatu peraturan hukum memiliki potensi berubah secara perlahan-lahan (berevolusi), apakah terhadap pengaturan atau emansipasi, yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan konsep autonomi reflektif hukum, tetapi lebih di pengaruhi oleh karera mobilisasi politik dari persaingan berbagai tekanan.¹²

Manakala pengaruh globalisasi terhadap ilmu hukum tak terelakkan maka paradigma menjadi penting dan utama dalam menjembatani ilmu hukum dan peristiwa sosial yang terkadang paradoksial. Dari kajian perbandingan filsafat hukum, Erlyn tampaknya tidak memberikan spekulasi lebih jauh terhadap perumusan paradigma profetik. Neutralitas Erlyn dengan mengacu pada Guba dan Lincoln, mengedepankan empat paradigmatis hukum. (1) paradigma positivisme yang terdiri dari: aliran hukum filosofis, aliran hukum teologis, dan aliran hukum alam, (2) paradigma post-positivisme, terdiri dari aliran hukum realis, aliran hukum behavioralisme, strukturalisme dan

¹² Lihat William Twining, 2000. *Globalization and Legal Theory*. Santos dan Haack, and Calvium, Globalization, Post-modernism, and pluralism. Butterworth, London. P 198

fungsionalisme dan strukturalisme-fungsionalisme, aliran hukum dan masyarakat dan aliran sosiologi hukum, (3) paradigma teori kritis, meliputi teori hukum kritis, dan studi hukum kritis, dan teori hukum feminis, (4) paradigma konstruktivisme, meliputi aliran hukum simbolis interaksionis, aliran hukum fenomenologis.¹⁴

Atas perdebatan keempat paradigmatis yang tak mengakhiri antagonistik tersebut, Erlyn mencoba mengaitkannya dengan model diskresi. Menurut Erlyn, persoalan menjangkitnya diskresi dalam penegakan hukum dapat melekat pada pengambilan keputusan. Pentingnya diskresi dalam memahami dan menafsirkan hukum adalah menjembatani jurang pemisah antara tinjauan filsafat yang satu dengan yang lain. "Betapapun pembuamian dilakukan, tidak lantas dapat menjadi tinjauan filsafat maupun filsafat hukum sepenuhnya kongkrit." Diskresi dipahami sebagai kemerdekaan dan/otoritas seseorang/kelompok orang/institusi, yang secara bijaksana dan dengan pertimbangan untuk membaca, menerjemahkan dan/atau menafsir, meneliti, memilih dan memilah, serta membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan hukum tertentu yang dipandang paling tepat.

Pentingnya kajian Erlyn, paradigmatis terhadap diskresi yaitu memberikan kemampuan mengurai dan mendudukan serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum termasuk perdebatan diskresi dalam masyarakat. Meski secara tidak disadari, kajian paradigmatis diskresi Erlyn, memberikan kontribusi pada kemunculan lahirnya gagasan paradigma profetik. Secara eksplisit, Erlyn mengemukakan pentingnya paradigma antara lain, bahwa tanpa kajian paradigmatis, jurang pemisah di antara berbagai aliran Filsafat Hukum akan menjadi persoalan hukum, seperti misalnya diskresi, tak kunjung terselesaikan. Melalui kajian paradigmatis, pengertian yang baik dan benar mengurai derajat perbedaan yang ada di antara para pakar, praktisi dan pengamat hukum dalam memahami dan

¹⁴ Lihat dalam *Paper Penelitian Erlyn Indarti: Paradigma dan Ilmu Hukum: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Diskresi*. Disampaikan dalam Diskusi Berseri, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum, FH UII, 16 Juni 2011. di Aula Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa 158, Yogyakarta. Hal 16-24

menggunakan diskresi dapat dicapai. Komparasi paradigmatis berfungsi untuk mengurai, mendudukkan pada tempatnya, serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum, termasuk perdebatan tentang diskresi.¹⁵

Menempatkan diskresi dalam pemaparannya, lebih menekankan pada metode analisis tampaknya mengarah pada pembentukan tradisi berpikir hukum berparadigma profetik. Hal ini utamanya terjadi ketika dikaitkan dengan konsep tradisi kebebasan berpikir dalam, yakni *Ijtihad* (akan diulas di bagian akhir tulisan ini). Muhammad Abdur sebagai modernisme Islam pernah mengatakan ketinggalan peradaban Islam karena kebebasan pintu *ijtihad* was closed. Kebebasan bernalar hukum yang telah dikembangkan oleh aliran hukum Islam (*Fiqih*) yang telah mersapakan kejayaannya dalam bidang filsafat hukum Islam.¹⁶

4. Pemikiran Hukum Paradigmatik Pancasila

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendekatan paradigmatis tidak dapat lepas dari kehadiran filsafat hukum Pancasila. Pandangan Bernard Arief Sidharta terkait dengan realitas hukum di Indonesia masih relevan dikedepankan. *De facto*, ilmu hukum yang diemban di Indonesia sebagaimana diajarkan dalam pendidikan hukum dan dipraktikan para praktisi hukum *in de diepsten graad* masih berkiprah dalam kerangka paradigma ilmu hukum anno 1924. Ilmu hukum hanya sebagai eksemplar normologi yang mempelajari hukum hanya sebagai tatanan aturan hukum positif seperti diajarkan Hans Kelsen dengan *Reine Rechtslehre* dan aliran hukum positif lainnya.

Menurut Arief Sidharta, paradigma hukum nasional tersebut mengacu pada cita hukum, Pancasila sebagai pangkal tolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Hakikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan rasa, karsa, cipta dari fikiran dari masyarakat itu

¹⁵ *Ibid.* Edisi VI, 2011, 22-24.

¹⁶ Lihat Alunad Hasan, 1985. IJMA. Bandung: Penerbit Pustaka Hlm. 275.

sendiri. Cita hukum menurut Arief, adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum dan persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya, terdiri dari tiga unsur, keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam cita hukum Pancasila berintikan ajaran: Ketuhanan Yang Maha Esa, Penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.¹⁷ Dalam konteks, paradigma hukum nasional yang mangcul pada cita hukum, Pancasila, maka ilmu hukum tidak bebas nilai (*no-free value*).

Dalam kajian filsafat secara khusus, Kaelan mengatakan bahwa paradigma yang berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asal arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Secara filosofis, di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan termasuk sistem hukum Indonesia, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan di Indonesia, termasuk ilmu hukum dipastikan mengait pandangan "*value bound*".

Karena itu, jika nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum akan dikembangkan ke dalam filsafat ilmu maka dasar ontologis, epistemologis, serta dasar aksiologis hendaknya menjadi pilar utamanya. Pertama, ilmu pengetahuan hukum harus memiliki dasar ontologis, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan nilai religius, nilai kodrat

¹⁷ Lihat pemikiran Bernard Arief Sidarta. 2000. *Rujukan Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 185. Bandingkan K.N. Jaya Tikele, bahwa sistem hukum tenun, tidak sekedar teori dan penalaran hukum semata, tetapi mengutamakan, nilai harmoni, yaitu status dan hukum yang benar atau salah. Lihat Jayatikele dalam Dr. R. H. Hickling, *Major Legal Systems*: Centre for Southern Asian Law Faculty of Law, Northern Territory. 1996.

manusia, nilai persatuan dan kebhinekaan Indonesia, nilai demokrasi dan nilai keadilan dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, aspek epistemologi yaitu, menyangkut tentang hakikat sumber pengetahuan, kebenaran pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan, karenanya, hukum tidak dapat hanya dipandang secara ontologis sebagai produk penguasa semata dan hukum kodrat, akan tetapi didasarkan kepada nilai-nilai religius. Pancasila, sebagai cita hukum abstrak, dengan mengakomodir, hukum formal modern, dan mengakomodir sumber hukum agama, dan hukum adat, sebagai *local wisdom*, dikembangkan metode eldektif kritis. Ketiga, aspek aksiologis terkait dengan dasar-dasar etika dan moral yang harus menjadi dasar perilaku para praktisi hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Keberadaan ilmu hukum Indonesia yang terikat dengan dasar filosofis Pancasila, maka penegakan hukum yang berkeadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa perilaku yang dibimbing oleh etika dan moralitas, baik-buruk, atau benar-salah.¹⁸

Dengan demikian pendekatan filsafat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengantarkan pada suatu kerisayaan bahwa paradigma ilmu hukum Indonesia hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila. Di dalam filsafat Pancasila bukan saja mengandung nilai-nilai dasar, yang mendorong adanya karya, cipta, karsa, dan rasa dengan fungsi pemelihara harmoni antar hubungan antara Pencipta, alam, manusia, dan isinya, tetapi juga kerangka acuan filsafat yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi berada dalam suatu ikatan nilai tidak dapat ditawar.

¹⁸ Pendekatan filsafat, Kaelan telah menggambarkan secara komprehensif tentang paradigma ilmu hukum yang mengacu pada dasar filsafat Pancasila, dengan mengakomodir pada tiga pilar ilmu pengetahuan (ontologis, epistemologis dan aksiologis). Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Hukum Konstitusionalitas Indonesia. Kaelan. 2011. *Implementasi Nilai-Nilai Pemuncak dalam Mengakar Konstitusionalitas Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada. Hlm. 50-107.

5. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Untuk pengembangan ilmu hukum secara khusus penulis belum menemukan kajian paradigma profetik. Terkait dengan paradigma profetik, sebelumnya menjadi relevan untuk menggunakan bagaimana peran agama-agama besar dalam mempengaruhi perkembangan ilmu hukum.

Paradigma profetik dapat didekati dari pendekatan dekonstruktifisme, suatu tulisan tentang Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis *Religious Science*,¹⁹ yang menggagas tentang pentingnya mendudukan ajaran agama dalam perkembangan sejarah pembentukan pemikiran ilmu hukum. Situasi ini timbul kesamaan kepedulian mengingat berbagai paradigma kapitalistik yang melanda dunia, berakhir dengan hanya memuaskan kelompok tertentu dan menyengsarakan kelompok lain, khususnya kelompok masyarakat marginal. Pentingnya pendekatan pengetahuan keagamaan (*Religiositas Sains*) dalam memahami hukum fenomenologis tidak lain disebabkan karena terjadinya kekosongan (*void*) atau terjadinya mata rantai pemikiran hukum positivistik gagal memerankan fungsi dan tujuannya yaitu keadilan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih komprehensif.²⁰

Tidaklah naif jika kita memulai menyusun kembali pola pikir dengan menelusuri sejarah pertumbuhan ilmu hukum dengan menempatkan peran signifikan agama dalam peradaban Yunani, Romawi, Islam dan peradaban moderen, dialektika perkembangan ilmu hukum. (1) Terlepas pro-kontra, kontribusi agama-agama samawi dalam

¹⁹ Jawahir Thontowi. 2011. "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis *Religious Science*: Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Positivistik". Makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, diselenggarakan 13 Agustus 2011.

²⁰ Jazim Hamidi merupakan pioner ini yang mencoba melakukan dekonstruksi kejuridikan, melalui pengajaran filsafat ilmu dengan program doktor S3 Fakultas Hukum Brawijaya, Malang. Buku yang berjudul *Religiositas Sains: Meretas Jalin Menuju Peradaban Zaman (Diskusi Filsafat Ilmu)*. Kumpulan tulisan mahasiswa S3 di bawah arahan Dr. Jazim. M. Penerbit UB Press. Malang. 2010

kontruksi ilmu pengetahuan hukum jelas memperhatikan bukti nyata sebagaimana dikemukakan oleh Plato, Cicero, J. Berman, dan juga Benedict Ruth. (1) agama secara utuh, dan/atau sebagai budaya merupakan sistem nilai karena selain dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengandung nilai-nilai universal keberarahan dan keadilan. (2) peran Agama dalam hukum internasional tidak dapat dinafikan ketika nilai-nilai agama yang universal tumbuh dan berkembang melintas negeri-negeri kelahirannya. Ada Marco Polo dari Spanyol dan ada juga Ibnu Battuta dari Africa, melakukan pelayaran luar biasa adalah fakta globalisasi. Vatican di Italia atau Roma bagi umat Kristen dan Katholik, Mekkah di Saudi Arabia bagi umat Islam, dan India bagi masyarakat Hindu, Konghucu/Konfucianisme bagi masyarakat China telah menunjukkan wajah penduduk dunia pluralistik, termasuk dalam sistem hukumnya. (3) agama di sebagian negara-negara Muslim telah menjadi agama sebagai ideologi negara yang dimuat dalam konstitusi dan juga terdapat negara-negara Muslim yang tidak menjadikan agama sebagai agama negara. (4) tidak kalah pentingnya ketika masyarakat belum memiliki negara, agama telah menjadi pengganti hukum (*legal substitution*) yang dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih efektif daya lakunya karena masyarakat merasa lebih dekat dan familiar dengarnya ketimbang peraturan hukum undang-undang buatan negara.²¹ Sebaliknya kegagalan hukum nasional yang abai akan nilai-nilai agama suatu masyarakat juga timbul upaya memformalkan hukum yang cenderung tenggelam sebagaimana *living law*.

Sejalan dengan itu, krisis yang menecemaskan para pemikir Barat, juga diajukan oleh Mohammad Zaki Kirmani. Seorang Direktur Center for Science Studies, Aligar University, India. Krisis yang timbul disebabkan oleh model dominan ilmu pengetahuan Barat. Pertama, berkaitan dengan adanya dikotomi dalam filsafat dan metode kajian dan pandangan

²¹ Lahir Perda-perda Adat sejumlah 106 dan juga Perda-perda Syariat Islam lebih dari 164 perda di berbagai kabupaten, mengungkapkan ketidakmampuan sistem hukum nasional yang unifikasi menjawab nilai-nilai yang lebih ber karakter lokal dan religius.

terhadap obyek yang sedang dikaji, dan yang lainnya berkaitan dengan keadaan masyarakat tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Terkait dengan persoalan objek kajian bersifat holistik, menandakan adanya keterkaitan dan ketergantungan dengan berbagai bentuk makhluk yang ada. Namun, menjadi hal yang tidak dapat dipahami ketika proses penentuan keberarhan dengan memberikan pemberian hanya dengan menggunakan suatu metode yang masih didasarkan pada filsafat yang secara fragmentaris sangat penting masalahnya. *Kedua*, krisis yang timbul dari luar terhadap ilmu pengetahuan barat saat ini terkait dengan struktur nilai masyarakat dimana ilmu pengetahuan terus tumbuh dan mekar.

Dalam pandangan Zaki Kirmani, keunikan ilmu pengetahuan barat memiliki empat dimensi yang sekaligus merujukan ketidakkonsistennya. Misalnya, ilmu pengetahuan telah memperlihatkan kemarfaatannya begitu besar untuk menjawab suatu persoalan-persoalan yang bertentangan dengan masyarakat dewasa ini. Misalnya, suatu penyelesaian atau persoalan berkaitan dengan pertanian, pemeliharaan kesehatan, komunikasi dan transportasi, telah memberikan begitu banyak kepuasan, tetapi dalam kelangsungannya tidak dilestarikan. Ilmu pengetahuan telah memberikan pelayanan dan menyediakan kekuasaan dari dunia kontemporer saat ini karena adanya kerjasama dengan para politisi, tetapi mengapa mereka tidak mampu menyingsirkan urusan militer ke dalamnya. Gagasan Zaki Kirmani sesungguhnya mengacu pada Maududi dan Sayyed Qutub, tidak lepas dari keharusan umat Islam, menerima berbagai hal dari ilmu pengetahuan barat, sebaliknya diuji dengan suatu pengetahuan kritis yang berkesesuaian dengan Alqu'an.²²

Mohammad Zaki Kirmani, juga menghubungkan para sarjana Muslim memberi dan berkontribusi fundamental dalam mencari jalan

²² Pandangan Mohammad Zaki Kirmani penting untuk dikemukakan, selain tergolong telah mengendangkan penggunaan dalam konteks Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Islamic Science: Moving toward a New Paradigm*, in: Ziauddin Sardar (Editor), 1989. *An Hour Gained: The Future of Knowledge and the Environment in Islam*. London and New York: Manzel. Hlm.158

keluar dari segi Islam untuk model pengembangan ilmu di Barat. Sebagian alternatif itu masih belum mendapatkan pengakuan penuh. Namun, beberapa aspek tentang Islam telah menarik perhatian dan memberikan kehanggaan bagi Barat dan Timur. Misalnya, aspek etika begitu melekat pada ilmu pengetahuan Islam, tampaknya mendapatkan pemberian dari pemikir Barat. Mereka mengakui ketiadaan etika dalam model ilmu pengetahuan Barat. Karena akar ilmu pengetahuan bebas nilai (*free value*) menurut Mohamnaf Zaki Kirmani, untuk mencapai kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, para intelektual Muslim kontemporer hendaknya memusatkan perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan ilmu pengetahuan Barat, dalam pandangan Islam.

Ahimsa Putra, hasil bacaan saya terhadap tulisannya tergolong yang komprehensif. Tidak saja dalam membedah pemaknaan terhadap konsep paradigma yang digunakan dalam ilmu sosial budaya itu sendiri. Tetapi, juga mengedepankan pemikiran awal, mas Kuntowijoyo tentang **3** pemikiran sejarah sosial yang profetik. Karena itu, gagasan Kunto bukan islamisasi pergetahuan, tetapi menjadi 'Pengilmuan Islam', dari reaktif menjadi proaktif.²¹ Di balik pemikiran Kunto, dua nama seperti Muhammad Iqbal dan Roger Graudi telah mengilhami pola pemikiran Kunto tentang ilmu-ilmu sosial profetik.

Mengacu pada sintesis tersebut, Ahimsa-Putra secara lebih eksplisit bahwa paradigma profetik dalam ilmu sosial dapat dikemukakan. Sebagai langkah awal, ia berangkat dari pemikiran Kunto yang paling awal, meski masih jauh dari sempurna. Dalam pemikiran Kunto sebagai sejarawan sosial, menempatkan Islam sebagai sumber nilai (etos), Karena itu, pengembangan paradigma Islam merupakan langkah pertama yang

²¹ Sepertinya pandangan Kuntowijoyo tentang paradigma profetik tidak punya dan sifat-sifat universal para nabi-nabi, yang tenowantahikan ke dalam nilai-nilai universal yang menjadi pamata umat manusia dunia, seperti peduli, kerasih dan pro-aktif (*adil*), kejujuran dan kebenaran (*halus*), patuh dan taadlik pada jinjep (*anwar*), cerdas secara intelektual dan spiritual (*intelekt*), bersikap adil dan tidak tebang pulih (*adilah*), bersahabat (*rakaat*), bermau mengatakan yang benar dan yang salah (*gaya'ah*), rendah hati dan tidak sombong (*taadlo*), karib sayang (*rakamah*), mengutamakan kepentingan umat/publik (*maslikhatu' amri*), dan tidak materialistic (*zulm*).

merefleksikan koreksi islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan bagi Kunto cukup menyakitkan oleh karena Islam tidak dapat disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Tetapi, Kunto lebih memilih pada gerakan "pengilinan Islam". Kedua kelemahan yang perlu disempurnakan dan peluang bagi Ahimsa-Putra, untuk mengembangkan karyanya antara lain, karena pandangan Kunto tentang ilmu pengetahuan sosial profetik jauh dari sempurna, dan lebih merupakan model wacana parsial (*comel sana comel sini*). Heddy mengelaborasi pikiran Kunto, terkait dengan pembentukan konsepsi atau pandangan mengenai paradigma atau "pemikiran sistem Islam terpadu (*kuffah*)", yang moderen dan berkeadilan.

Secara langsung dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya, Ahimsa-Putra, telah berani mengajukan suatu model pemikiran yakni I. *paradigma profetik dan Islam*. Rumusannya mencakup (1) basis epistemologi Islam terdiri dari Al-quran dan Sunnah, Rukun Iman, dan Rukun Islam, (2) Asumsi dasar tentang basis pengetahuan mencakup parca indra, akal (kemampuan struktural dan simbolisasi), bahasa, wahyu atau ilham, sunnah Rasulullah, (3) asumsi dasar tentang objek material (4) asumsi dasar tentang gejala yang diteliti, (5) asumsi dasar tentang ilmu pengetahuan, (6) asumsi dasar tentang ilmu sosial/alam profetik (7) asumsi dasar tentang disiplin profetik; II. Elos Paradigma Profetik: Basis semua etos: Penghayatan, etos kerja pengabdian (untuk Allah swt, ilmu, diri sendiri, sesama dan alam semesta), etos kerja keilmuan (pengembangan unsur, pengembangan paradigma, pengembangan sistem pengetahuan), etos kerja kemanusiaan (kejujuran, ketelitian/keseksamaan, ketawadhuhan), dan etos kerja kesemestaan (perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan).

Model paradigma profetik mengandung (1) struktur rukun iman dan trasformasinya (manusia pengabdian kepada Allah, ilmuwan pengabdian kepada ilmu pengetahuan), manusia persahabatan kepada Malaikat, ilmuwan kepada kolega, manusia pembacaan pada alkitab (*Quraniyah*) dan ilmuwan pembacaan pada kitab alamiah (*qaumiyyah*), (2) model struktur rukun Islam: Syahadat, (syahadat keilmuan,

wahyuisme), Sholat, (sebagai perenungan dan inspirasi), Puasa (penelitian dan temuan), Zakat (Pengajaran dan Penyebaran), Haji, (pertemuan dan pertemuan). Terakhir, Implikasi Epistemologi Propetik mengandung implikasi permasalahan, implikasi konseptual, implikasi metodologi penelitian, implikasi metodologi analisis, dan implikasi representasional (*Etnografi*).²¹

Terkait dengan paradigma profetik bagi pembentukan filsafat ilmu (epistemologi) di FH UII maka asumsi keyakinan bahwa visi *rakhmatan lil' alimain* menurut untuk diformulasikan. Pertama, paradigma profetik dalam penjabaran ilmu hukum harus dibangun dari pandangan yang terpadu (*integrated*) antara nilai-nilai kebenaran (*ontology*), kebenaran ilmunya (epistemologis) dan nilai-nilai manfaat (*praxis*). Mengakui kehadiran teori hukum alam (*natural law*), termasuk pandangan Thomas van Aquinas, hukum suci (*lex divine*) hukum alam (*lex natura*), hukum manusia (*lex humana*) sangat vital. Ilmu hukum berkeadilan memerlukan orientasi paradigma, pencerahan hukum propetik atau juga ilmu hukum berbasis *religious science*.²² Kedua, kepaduan ajaran ilmu hukum yang *integrated* berkarakter inklusif. Kesediaan proses pembelajaran ilmu hukum, yang terbuka dengan kehadiran ilmu-ilmu sosial lain di luar disiplin ilmu hukum. Kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin modern, menjadi sangat naif jika ilmu hukum disejajarkan dengan ilmu terapan (*applied science*) yang lepas dari moralitas kebersihan dan keadilan.²³

²¹ Dibakukan dari tulisan Hediyyah Alimah Putra, dalam dan halaman 31. Terdapat dua catatan, pertama dalam analisis paradigmatis profetik, rukun umum dan rukun Islam diajukan laudium dalam menjelaskan berbagai hubungan antara inimissa, dimana dalam pengabdiananya kepada Tuhan dan Ilmu. Namun, Alimah-Putra tampaknya, tidak memisangkan penting adanya ikhsan, sebagai wilayah, yang oleh Karl Popper sebagai wilayah *extra-empirical* yang juga diskonfirmir dalam menjelaskan kebenaran yang diperoleh dari model eksperimentasi.

²² Belakangan ini FH UII mengembangkan pemakiran hukum profetik, dan FH Uinmeccitas Bawisaya mencobanya dari pendekatan *Sains Religiusitas*.

²³ Jawaheur Thionowti. 2010. *Mengapa Ilmu Hukum Berkeadilan*. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Diselenggarakan 20 Desember di dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

b. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan membangun paradigma profetik bagi pengembangan ilmu hukum tidak boleh pesimistik. Keterbukaan tersebut, tentu saja mengacu pada realitas ilmu pengetahuan, yang pada hakikatnya selalu mengalami perubahan seiring perubahan baik materiel maupun immateriel, atau faktual dan non faktual, pembaharuan melalui imitasi, adopsi dan inovasi menjadi kebutuhan bagi manusia, dala tempat, dan waktu yang berbeda. Dalam kajian sosiologi atau ilmu sosial dan filsafat secara umum, tidak dapat dihindarkan bahwa paradigm bukan saja penting tetapi diperlukan.

Paradigma bukan filsafat dan bukan pula teori melainkan mengandung unsur-unsur, nilai-nilai dasar yang membentuk suatu asumsi (kepercayaan) terdiri dari teori, konsep, dari metode penelitian serta metode analisis yang digunakan sebagai cara dalam memecahkan problematika ilmu pengetahuan terhadap persoalan-persoalan realitas faktual definisi personal dan perilaku sosial sehingga dapat mewujudkan solusi yang sesuai dengan waktu dan tempat.

Namun kecenderungan penggunaan paradigm ilmu sosial, psikologi, dan hubungan internasional mengarahkan model pencarian kebenaran bersumber tidak hanya pada dokumen, dari/atau teks peraturan atau sejenisnya, tetapi melakukan penelitian lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengingat nilai prediksi pada hakikatnya salah satu unsur yang melekat atas apa yang diklaim sebagai paradigm.

Karena itu, bilamana paradigm profetik dalam pengembangan filsafat ilmu, khususnya ilmu hukum akan diformulasikan tahapan yang harus dilalui sebagai berikut. Pertama, suatu cara/model dipandang sebagai paradigm profetik dalam filsafat ilmu hukum terbangun bila kelompok pemikir mensepakati landasan utama, tempat awal *take off point of departure*. Menempatkan keberadaannya (aspek ontologis) sebagai objek ilmu pengetahuan, harus bersumber pada trikotomi kebenaran

ilmu (Ilmu Yakin), kebenaran faktual (*zatul yakin*), dan kebenaran utuh yang mutlak (*haqiqul yakin*). Aspek estimologis, yaitu kesepakatan menempatkan sumber kebenaran diperoleh tidak saja dari kekuatan tradisi keilmuan barat yang relatif dan bebas nilai, melainkan wajib mengalui adanya sumber wahyu, *revelation*, sunnah rasul yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Aspek aksiologis, terdapat kesepakatan bahwa seorang manusia dan ilmunya terikat dalam perilaku dan perbuatan yang bukan saja hanya menggunakan etika dan moralitas, untuk sekedar berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan semata, tetapi juga dituntut perbaikan sebagai sikap mengabdi kepada "Tuhan Pencipta".

Tahap kedua, paradigma profetik pengembangan filsafat ilmu memungkinkan adanya perpaduan secara sinergis antara agama, sebagai *the father of science*, dan filsafat sebagai *the mother* agar kontradiksi internis dapat terakomodir menjadi teori-teori sosial, dan lainnya saling mendukung dalam pengujian atas dunia *das sellen-das sein*. Kebebasan berpikir dalam rangka inovatif yang mewujudkan sebagai diskorsi (Erlyn) atau Ijtihad (Ahmad Hasan) untuk menemukan teori, model, merupakan sisa kewenangan manusia (*residual power in the hand of human being*), sejak setelah dalil-dalil naqli dalam kitab suci tidak ada rujukannya.

Tahap ketiga, paradigma profetik dalam penyeimbangan ilmu hukum di FH UII memiliki peluang besar, meski juga bukan tanpa hambatan. Setidaknya ada tiga peluang yang dapat dijadikan basis argumen. Secara kajian Islam paradigm sebagaimana diajui Zaki Kirmani, *Manhaj* yang menempatkan etika/model sebagai pusat perhatian, ilmu pengetahuan barat mengakui kelemahan tersebut. Nilai Islam yang universal kemudian didialogkan dan juga memberi manfaat pada penyempurnaan model ilmu pengetahuan Barat. Kajian filsafat nasional merunjukkan dukungan atas pentingnya paradigm profetik, dan kedudukannya merupakan dasar filsafat bangsa, nilai-nilai tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah. Membuktikan sinergitas antara korseresi Pancasila dengan ajaran Islam, sangat tergantung pada faktor determinan apakah hukum Islam mampu membuktikan tegaknya keadilan untuk semua pihak, *Islam justice for all*.

**C. Hakim Butuh Profetik Intelligence
(Kecerdasan Kenabian) dalam Memutuskan
Perkara di Pengadilan**

Oleh M. Syamsudin

1. Pendahuluan

Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah institusi negara merdeka yang berdasar atas konsep negara hukum. Namun cita-cita atau gagasan hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang terkandung di dalam konsep negara hukum tersebut masih mengandung banyak permasalahan dalam tahap perwujudan dan penerapannya. Kondisi negara hukum Indonesia yang tercermin dalam sistem hukumnya, masih menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Akibatnya dunia hukum di Indonesia dewasa ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya cita-cita dan harapan-harapan sebagaimana amanat konsep negara hukum tersebut. Di kalangan masyarakat sampai dengan dekade terakhir ini masih banyak dijumpai gejala munculnya ketidakpuasan dan bahkan ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Terhadap keadaan yang demikian itu, telah banyak pikiran dan pendapat, baik dari kalangan para ahli hukum (teoretisi), pembuat kebijakan (legislasi) dan praktisi tentang upaya-upaya memperbaikinya.

Potret perjalanan sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara hakikat, fungsi dan tujuan hukum yang diharapkan, baik yang tercermin dalam substansi, struktur dan budaya hukumnya. Jika program kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan ukuran, maka pembangunan struktur dan substansi hukum telah berjalan cukup baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas,² akan tetapi pada sisi lain dapat dilihat bahwa budaya

² Moh. Mahfud MD. 2000. *Perseptua Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 2-3.

hukumnya considerung merosot. Ketidak sinkronan pertumbuhan antara subarsa, struktur dan budaya hukum disebabkan adanya faktor-faktor yang tidak dan atau kurang mendukung bekerjanya sistem hukum di Indonesia.²⁸

Dari paparan GBHN 1999, dapat diketahui bahwa Indonesia yang menganut dan mengikuti prinsip negara hukum — sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 — dalam tataran praktis²⁹ belum sepenuhnya dapat terwujud. Bahkan telah terjadi krisis hukum, yaitu dengan merosotnya integritas moral dan profesionalisme aparatur hukum, menurunnya kesadaran hukum, buruknya mutu pelayanan, tidak adanya kepastian dan keadilan hukum.

Dalam praktik hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, juga selalu muncul di permukaan akhir-akhir ini. Ketidakpuasan itu muncul terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan dari kalangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang

²⁸ Baca Bab II Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Kondisi Umum GBHN 1999, antara lain digambarkan sebagai berikut "... di bidang hukum telah terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk maten hukum, pembenaran uparatur, sanksi dan persamaan hukum memungkinkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparatur hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Tekad untuk membentuk segala bentuk penyelenggaraan sesuai tujuan tujuan seperti keugsi, kekuasaan, nepotisme, serta kejadian ekonomi kemanusiaan dan penyalahgunaan kekuasaan belum dikuatkan langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terdapat dan berbagai pelanggaran HAM, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenang".

²⁹ Istilah praktis tidak sama dengan praktik dalam arti umum. Praktis merupakan perilaku sadar yang diyakini kebenarannya dan srat dengan nilai-nilai yang melatarbelakangnya. Sementara pengetahuan praktik merupakan perilaku tanpa nilai-nilai yang dipilih secara sadar dan diyakini kebenarannya, penulis Dwi Djarmodiharjo & Shidarta, 1996. *Pengalaman Nilai-nilai Positif dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo. Hlm., 187.

oleh masyarakat dianggap penting dan menarik. Ketidakpuasaan masyarakat itu juga mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sekarang ini. Terhadap hal yang demikian telah banyak pikiran dan pendapat dari para ahli tentang bagaimana jalan memperbaikinya. Diantara banyak pikiran dan pendapat yang berkembang itu antara lain berkaitan dengan ketidakmandirian serta merosotnya martabat pribadi dari para hakim. Oleh karena itu yang harus diperbaiki adalah kemandirian serta pribadi para hakimnya.²⁸

Hakim sebagai salah satu unsur aparat persegak hukum, di samping Polisi, Jaksa dan Pengacara / Advokat, menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam proses pemeriksaan perkara dalam proses peradilan. Setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan, baik berupa perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara pada akhirnya berujung dan ditentukan oleh keputusan hakim sebagai produk akhir proses beracara di pengadilan. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang dinamika hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Begitu berat sebenarnya tugas seorang hakim, karena di tangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya. Hakim bukanlah malaikat yang dapat melakonkan hukum seperti simbol dewi keadilan yang membawa pedang sambil matanya ditutup, di mana hukum diterapkan dengan prinsip-prinsip mesin secara akurat, konsisten tanpa melihat orangnya. Hakim tetaplah seorang manusia, yang akan memunculkan segi kemanusiaannya jika berhadapan dengan manusia lain di dalam ruang sidang. Oleh karena itu selain muatan hukum dalam proses persidangan, hakim juga diliputi oleh muatan psikologis dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu aspek psikologis di bidang hukum amat besar, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku-pelaku hukum.²⁹

Selama pengambilan keputusan belum dilakukan dengan peralatan mekanik, selama itu pula faktor manusia, yaitu hakim masih

²⁸ Vans Perahuan, 1996. Hlm. 126

²⁹ Yusti Probowan R. "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis" *Babette Psikologi*. Fakultas Psikologi UGM tahun III Nomor 1 Agustus 1995. Hlm 1.

perlu dipelajari dalam berbagai seluk beluknya. Sebagai manusia biasa, hakim tidak akan lepas dari kesalahan yang berasal dari kelemahan yang dimilikinya. Meskipun peraturan yang megatur keputusan pengadilan telah ditetapkan, tidak berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum. Terhadap keputusan hakim tersebut, orang (para pihak) yang terkait dengan keputusan tersebut boleh merasa puas atau tidak puas, adil atau tidak adil. Keputusan hakim yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada peradilan tingkat pertama, orang (para pihak) yang terkait dengan keputusan itu masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi.

2. Faktor-faktor Non-Legal yang Ikut Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Perkara

Dalam kaitan dengan prinsip kebebasan peradilan dan kebebasan hakim, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya / keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, tilpon sakti, suap dan sebagainya.¹³

Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu memurut perasaan keadilan diri-pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Scholten

¹² Sudikno Mertokusumo. 1997. "Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum PH*. UIN, No.9. Vol.4-1997. Hlm. 5,
¹³ Ibid

mengatakan bahwa, hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.³⁴

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tiba-tah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa di samping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada 'keyakinan hakim'. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang berakibat putusan hakim tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).³⁵

Peraturan hukum menggariskan bahwa hakim tidak boleh merilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam kenyataan menurut penelitian yang pernah dilakukan, proses putusan hakim, seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum, seperti: (1) sifat kepribadian hakim, yaitu bahwa hakim yang bersifat otoriter akan merjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. (2) faktor penampilan terdakwa, yaitu bahwa penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur ketika duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. (3) faktor diri si korban, yaitu bahwa

³⁴ I.G.N. Soegiagga, 1994. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 52.

³⁵ Mulyatno. 1982. *Kode Undang-Undang Hukum Pelaku*. Yogyakarta : Bina Akademis. Hlm. 21

bila si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.⁷⁰

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang ikut mempengaruhi keputusan hakim antara lain adalah: (1) faktor internal, yang terdiri atas: faktor peraturan perundang-undangan, faktor kedudukan hakim sebagai PNS, faktor organisatoris, faktor sarana dari prasarana dan SDM. (2) faktor eksternal, yang terdiri atas faktor kekusaan, faktor opini publik dan pemberitaan pers, serta faktor kepentingan tertentu.⁷¹

Faktor undang-undang yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara terjadi ketika hakim berhadapan dengan undang-undang yang berkaitan dengan makna, isi dan spirit yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum. Meskipun dalam kacamata normatif rumusan hukum (undang-undang) sudah cukup jelas, namun secara sosiologis ternyata tidak mudah bagi aparat (hakim) untuk menangkap makna, isi dan spirit dari peraturan tersebut. Dengan kata lain, undang-undang itu tidak siap pakai. Oleh karena itu masih diperlukan interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut. Setiap penegak hukum (hakim) akan berupaya mencari kandungan isi peraturan dengan cara menafsirkan peraturan tersebut. Dalam proses perafsiran ini, tidak semua aparat (termasuk hakim) mampu memahami peraturan perundangan secara tepat. Kelemahan dalam memahami isi dan spirit undang-undang merupakan cacat yuridis pertama dalam mengaplikasikan peraturan.⁷²

Faktor kedudukan hakim juga sangat mempengaruhi hakim dalam putusannya. Meskipun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam

⁷⁰ M. Syamsudin. 1999. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan". *Jurnal Hukum Almanar* № 51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999. Hlm. 10.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Salman Luthan, & Agus Triyanta. 1997. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan". *Jurnal Hukum PPI-UIN* No. 9. Vol. 4-1997. Hlm. 60.

menengani suatu perkara namun sangat mungkin terjadi bahwa kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil secara psikologis menyebabkan hakim tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya. Kekawatiran akan terhadapnya karir atau dimutasiikan ke daerah-daerah kering dapat juga mempengaruhi hakim dalam menangani suatu perkara, apalagi jika perkara itu menyangkut kepentingan instansi pemerintahan atau oknum pejabat atau keluarganya. Dengan peletakan kedudukan hakim sebagai eksekutif maka secara organisatoris lebih mudah terjadi intervensi atas kebebasan hakim oleh kekuatan dari luar. Ini sesuai dengan watak korps dan birokrasi yang pada umumnya mempunyai ikatan-ikatan tertentu bagi anggota-anggotanya. Dalam keadaan demikian maka sulit diharapkan sikap netral dan independen seorang hakim dalam menengani perkara-perkara, terutama yang berakitan dengan masalah politik. Dalam kenyataan perkara-perkara politik yang masuk ke pengadilan pihak pemerintah yang selalu menang.⁵⁶

Faktor nilai budaya yang diduga mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara adalah nilai budaya paternalistik. Nilai budaya ini berorientasi kepada atasan dalam suatu organisasi. Karena budaya paternalistik ini dapat saja mempengaruhi hakim merasa tidak ensak, ewuh pekewuh, jika harus memutus oknum pejabat pemerintah yang notabene merupakan atasaninya. Budaya paternalistik atau patrimonial yang berkembang di Indonesia menyebabkan tampilnya pilihan sikap dari seorang pegawai negeri untuk tidak melawan kehendak atasannya, sehingga hakim akan sulit bersikap netral dan independen dalam perkara-perkara yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak. Dalam budaya paternalistik terkandung paham bapakisme yang meletakkan bapak (pemerintah) sebagai tumpuan dan sumber penuhan kebutuhan materiil serta emosional antara bapak dengan

⁵⁶ Moh Mahfud,M.D. 1997. "Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum PDI-UII*. No.9 Vol 4-1997. Hlm 31.

anak (*clan*) dan anak dijadikan tulang punggung yang setia kepada bapak, membantu terselenggaranya upacara-upacara keluarga, dan bahkan bersedia mempertaruhkan jiwa demi kepentingan bapak yang harus dihormati, ditaati dan pantang ditentang.⁴⁸

Faktor moral dan kepribadian hakim juga diduga mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Adanya isu-isu mafia peradilan, kolusi, suap dan sebagainya sebagai indikator bahwa moral-kepribadian hakim sangat menentukan dan berpengaruh. Moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah yang dianggap sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila menaati hukum lahiriah, bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada penguasa penegak hukum. Tetapi hal itu merupakan kesadaran batin bahwa menaati hukum itu merupakan suatu kewajiban. Moral adalah hasil penilaian tentang baik-buruk seseorang atau suatu masyarakat. Penilaian berarti tindakan memberi nilai, meletakkan kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Adapun yang dinilai adalah keseluruhan pribadi orang (hakim) atau masyarakat, bukan hanya aspek-aspek tertentu saja dari orang atau masyarakat itu. Oleh karena itu moral berkaitan dengan integritas, harkat dan martabat manusia. Sifat kepribadian hakim berpengaruh pula pada keputusan hakim. Hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Mitchell dan Byrne (dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri dengan kepribadian otoriter akan sering menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan Mills & Bohannon (dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung untuk memutuskan terdakwa tidak bersalah.

Faktor psikologis lain yang juga mempengaruhi hakim itu antara lain: daya tarik sosial, daya tarik fisik dan daya tarik sikap. Banyak penyelidikan yang memfokuskan pada daya tarik sosial ini sebagai salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Terdakwa yang tidak memiliki

⁴⁸ Jisi: Hlm. 30.

daya tarik secara sosial dijatuhi hukuman lebih berat baik pada tahap pra peradilan maupun peradilan tingkat akhir (Berg & Vidmar; Kulka & Kessler; Solomon & Schopler, dalam Bartol & Bartol, 1994). Berkensan dengan gender pada masa kini tampaknya sudah lebih adil. Diskriminasi ras juga berpengaruh, namun ini lebih kecil dibandingkan dengan status sosial ekonomi (Bartol & Bartol, 1994).

Berdasarkan penelitian dalam bidang Psikologi Sosial, sebagian besar orang meyakini bahwa orang yang memiliki daya tarik fisik cenderung disukai secara sosial (*social desirable*) dibandingkan dengan orang yang tidak menarik (Dion, Berscheid & Walster dalam Bartol & Bartol, 1994). Toleransi terhadap pelanggaran hukum/kekerasan lebih besar manakala itu dilakukan oleh orang yang menarik secara fisik. Menarik tentu saja merupakan kriteria subjektif yang dapat dihubungkan dengan bermacam-macam variabel latar belakang seperti: keadaan sosial ekonomi, terjamurnya kesehatan dan gizi. Stewart (Bartol & Bartol, 1994) melaporkan bahwa terdakwa yang fisiknya kurang menarik akan diberikan hukuman lebih berat. Hasil penelitian Victoria Esses & Christopher Webster pada bangsa Canada (Bartol & Bartol, 1994) membuktikan bahwa daya tarik fisik mempengaruhi keputusan peradilan untuk menempatkan orang yang bersalah pada klasifikasi khusus yang disebut "Kategori Orang Berbahaya" (Sebutan pada kode kriminal Canada). Hakim meyakini bahwa narapidana yang bertampang tidak menarik, tidak dapat menahan diri untuk melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan.

Dalam ruang persidangan akan terjadi ketegangan yang bersumber dari selisih paham atau ketidaksamaan sikap antara terdakwa dengan yang mengadilinya. Selisih paham tersebut dapat membentuk penilaian tertentu pada diri terdakwa. Penilaian yang positif akan timbul kalau orang tersebut memiliki sikap yang sama, demikian menurut pandangan teori penguat daya tarik (*reinforcement theory of attractiveness*). Vonis bersalah mudah dijatuhkan pada terdakwa yang lebih sering berselisih paham (Mitchell & Byrne dalam Bartol & Bartol, 1994).

Byrne (Bartol & Bartol, 1994) memprediksi bahwa persepsi yang sama merupakan penguat sedangkan persepsi yang tidak sama adalah sebaliknya bahkan mungkin menghasilkan respon menghukum. Kesamaan berperan penting untuk memunculkan rasa suka karena dapat memberikan petunjuk mengenai kebenaran interpretasinya sendiri pada realitas sosial. Studi lanjutan mengenai teori ini mencoba menghubungkan antara kesamaan sikap pemberi putusan peradilan (dalam sistem peradilan Amerika dilakukan oleh Juri) dan terdakwa, karakter otoriter serta hubungan antara keduaanya tersebut dengan vonis bersalah. Kepribadian pemberi putusan peradilan ternyata berperan cukup besar. Kepribadian sangat otoriter terpengaruh secara signifikan dengan sikap yang sama dari terdakwa.

Selain berkenaan dengan persepsi, aspek lain dari sikap yang dapat berpengaruh adalah gaya bicara, gerak dan postur tubuh. Pada saat terdakwa menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, orang-orang dalam ruang sidang peradilan akan mendengarkan bahasa verbal yang disampaikan ketika berargumentasi maupun bahasa non verbal yang tampak dari gelagat, gerak atau postur tubuhnya. Gaya bicara yang persuasif penuh percaya diri (suara berat, mantap), gerak dan postur tubuh yang sesuai (ekspressif tetapi tetap tenang, tidak banyak melakukan gerakan yang mencerminkan kegelisahan) dikaitkan dengan pernyataan yang dapat dipercaya, tidak meragukan, tidak membosankan sehingga "pendengar" tampak mendengarkan dengan seksama (Maslow, Yoselson & London dalam Bartol & Bartol, 1994).

Jadi dapat dikatakan bahwa respon orang setelah melakukan pengamatan orang lain adalah sesuai dengan hal yang ditampilkan oleh orang tersebut. Menurut Jones & Davis (Sarwono, 1995) respon tersebut adalah hasil dari kesimpulan yang dapat ditarik atas perilaku tertentu yang kemudian dibuat peramalan terhadap niat dari orang lain tersebut (inferensi korespondensi).

Berdasarkan proses kognisi seorang hakim dalam mengambil putusan, maka proses kognitif pengumpulan informasi terdiri dari 3

(tiga) tahapan yaitu: perhatian, *encoding* dan *retrieval*. Pemrosesan informasi dalam diri manusia (hakim) ini sering mengalami bias. Skema adalah istilah yang dikembangkan oleh ahli psikologi sosial untuk menggambarkan bagaimana informasi sosial secara selektif diterima dan diorganisasi dalam ingatan. Ada 4 (empat) macam skema yaitu: (1) *self scheme* yaitu persepsi/evaluasi terhadap diri sendiri; (2) *Person scheme* yang berisikan asumsi seseorang tentang orang tertentu; (3) *Role scheme* yang berisikan konsep-konsep tentang norma atau perilaku yang sesuai bagi orang dalam berbagai kategori sosial, misal role sebagai TNI; (4) *Event scheme* yang berisikan pengetahuan tentang suatu kejadian sosial. Skema ini akan banyak memberi pengaruh dalam proses informasi sosial (Brigham, 1991).

Pada tahap proses perhatian, skema akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objek perhatian. Seorang kyai misalnya akan dipersepsi sebagai orang baik, karena adanya *role scheme*, dan jika seorang kyai melakukan kejahatan akan menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan *role scheme* dalam diri hakim sehingga pantas dihukum yang lebih berat dibanding seorang anggota masyarakat biasa.

Dalam tahap *encoding* (penyimpanan) informasi dapat dilakukan dalam *short term memory* dan *long term memory*. Skema juga memainkan peranan penting dalam menentukan informasi mana yang akan *encoding*. Tulving dan Thomson (dalam Smith, 1991) mengatakan bahwa, informasi akan disimpan dalam ingatan jika informasi tersebut konsisten dengan struktur pengetahuan (skema) yang ada. Hal ini sering menyebabkan terjadinya *contrast effect*, yaitu tendensi untuk menyupport skema yang merupakan harapan walaupun skema tersebut bertentangan dengan realita. Seorang hakim yang memiliki *person scheme* bahwa wanita yang cantik dan lembut tidak mungkin melakukan perbuatan negatif, akan tetap mempertahankan skema tersebut ketika menghadapi terdakwa seperti itu dan memberi vonis hukuman yang lebih ringan walaupun kejahanan yang dilakukan tergolong berat.

Dalam tahap *retrieval* (mengingat kembali), skema juga berpengaruh sehingga sering terjadi *priming effect*, yaitu skema yang

sering digunakan akan lebih peka untuk digunakan kembali. Misal seorang hakim yang sering berhadapan dengan perjahat yang bentuk tubuhnya besar dan penuh tato, maka ketika mengadili terdakwa dengan tato dan tubuh besar akan beranggapan bahwa terdakwa pasti melakukan kejahatan. Lebih jauh lagi akan terjadi *confirmatory bias*, yaitu kecenderungan untuk mencari bukti-buktii yang mendukung anggapan ini.

3. Arti Penting Profetik Intelligence bagi Hakim

Dari tinjauan teoretis di atas dapat diketahui bahwa dalam realitanya banyak faktor non-legal yang ikut berperan dalam proses pembuatan putusan hukum oleh hakim. Hakim tidaklah selesa menjalankan prosedur dan kemudian menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang yang cocok atas kejadian atau peristiwa yang akan dihukumkati, akan tetapi secara sosiologis (faktual) banyak variabel sosial yang ikut andil. Memang dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal dalam undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan sarana/perlengkapan pokoknya. Akan tetapi harus diringat bahwa sarana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanya alat-sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa sarana/perlengkapan itu harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan logis dengan maksud agar dapat memberikan kepastian bagi para pencari keadilan hukum.

Dengan berpikir yang demikian itu, maka menegakkan hukum itu pada hakikatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti keadilan, kepastian dan kemariahan sosial. Radbruch (1961) menyebut tiga hal itu sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menegakkan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan.⁴³ Sekali lagi prosedur dan aturan

⁴³ Satyoto Rahardjo, Tanpa tahuin, *Mamalah Penegakkan Hukum Suatu Tafsiran Sosiolagi*, Bandung : Sinar Baru, Hlm. 15.

hukum itu bukanlah tujuan hukum, tetapi sarana/perlengakapan yang fungsinya mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum agar mewujud menjadi kenyataan, yaitu keadilan, kepastian dan kemaslahatan.

Menyadari akan hal tersebut maka pekerjaan menegakkan hukum tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, seperti halnya menghidupkan tombol mesin, jika tombolnya dipencet lantas semua komponen-komponen yang ada bekerja secara otomatis. Pekerjaan ini membutuhkan energi yang cukup banyak dan dituntut kerja keras dan sungguh-sungguh karena terkait dengan 'nasib manusia' yang dikersai hukum. Di sisi lain, terkait pula dengan 'nasib masyarakat' secara luas jika berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di bidang hukum publik, seperti kejahatan, kesusastraan, pelanggaran HAM, dsb. Kerja keras dan sungguh-sungguh ini dalam bahasa Agama (Islam) dikategorikan sebagai 'jihad'. Pendek kata pekerjaan menegakkan hukum mempunyai watak tersendiri.

Penulis mempunyai pikiran bahwa keterpurukan penegakan hukum di Indonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai dasar hukum tersebut dalam kenyataan, sehingga tujuan hakiki dari hukum itu pun masih jauh dari harapan. Para penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dalam proses perjalannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai Mafioso Peradilan. Gerakan kelompok mafioso ini bersifat sistemik, yaitu dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Modus operandinya sangat bervariatif mulai dari SMS, telepon, pertemuan di sudut-sudut pengadilan, cafe, mengundang sebagai pembicara, dsb.⁴²

⁴² Bujang Muqodas. 2006. "Peran Komis Yudicial RI dalam penanganan Mafia

Keterpurukan penegakan hukum yang digambarkan di atas pada puncaknya bangsa kita telah terjatuh pada keadaan krisis hukum. Krisis adalah keadaan tidak normal oleh karena berbagai institusi yang telah dinormakan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungisinya secara tepat. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses-proses ekonomi, sosial, politik dsb, melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara otentik. Dampak dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum tersebut, sebagian rakyat kemudian melakukan tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Situasi sosial menjadi anomis dan setiap orang bebas membuat tafsiran, melakukan dan memutuskan tindakan sendiri. Sajipto Rahardjo menggambarkan situasi ini sebagai Era Hukum Rakyat.⁴⁵

Dalam situasi krisis atau tidak normal ini dibutuhkan pula cara-cara penyelesaian hukum yang tidak normal atau cara yang di luar kebiasaan (*extra-ordinary*) akan tetapi masih dalam koridor / kerangka dari tujuan hukum tersebut. Cara yang luar biasa ini bukan berarti bertindak anarkis, akan tetapi berwatak progresif. Berpikir luar biasa pada intinya adalah tidak membaca undang-undang seperti orang mugeja sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang-undang tersebut. Akibat mencari makna itu, lalu kita bisa dan berani bertindak *rule-breaking*. Berpikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi dan akademisi.⁴⁶

permaslan di Indonesia". *Makalah* dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, 1 Februari 2006. Hlm. 2.

⁴⁵ Sajipto Rahardjo dalam bukunya *Korupsi*.

⁴⁶ Sajipto Rahardjo. 2006. "Pemberantasan Korupsi Progresif". *Makalah* disampaikan pada diskusi Persi Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia. FH Umsusa / Kp2KKN Semarang 1 februari, 2006. Hlm.1-2.

Rule-breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan elostra legal untuk menggali makna hukum. Pengalaman penyelesaian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan yuridis-formal yang bersifat linier hanya menambah deretan kekecewaan para pencari keadilan. Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para *lawyer* harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutup diri. Bukankah ilmu pengetahuan itu dinamis dan tak pernah berhenti dengan inovasi-inovasi?⁶

Profesional Intelligence (PI) adalah sebuah tawaran pendekatan alternatif dalam rangka ikut mengisi *rule-breaking* tersebut. PI dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah kepekaan nurani dan spiritualnya. Bukankah para penegak hukum itu juga dituntut dalam profesi mereka untuk mengejawantahkan doktrin dalam setiap keputusan akhir dari proses penegakan hukum, yang berbunyi: 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Doktrin ini memuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan PI.

Konsep tentang kecerdasan kerabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. PI merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: *Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence,*

⁶ Sajjito Rahardjo, "Ilmu Hukum dan Gans Dengan Sains". *Makalah Bacauan Bagi Mahasiswa program Doktor Hukum Undip Untuk Matakuliah Ilmu Hukum dan teori Hukum*.

Adversity Intelligence, dan *Spiritual Intelligence*. Penegakan hukum membutuhkan PI untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Konsep PI ini pernah dibahas dalam *International Conference on Moslems and Islam in the 21st Century: Image and Reality* di Malaysia pada tanggal 4-6 Agustus 2004. Konsep ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dalam forum ilmiah tersebut. Padahal di Indonesia, konsep tentang kecerdasan kenabian ini masih belum banyak dimengerti dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia hukum.

Kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentrasformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horizontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan ruhani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kecerdasan kenabian akan diperoleh jika nurani mampu melakukan fungsi koordinasi dan pembimbingan.⁴⁸ Pada hakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian, asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri. Proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar bersih dari bekasan-bekasan noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan seperti halnya membersihkan kaca yang telah tertutupi oleh debu yang melekat bertahun-tahun lamanya. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan pengembangan diri dengan menghayatai dan mengamalkan sifat-sifat kenabian seperti *sidiq* (prinsip kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *tsbiligh* (terbuka) dan *fathimah* (cerdas).

4. Simulan

Profetik Intelligence dibutuhkan bagi hakim dan juga para penegak hukum yang lain untuk memperluas dan sekaligus mengasah kecerdasan nurani dan spiritualnya. Penegakan hukum membutuhkan

⁴⁸ Hamidah Bakri. 2005. *Prophet Intelligence Towards Excellence*. Yogyakarta: Islamika. Hlm. 38.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1998. "Preliminary Remarks on the Philosophy of Islamic Religious Science", *Al-Januzi*, No. 61, TH., 1998.
- Abu-Rabi', Ibrahim M. and Ian Markham (Ed.). 2002. *11 September: Religious perspectives on the causes and consequences*, Oxford: Oneworld Publications.
- Adonis. 2002. *al-Tsabit wa al-Mutaharriril: Baits fi al-ibda' wa al-iiba' 'inda al-arab*, London: Dar al-Saqi.
- Adz-Dzakiey, Hamdari Bakran. 2008. *Psikologi Kenabian, Prophetic Psychology Menghubungkan Pakteri dan Kepribadian Kenabian dalam Diri*. Cik ketiga. yogyakarta: Al-Manar.
- Adiprasetya, Joas. 2002. *Mencari dasar bersama: etik global dalam kajian postmoderne dan pluralisme agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Al-Jabiry, Mohammad Abid. 2002. *Muakhil ila falsafah al-ilmum: al-Aqalnayat al-mu'asirah wa fathmawarur al-fikr al-ilmy*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihadah al-Arabiyyah, Cetakan ke -5.
- Ahimsa-Putra, Hedy Shri, 2011. "Paradigma Profetik sebuah Konsepsi", *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) **Fakultas Hukum - UII**, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.
- _____. 2008. *Paradigma dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi Budaya Sketsa Beberapa Episode*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2009. "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan". *Makalah* ceramah.

3.

- Anonim. 2002. *Laporan Penyelenggaraan Sarasehan Ilmu-ilmu Profetik*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1996. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press.
- Arto, Ahmad Mukti. 2006. *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Anonim. Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdhatul Ulama DIY, Seminar Nasional "Teologi Pembangunan". Kaliurang 25-26 Juni 1988.
- Baderin, Mashhood A. 2003. *International Human Right and Islamic Law*, Oxford and New York: Oxford University Press.
- Barawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, etc. 2010. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mizan Publiko.
- Bartol dan Bartol. 1994. *Psychology and Law*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Barbour, Ian G. 1966. *Issues in Religion and Science*. New York: Harper Torchbooks.
- Boullata, Issa J. (Ed.). 1992. *An Anthology of Islamic Studies*, Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project.
- Burgoon, J. Buller D, Woodall G. 1989. *Nonverbal Communication*. New York: Harper and Row Publishers.
- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology*. New York : Harper Collins Publisher.
- Jack, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Pergamon.
- Cuff, E.C. dan G.C.F.Payne (eds.), 1979. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- El-Ansary, Waleed dan David K. Linnan (Ed.), 2010. *Muslim and Christian Understanding: A Theory and Application of "A Common Word"*, New York: Palgrave Macmillan.
- El-Fadl, Khaled Abou. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld.
- Friedman, L.M. 1977. *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.

- _____, 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation.
- _____, 1986. *American Law*, New York: W.W.Norton & Co.
- Fred N. Kerlinger, 1973. *Foundations of Behavioral Research*, (second edition). Holt, Rinehart and Winston, London.
- Fuady, Munir. 2003. *Alirio Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Ahmad dan Ramadhan, Muammar (Penyunting). 2006. *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*. Yogyakarta: Pusatata Pelajar.
- Gardon, Scott. 1991. *The History and Philosophy of Social Science*. London: Toudge.
- Hammersley, Martyn. 1995. *The Politics of Social Research*. London: Sage.
- Hasan, Ahmad. 1985. *IJMA*. Bandung, Penerbit Pustaka.
- Hickling, R.H. 1996. *Major Legal Systems*. Centre for Southern Asian Law Faculty of Law, Northern Territory.
- Huntington, Samuel. 2002. *The Clash Civilizations and the Remaking of World Order*. London, WC2B. An Imprint of Simon Suchter UK..
- [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Cari Hakim Jujur Lewat Eksaminasi Putusannya, diakses tanggal 18 Februari 2007.
- [Http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum](http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum), diakses tanggal 20 April 2010.
- [Http://www.suman-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28](http://www.suman-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28), dialkses tanggal 20 April 2010.
- [Http://bampong.staff.uji.ac.id/index.php](http://bampong.staff.uji.ac.id/index.php), diakses tanggal 20 April 2010.
- Ian G. Barbour. 2000. *When Science Meets Religion*. Enemies, Strangers, or Partner. Harper Collins Publisher Inc.
- Inkeles, A. 1964. *What is Sociology?*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Koesrioe, M. 1981. "Kritik Terhadap Ilmu Hukum". *Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UII* Yogyakarta, 3-4 Februari 1981.
- Kuhn, T. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press, Second Edition, Enlarged.
- Kuhn, Thomas, Habermas, Jurgen. 1997. *Between Facta and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (translated by William Rehg). Polity Press Oxford, UK.

3

- Kuntowijoyo, 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan, 201. *Implementasi Nilai-Nilai pascasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Jakarta. Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada.. *Kompas*, 26 Nopember 1998.
- Kusumaatmadja, 1986. Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, disedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Macaulay, Stewart., 1963. *Non Contractual Relation in Business*. American Sociological Review.
- Kuhn, Thomas, 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago. University of Chicago Press.
- Le Bon, Gustav. 1974. *The World of Islamic Civilization*, terj. oleh David Macrae, Todor Publishing Company
- Luhman, Niklas, 1985. *A Sociological Theory of Law*. London : Routledge & Kegan Paul.
- Luthan, Salman, 2011. "Gagasan Ilmu Hukum Profetik". Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.
- Luthan, Salman & Triyanta, Agus, 1997. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan". *Jurnal Hukum FH-UII*. No. 9. Vol. 4-1997.
- Lemek, Jeremies, 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Pengakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.
- Martin, Richard C., (Ed.), 1985. *Approaches to Islam in Religious Studies*, Arizona: The University of Arizona Press.
- Munizt, Milton K., 1981. *Contemporary Analytic Philosophy*, New York: MacMillan Publishing CO., Inc.
- Mahfud, MD, Moh. 1997. "Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum FH-UII*. No. 9. Vol. 4-1997.
- Mauwissen. 1994. "Pengembangan Hukum" PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari 1994.
- Mulyatno. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Madjid, Nurcholis, 2005. *Islam Doktrin dan Peralakuan, "Sebuah Telah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemaristaan, dan Kemodernan"*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

- _____, 1993. *Islam, Kewerdinan dan Ke-Indonesian*, Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Syah'i. 1993. *Pela Bumi Intelektual Muslim di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Masterman, M. 1970. "The Nature of a Paradigm" dalam *Criticism and the Growth of Knowledge*, I. Lakatos dan A. Musgrave (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
- Muqodas, Busyro, 2006. "Peran Komisi Yudisial RI dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia". Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jawa Tengah, 1 Februari 2006.
- Mudzakkir, "Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik". Makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 1997. "Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum FH-LII*, No.9, Vol.4-1997.
- Merton, R.K., 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Nagel, E. 1961. *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation* London: Routledge and Kegan Paul.
- Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, 2009.
- Parsons, Talcott. *The Social System: The Major Exposition of the Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System*.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2263.K/Pdt/1991.
- Qodir, C.A. 1991. *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Ramadan, Tariq. *Western Muslims and the Future of Islam*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Rolston, Holmes III, *Science and Religion: A Critical Survey*, New York: Random House, 1987.
- Reynolds, A. 1980. *A Primer in Theory Construction*.
- Ratoosh, P. 1973. "Sense and Sensation". *Encyclopedia Americana* vol.24: 559-561.

- Ritzer, George and Doglas, Goodman, *Modern Sociological Theory*. (Six Edition), McGraw-Hill, Mariland, USA. 2003. A.15.
- Rahayu, Yusni Probosvati, "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis". *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi UGM tahun III Nomor 1 Agustus 1995*
- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesadahan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, "Pendekatan Holistik terhadap Hukum". *Jurnal Hukum Progresif Volume: 1 Nomor 2/ Oktober 2005*.
- Rahardjo, Satjipto. Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sirsar Baru.
- _____, 2006, "Pemberantasan Korupsi Progresif". *Makalah disampaikan Pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Perundian di Indonesia*. FH Unissula / Kp2KKN Semarang 1 Februari.
- _____, 1998, "Keluasan Reformasi Hukum", *Kompas*, 8 Mei.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fondasi kefilosofalan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Stone, Julius, 1969, *Law and Social Sciences*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Saeed, Abdullah, 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*, New York NY: Routledge.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*, London and New York: Routledge.
- Safi, Omit (Ed.), 2003. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, Oxford: OneWorld Publications.
- Saridjo, Marwan (Ed.), 2001. *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shahrur, Mohammad, 2000. *Nahar iesul al-judidah li ul-fiqih al-Islamyy: Fiqh al-nur'ah*, Damaskus: al-Ahali.
- Sumartana, Th., dkk. 2005. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan kedua.
- Sardar, Ziauddin (Editor), 1989. *An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment in Islam*, London and New York. Mansel.
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Jogjakarta, UII Press.

- Syah, Mudakir Iskandar. 1985. *Hukum Dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1995. *Hukum Hukum dan Keadilan Tuhan*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Wideyoko, Danang et al. *Mengingkap Tahir Mafia Peradilan*, Jakarta, ICW, Soegangga, I.G.N., 1994. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip;
- Smith, V.L. 1991. "Impact of Pretrial Instruction on Juror's Information Processing and Decision Making". *Journal of Applied Psychology*.
- Suryabrata, S. 1993. *Psikologi Kepribadian*. Ctk. Krevisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwono, Sarlito W. 1995. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Saduran. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiharto, Bambang. 1996. *Postmodernisme - Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suriasumantri, Jujun S. 1994. *Filsufit Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Twining, William. 2000. *Globalization and Legal Theory*. Santos dan Haack, and Calvino, Globalization, Post-modernism, and pluralism. Butterworth. London.
- Thontowi, Jawahir. "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Positivistik". Makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Paskasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, diselenggarakan 13 Agustus 2011.
- _____, 2010. Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Diselenggarakan 20 Desember di dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Varia Peradilan*, 1996. No.129.
- Wilk, K. 1950. *The Legal Philosophies of Laks, Radbruch, and Dabin*. Cambridge. Massachusetts. Harvard university Press.
- Wignjosoelvoro, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- _____, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- _____, 2000. "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 6- Tahun II 2000.

- Wilson, Edward O. 1998. *Consilience, The Unity of Knowledge*. Alfreda Knoff New York.
www.jasserauda.net
www.maqasid.net.

Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	contohmakalah4.blogspot.com Internet	3808 words — 4%
2	file.upi.edu Internet	1542 words — 2%
3	kajasha.ugm.ac.id Internet	1342 words — 2%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%